

**ANALISIS KOMPARATIF LABA BERSIH PEMBIAYAAN BANK  
UMUM SYARIAH SEBELUM DAN SESUDAH MERGER BANK  
SYARIAH INDONESIA (BSI) DALAM PERSPEKTIF EKONOMI  
ISLAM PADA MASA PANDEMI COVID-19**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

**Oleh :**

**AMIN FATHURRIZQI AZIS  
NPM. 1651020303**

**Program Studi : Perbankan Syariah**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H / 2022 M**

**ANALISIS KOMPARATIF LABA BERSIH PEMBIAYAAN BANK  
UMUM SYARIAH SEBELUM DAN SESUDAH MERGER BANK  
SYARIAH INDONESIA (BSI) DALAM PERSPEKTIF EKONOMI  
ISLAM PADA MASA PANDEMI COVID-19**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

**Oleh :**

**AMIN FATHURRIZQI AZIS  
NPM. 1651020303**

**Program Studi : Perbankan Syariah**

**Pembimbing I : Dr. Asriani, S.H.,M.H**

**Pembimbing II : Anas Malik, S.E.I.,M.E.Sy**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H / 2022 M**

## ABSTRAK

Pandemi Covid-19 merupakan tantangan nyata bagi dunia usaha, termasuk di dalamnya industri jasa keuangan perbankan. Kinerja perbankan syariah global kembali diuji dengan adanya pandemi Covid-19 termasuk kinerja Bank Umum Syariah. Sejalan dengan perkembangan bank syariah di Indonesia, Bank Umum Syariah BUMN yang terdiri dari BRI Syariah (BSI), BNI Syariah (BNIS) dan Bank Syariah Mandiri (BSM) melakukan merger menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) pada era pandemi yang diharapkan bisa menghasilkan laba bersih yang lebih besar lagi melalui penyaluran pembiayaan mudharabah, musyarakah, ijarah dan pembiayaan murabahah sehingga bisa memperbesar tingkat penetrasi pasar di penjuru Indonesia. Sementara itu, adanya merger pada perusahaan tersebut ternyata juga akan menimbulkan banyak tantangan mengingat merger dilakukan di tengah bencana pandemi Covid-19 berlangsung.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana perbedaan laba bersih, pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan ijarah dan pembiayaan murabahah bank syaria'ah sebelum dan sesudah merger pada masa covid-19 ? Bagaimana peningkatan laba bersih bank syaria'ah sebelum dan sesudah merger pada masa covid-19 ? Penelitian ini bertujuan melihat bagaimana perbedaan laba bersih, pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan ijarah dan pembiayaan murabahah bank syaria'ah sebelum dan sesudah merger pada masa covid-19 dan bagaimana peningkatan laba bersih bank syaria'ah sebelum dan sesudah merger pada masa covid-19.

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan sifat komparatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang di publikasikan dalam laporan posisi keuangan bulanan BRI Syariah, laporan posisi keuangan bulanan Bank BNI Syariah, laporan posisi keuangan bulanan Bank Syariah Mandiri (BSM) dan laporan posisi keuangan bulanan Bank Syaria'ah Indonesia (BSI) dengan periode sebelum merger yaitu Juli 2020 - Januari 2021 serta periode setelah merger yaitu Februari 2021 - Agustus 2021. Alat statistik yang di gunakan yaitu berupa SPSS (*Statistical Package for the Social Sciences*) Versi 21. Uji yang di lakukan menggunakan uji perbandingan *Paired Sample T-Test* dan Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara laba bersih, pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan ijarah dan pembiayaan murabahah bank syaria'ah sebelum dan sesudah merger pada masa covid-19. Kemudian terdapat peningkatan laba bersih pada bank syariah sebelum dan setelah merger pada masa covid 19 sebesar 30 %.

Bagi Pimpinan dan Direktur Bank Syariah di Indonesia di harapkan lebih mengembangkan pada akselerasi transformasi digitalisasi pada sistem pembayaran agar dapat membangun sinergi memajukan ekonomi dan keuangan syariah pada masa pandemi covid-19 serta mampu menarik nasabah lebih banyak sehingga meningkatkan laba bersih dari Bank Syariah Indonesia (BSI).

***Kata Kunci : Bank Syariah, Laba Bersih, Merger dan Covid-19***

## ABSTRACT

The Covid-19 pandemic is a real challenge for the business world, including the banking financial services industry. The performance of global Islamic banking was again tested with the Covid-19 pandemic, including the performance of Islamic Commercial Banks. In line with the development of Islamic banks in Indonesia, BUMN Sharia Commercial Banks consisting of BRI Shariah (BSI), BNI Shariah (BNIS) and Bank Shariah Mandiri (BSM) merged to become Bank Shariah Indonesia (BSI) during the pandemic era which is expected to generate profits. even greater net income through the distribution of mudharabah, musyarakah, ijarah and murabahah financing so as to increase the level of market penetration throughout Indonesia. Meanwhile, the merger of these companies will also pose many challenges considering that the merger was carried out in the midst of the ongoing Covid-19 pandemic.

The formulation of the problem in this study is how are the differences in net income, mudharabah financing, musyarakah financing, ijarah financing and sharia bank murabahah financing before and after the merger during the covid-19 period? How to increase the net profit of Islamic banks before and after the merger during the Covid-19 period? This study aims to see how the differences in net income, mudharabah financing, musyarakah financing, ijarah financing and murabahah financing of Islamic banks before and after the merger during the covid-19 period and how the increase in the net profit of Islamic banks before and after the merger during the covid-19 period. 19.

This study uses quantitative research with a comparative nature. The data sources used are secondary data published in the monthly financial position report of BRI Shariah, the monthly financial position report of Bank BNI Shariah, the monthly financial position report of Bank Shariah Mandiri (BSM) and the monthly financial position report of Bank Shariah Indonesia (BSI) with the period before the merger is July 2020 - January 2021 and the period after the merger is February 2021 - August 2021. The statistical tool used is in the form of SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) Version 21. The test is carried out using the Paired Sample T-comparison test. Test and Coefficient of Determination ( $R^2$ ).

The results obtained show that there are significant differences between net income, mudharabah financing, musyarakah financing, ijarah financing and murabahah financing of Islamic banks before and after the merger during the covid-19 period. Then there was an increase in net profit for Islamic banks before and after the merger during the COVID-19 period by 30%.

For the Leaders and Directors of Islamic Banks in Indonesia, it is hoped that they will develop more in accelerating the digitalization transformation of the payment system in order to build synergies in advancing the Islamic economy and finance during the COVID-19 pandemic and be able to attract more customers so as to increase the net profit of Bank Shariah Indonesia (BSI).

***Keywords: Islamic Bank, Net Profit, Merger and Covid-19***

## SURAT PERNYATAAN

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Amin Fathurrizqi Azis  
NPM : 1651020303  
Jurusan : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Komparatif Laba Bersih Pembiayaan Bank Umum Syari’ah Sebelum dan Sesudah Merger Bank Syari’ah Indonesia (BSI) Dalam Perspektif Ekonomi Islam Pada Masa Pandemi Covid-19” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* alau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 19 Juli 2022  
Penulis



Amin Fathurrizqi Azis  
NPM. 1651020303





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 Telp.(0721)703260

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : **ANALISIS KOMPARATIF LABA BERSIH BANK UMUM SYARIAH DARI PERSPEKTIF PEMBIAYAAN SEBELUM DAN SESUDAH MERGER BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) PADA MASA COVID-19**

Nama : Amin Fathurrizqi Azis  
NPM : 1651020303  
Progam Study : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

**Pembimbing I**

**Dr. Asriani S.H., M.H.**  
**NIP.196605061992032001**

**Pembimbing II**

**Anas Malik S.E.I., M.E.Sy**  
**NIP. 198905062019031014**

**Ketua Jurusan**

**Any Eliza S.E., M.Ak.**  
**NIP. 198308152006042004**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UIN RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703289*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Analisis Komparatif Laba Bersih Pembiayaan Bank Umum Syariah Sebelum dan Sesudah Merger Bank Syariah Indonesia (BSI) Dalam Perspektif Ekonomi Islam Pada Masa Pandemi Covid-19** disusun oleh **Amin Fathurrizqi Azis**, NPM: **1651020303**, Program studi **Perbankan Syariah**, Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal : **Selasa, 19 Juli 2022**

**Tim Penguji**

**Ketua** : **Dr. Ali Abdul Wakhid, M.Si** (.....)  
**Sekretaris** : **Gustika Nurmalia, M.Ek** (.....)  
**Penguji I** : **Dr. Hanif, M.M** (.....)  
**Penguji II** : **Dr. Asriani, S.H., M.H** (.....)

**Mengetahui,**  
**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**Prof. Dr. Tulus Suryanto, S.E., M.M., Akt., C.A**  
**NIP. 1970092620080110**

## MOTTO

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ



Artinya : Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui. (QS Al-Baqarah : 280).





## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan Alhamdulillah dan penuh rasa syukur kepada Allah SWT. sehingga memberi kekuatan serta kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati dan penuh kebahagiaan, skripsi ini saya persembahkan sebagai tanda cinta, kasih, dan hormat tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tua yang sangat saya sayangi dan saya cintai Ayahanda Abdul Anzis Bin Suwadi dan Ibunda Nurmala Binti H. Rozali dengan segenap jiwa raganya tiada lelah dan letih bahkan dengan sabar dan ikhlas membesarkan, membimbing, mendidik, memberikan nasihat dan limpahan do'a yang mengiringi setiap nafas untuk kebahagiaan dan keberhasilan anakmu ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan Rahmat-Nya, kesehatan, kemurahan rezeki dan keberkahan umur kepada kalian serta selalu dalam lindungan Allah SWT dan menjadikan kalian termasuk kedalam golongan yang ada di barisan Nabi Muhammad SAW kelak Aamiin.
2. Untuk saudara sekandungku, ketiga adikku Maulana Ashidieqi Azis dan Rafidah Azis, Serta Adik bungsuku Cynthia Alawiyah Azis yang telah mendoakan serta memberi semangat dan motivasi untukku.

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama lengkap Amin Fathurrizqi Azis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 13 Juli 1999, anak pertama dari empat bersaudara pasangan Ayahanda Abdul Anzis dan Ibunda Nurmala. Riwayat pendidikan penulis yang telah di selesaikan adalah:

1. TK Dharma Wanita - Bumi Jaya, Kec Negara Batin, Kab. Way Kanan, Lulus Tahun 2004
2. SDN Marga Jaya- Kec Negara Batin, Kab. Way Kanan, Lulus Tahun 2010
3. MTs Pondok Modern Makkah - Kab. Way Kanan, Lulus Tahun 2013
4. MA Pondok Modern Makkah - Kab. Way Kanan Lulus Tahun 2016
5. Pada tahun 2016 penulis diterima dan aktif di Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri UIN Raden Intan Lampung dan mengambil Program Studi Perbankan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Adapun penulis selama dalam perkuliahan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, aktif di beberapa organisasi kampus sebagai bentuk upaya melatih diri dalam membentuk sikap maupun mempelajari manajemen kepemimpinan, penulis pernah aktif di Organisasi Pencak Silat Kampus Perisai Diri dan HIQMA UIN Raden Intan Lampung

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah swt, dengan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul **“Analisis Komparatif Laba Bersih Pembiayaan Bank Umum Syariah Sebelum dan Sesudah Merger Bank Syariah Indonesia (BSI) Dalam Perspektif Ekonomi Islam Pada Masa Pandemi Covid-19”** tanpa suatu halangan apapun. Penulis menyadari bahwa sepenuhnya skripsi ini tidak dapat tersusun dengan baik tanpa adanya pengarahan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih setulus-tulusnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menuntut ilmu guna mendapatkan Ridho dan Karunia-Nya.
2. Bapak Prof. Wan Jamaludin, M.Ag.,Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung beserta jajarannya yang selalu memotivasi mahasiswa untuk menjadi pribadi yang berkualitas dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islami.
3. Bapak Prof. Dr. Tulus Suryanto, S.E., M.M., Akt., C.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung beserta jajarannya yang selalu tanggap akan kesulitan mahasiswa.
4. Ibu Any Eliza, S.E., M.Ak selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah yang senantiasa sabar dalam memberi arahan serta selalu memotivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Dr. Asriani, S.H., M.H selaku Pembimbing satu yang telah tulus meluangkan waktu dan memberi arahan dalam membimbing serta memotivasi sehingga skripsi ini selesai
6. Bapak Anas Malik, S.E.I., M.E.Sy selaku Pembimbing dua yang telah sangat banyak meluangkan waktu, membantu, dan memberi arahan dengan sabar dalam membimbing serta memotivasi sehingga skripsi ini selesai
7. Bapak Ibu Dosen serta civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Raden Intan Lampung.

8. Pimpinan dan karyawan perpustakaan, baik perpustakaan pusat maupun perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu memberikan informasi tentang referensi dan lain-lain selama kuliah dan dalam penyusunan skripsi.
9. Teman-teman Perbankan Syariah kelas C angkatan 2016 yang telah berjuang bersama dalam penyelesaian skripsi ini dan terimakasih untuk kebersamaan yang telah kalian berikan.
10. Dan semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang membantu sehingga skripsi ini selesai.

Semoga semua bantuan yang telah diberikan selama ini dibalas oleh Allah SWT dengan kebaikan yang berlipat ganda. Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, dikarenakan keterbatasan waktu serta kemampuan yang dimiliki. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang dapat membangun sangat diharapkan dan diterima dengan sepenuh hati. Akhirnya, penulis berharap hasil penelitian ini akan mengembangkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 3 Agustus 2022  
Penulis

**Amin Fathurrizqi Azis**  
**NPM. 1651020303**



## DAFTAR ISI

COVER .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
ABSTRAK .....	iii
SURAT PERNYATAAN .....	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	vi
PENGESAHAN.....	vii
MOTTO .....	viii
PERSEMBAHAN .....	ix
RIWAYAT HIDUP.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL .....	xvi
DAFTAR GRAFIK.....	xvii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	4
C. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	29
D. Rumusan Masalah .....	31
E. Tujuan Penelitian.....	31
F. Manfaat Penelitian.....	31
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	32
H. Sistematika Penulian .....	37

### BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

A. Teori Yang Digunakan .....	39
1. Teori Strategi Manajemen ( <i>Strategic Management Theory</i> ) .....	39
2. Teori Laba Efisiensi Manajerial ( <i>Managerial Efficiency Theory Of Profit</i> ) .....	40
3. Teori Keuangan ( <i>Financial Theory</i> ).....	40
B. Bank Syari'ah .....	41
1. Pengertian Bank Syari'ah .....	41
2. Tujuan dan Fungsi Bank Syari'ah .....	42
3. Undang-Undang dan Regulasi Bank Syari'ah di Indonesia .....	43
4. Pelaksanaan Merger Bank Syari'ah Indonesia (BSI) .....	46
a. Pengertian Merger.....	46
b. Bentuk Merger Perusahaan .....	47
c. Merger Perbankan Syari'ah .....	48
C. Laba Bersih.....	51
1. Pengertian Laba Bersih .....	51
2. Karakteristik Laba .....	52
3. Manfaat Laba Bagi Bank .....	52
D. Pembiayaan Bank Syari'ah.....	53
1. Pengertian Pembiayaan.....	53
2. Mudharabah .....	55

a. Pengertian Pembiayaan Mudharabah.....	55
b. Landasan Hukum Pembiayaan Mudharabah.....	56
c. Rukun Akad dan Syarat Pembiayaan Mudharabah.....	60
d. Jenis-Jenis Mudharabah.....	61
3. Musyarakah.....	62
a. Pengertian Pembiayaan Musyarakah.....	62
b. Landasan Hukum Pembiayaan Musyarakah.....	63
c. Rukun Akad dan Syarat Pembiayaan Musyarakah.....	67
d. Jenis-Jenis Musyarakah.....	68
4. Ijarah.....	70
a. Pengertian Pembiayaan Ijarah.....	70
b. Landasan Hukum Pembiayaan Ijarah.....	71
c. Rukun Akad dan Syarat Pembiayaan Ijarah.....	73
d. Jenis-Jenis Ijarah.....	74
5. Murabahah.....	75
a. Pengertian Pembiayaan Murabahah.....	75
b. Landasan Hukum Pembiayaan Murabahah.....	76
c. Rukun Akad dan Syarat Pembiayaan Murabahah.....	78
d. Jenis-Jenis Murabahah.....	79
6. Hubungan Pembiayaan Bank Syariah dengan Laba Bersih.....	81
E. <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i> .....	82
F. Kerangka Pemikiran.....	85
G. Pengajuan Hipotesis.....	87
1. Perbandingan laba bersih bank syari'ah sebelum dan sesudah merger pada masa covid-19.....	87
2. Perbandingan pembiayaan mudharabah bank syari'ah sebelum dan sesudah merger pada masa covid-19.....	90
3. Perbandingan pembiayaan musyarakah bank syari'ah sebelum dan sesudah merger pada masa covid-19.....	91
4. Perbandingan pembiayaan ijarah bank syari'ah sebelum dan sesudah merger pada masa covid-19.....	93
5. Perbandingan pembiayaan murabahah bank syari'ah sebelum dan sesudah Merger pada masa covid-19.....	95
6. Perbandingan peningkatan laba bersih bank syari'ah sebelum dan sesudah merger pada masa covid-19.....	97

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	100
B. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	100
C. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel.....	101
1. Populasi.....	101
2. Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel.....	101
D. Definisi Operasional Variabel Penelitian.....	102
1. Variabel Dependen (Variabel Terikat) (Y).....	102
2. Variabel Independen (Variabel Bebas) (X <sub>1</sub> , X <sub>2</sub> , X <sub>3</sub> , X <sub>4</sub> ).....	102
E. Metode Pengumpulan Data.....	105

1. Dokumentasi.....	105
2. Studi Pustaka ( <i>Library Research</i> ).....	105
F. Instrumen Penelitian .....	106
G. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data.....	106
1. Statistik Deskriptif.....	107
2. Uji Normalitas .....	107
3. Uji Hipotesis ( <i>Paired Sample T-Test</i> ) .....	108
4. Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	108

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Deskripsi Objek Penelitian.....	110
1. Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) .....	110
2. Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS).....	110
3. Bank Syariah Mandiri (BSM).....	111
4. Bank Syariah Indonesia (BSI) .....	113
B. Pembahasan Hasil Penelitian dan Analisis.....	114
1. Analisis Data.....	114
a. Statistik Deskriptif .....	114
b. Uji Normalitas.....	120
c. Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	123
2. Uji Hipotesis ( <i>Paired Sample T-Test</i> ).....	125
a. Perbandingan laba bersih bank syari'ah sebelum dan sesudah merger pada masa covid-19.....	125
b. Perbandingan pembiayaan mudharabah bank syari'ah sebelum dan sesudah merger pada masa covid-19 .....	128
c. Perbandingan pembiayaan musyarakah bank syari'ah sebelum dan sesudah merger pada masa covid-19 .....	131
d. Perbandingan pembiayaan ijarah bank syari'ah sebelum dan sesudah merger pada masa covid-19 .....	134
e. Perbandingan pembiayaan murabahah bank syari'ah sebelum dan sesudah merger pada masa covid-19 .....	137
f. Perbandingan peningkatan laba bersih bank syari'ah sebelum dan sesudah merger pada masa covid-19 .....	140

## **BAB V PENUTUP**

A. Simpulan.....	144
B. Rekomendasi .....	145

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.2 Laba Bersih BRIS,BNIS dan BSM.....	8
Tabel 1.3 Laba Bersih BSI.....	10
Tabel 1.4 Laba Bersih Sebelum dan Setelah Merger.....	11
Tabel 1.5 Pembiayaan Mudharabah BRIS,BNIS dan BSM .....	13
Tabel 1.6 Pembiayaan Mudharabah BSI .....	14
Tabel 1.7 Pembiayaan Mudharabah Sebelum dan Setelah Merger .....	15
Tabel 1.8 Pembiayaan Musyarakah BRIS,BNIS dan BSM .....	17
Tabel 1.9 Pembiayaan Musyarakah BSI.....	18
Tabel 1.10 Pembiayaan Musyarakah Sebelum dan Setelah Merger.....	19
Tabel 1.11 Pembiayaan Ijarah BRIS,BNIS dan BSM .....	20
Tabel 1.12 Pembiayaan Ijarah BSI .....	21
Tabel 1.13 Pembiayaan Ijarah Sebelum dan Setelah Merger .....	22
Tabel 1.14 Pembiayaan Murabahah BRIS,BNIS dan BSM .....	24
Tabel 1.15 Pembiayaan Murabahah.....	25
Tabel 1.16 Pembiayaan Murabahah Sebelum dan Setelah Merger .....	26
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel .....	103
Tabel 4.1 Statistik Deskriptif Laba Bersih Sebelum dan Sesudah Merger.....	115
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif Pembiayaan Mudharabah Sebelum dan Sesudah Merger ...	116
Tabel 4.3 Statistik Deskriptif Pembiayaan Musyarakah Sebelum dan Sesudah Merger ....	117
Tabel 4.4 Statistik Deskriptif Pembiayaan Ijarah Sebelum dan Sesudah Merger .....	118
Tabel 4.5 Statistik Deskriptif Pembiayaan Murabahah Sebelum dan Sesudah Merger .....	119
Tabel 4.6 Uji Normalitas Laba Bersih Sebelum dan Sesudah Merger .....	120
Tabel 4.7 Uji Normalitas Pembiayaan Mudharabah Sebelum dan Sesudah Merger .....	121
Tabel 4.8 Uji Normalitas Pembiayaan Musyarakah Sebelum dan Sesudah Merger .....	121
Tabel 4.9 Uji Normalitas Pembiayaan Ijarah Sebelum dan Sesudah Merger.....	122
Tabel 4.10 Uji Normalitas Pembiayaan Murabahah Sebelum dan Sesudah Merger .....	123
Tabel 4.11 Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) Laba Bersih Sebelum Merger .....	124
Tabel 4.12 Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) Laba Bersih Setelah Merger.....	124
Tabel 4.13 <i>Uji Paired Sample T-Test</i> Laba Bersih Sebelum dan Setelah Merger.....	126
Tabel 4.14 <i>Uji Paired Sample T-Test</i> Mudharabah Sebelum dan Sesudah Merger .....	130
Tabel 4.15 <i>Uji Paired Sample T-Test</i> Musyarakah Sebelum dan Sesudah Merger.....	133
Tabel 4.16 <i>Uji Paired Sample T-Test</i> Ijarah Sebelum dan Sesudah Merger .....	135
Tabel 4.17 <i>Uji Paired Sample T-Test</i> Murabahah Sebelum dan Sesudah Merger .....	138
Tabel 4.18 Laba Bersih Sebelum Merger .....	141
Tabel 4.19 Laba Bersih Setelah Merger .....	142



## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Data Kasus Aktif COVID-19 di Indonesia..... 5



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami judul skripsi ini, Maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan judul ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak terjadi kekeliruan terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah lain ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun judul Skripsi ini adalah “**Analisis Komparatif Laba Bersih Pembiayaan Bank Umum Syariah Sebelum dan Sesudah Merger Bank Syariah Indonesia (BSI) Dalam Perspektif Ekonomi Islam Pada Masa Pandemi Covid-19**”. Pada bagian ini penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini sebagai berikut :

1. **Analisis** adalah proses untuk mengetahui dan memahami fenomena suatu objek dengan memanfaatkan berbagai informasi yang tersedia<sup>1</sup>.
2. **Komparatif** adalah Berkenaan atau berdasarkan perbandingan<sup>2</sup>
3. **Laba Bersih** adalah suatu ukuran berapa besar harta yang masuk (pendapatan dan keuntungan) melebihi harta yang keluar (beban dan kerugian)<sup>3</sup>
4. **Pembiayaan** adalah salah satu tugas yang ada pada sebuah bank seperti menyediakan dana yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang termasuk defisit unit<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Sri Diana et al., “Analisis Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Indonesia* 1, no. 1 (2021): 111–125.

<sup>2</sup> Rahmawati Yuni, M Agus Salim, and A Agus Priyono, “Analisis Komparatif Kinerja Keuangan Bank Syariah Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19 (Studi Pada Bank Syariah Yang Terdaftar Di OJK),” *E-JRM Prodi Manajemen*, no. 2020 (2021): 123–141.

<sup>3</sup> Lydia Octaviani and Gusganda Suria Manda, “Analisis Pengaruh Risiko Perbankan Terhadap Laba Bersih Bank Syariah,” *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* 4, no. 2 (2021): 837–846.

5. **Bank Syari'ah** Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008) tentang perbankan syariah menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS), mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah<sup>5</sup>
6. **Merger** adalah suatu proses penggabungan dua atau lebih perseroan dimana terdapat perseroan yang tetap berdiri dan menggunakan nama perseroanya dan terdapat perseroan yang lebur baik nama maupun assetnya masuk kedalam perseroan yang tetap berdiri tersebut<sup>6</sup>
7. **Mudharabah** adalah perjanjian antara pemilik modal (dalam bentuk uang atau barang) dengan pengusaha. Dalam perjanjian ini pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu proyek atau usaha dan pengusahasetuju untuk mengelola proyek tersebut dengan pembagian hasil sesuai dengan perjanjian<sup>7</sup>
8. **Musarakah** adalah perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih pemilik modal (uang atau barang) untuk membiayai suatu usaha. Keuntungan akan dibagi sesuai perjanjian antara pihak-pihak tersebut<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup> Rahma Disa Putri, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Musarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2016-2018," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 3, no. 1 (2020): 48–56.

<sup>5</sup> Khavid Normasyhuri dan Erike Anggraeni Ahmad Habibi, "COMPARISON OF FINANCIAL PERFORMANCE OF CONVENTIONAL BNI ( BNIK ) AND BNI SYARIAH ( BNIS ): REVIEW BEFORE AND DURING COVID-19," *Balance: Jurnal Ekonomi* 17 (2021): 243–257.

<sup>6</sup> Hanna Pertiwi et al., "Analisis Pengaruh Merger Bank Syariah Indonesia (BSI) Terhadap Switching Behavior Nasabah Diluar Pengguna BSI," *NISBAH: Jurnal Perbankan Syariah* 3, no. Vol. 7 No. 2 (2021): NISBAH : Jurnal Perbankan Syariah (2021): 92–97.

<sup>7</sup> RR. Lies Woro Susanti, "PERKEMBANGAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA," *Jurnal Universitas Mitra Karya (UMIKA)* (2021): 44–50.

<sup>8</sup> Jumadi, "Pembiayaan Musarakah Perbankan Syariah Nasional Pada Masa Pandemi Covid-19 Jumadi," *Jurnal Al-Misbah* 2, no. 1 (2021): 31–39.

9. **Ijarah** adalah penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri<sup>9</sup>
10. **Murabahah** adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli<sup>10</sup>.
11. **Covid-19** adalah virus RNA dengan ukuran partikel 120-160 nm. Virus ini utamanya menginfeksi hewan, termasuk di antaranya adalah kelelawar dan unta<sup>11</sup>



---

<sup>9</sup> Taudlikhul Afkar and Teguh Purwanto, “Penyaluran Dana Bank Syariah Melalui Pembiayaan Murabahah, Istishna, Dan Ijarah Sebelum Dan Selama Pandemi Covid 19,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2021): 900–907.

<sup>10</sup> Riyan Pradesyah and Nur Aulia, “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada PT. Bank Syariah Mandiri,” *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam* 3, no. 1 (2021).

<sup>11</sup> Adityo Susilo et al., “Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini,” *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia* 7, no. 1 (2020): 45.



## B. Latar Belakang Masalah


Penyakit menular selalu menjadi ancaman bagi umat manusia, terutama yang sedikit atau tidak diketahui sama sekali. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) telah menjadi pandemic, wabah global yang menjalar lintas benua. Wabah Coronavirus (Sars-CoV-2) yang belum pernah terjadi sebelumnya, awalnya sebagai epidemi kesehatan manusia dan kemudian sebagai pandemi global. Penyakit ini pertama kali ditemukan pada Desember 2019 di Wuhan, Ibukota Provinsi Hubei China, dan sejak itu menyebar secara global, mengakibatkan pandemi coronavirus 2019<sup>12</sup>. COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus korona. Kebanyakan orang yang melepaskan COVID-19 akan memperbaiki masalah darurat.

Covid-19 merupakan penyakit infeksi yang dapat ditularkan hanya melalui kontak fisik, tetesan tetesan dan melalui benda yang dipegang oleh orang yang terinfeksi, sehingga penularannya sangat cepat dan mudah. Secara global kasus COVID-19 hingga bulan Desember mencapai 75.110.651 Konfirmasi dengan jumlah kematian mencapai 1.680.395. Indonesia sendiri termasuk Negara dengan kasus konfirmasi tertinggi. Jumlah orang yang diperiksa dengan kasus COVID-19 mencapai 4.536.711 jiwa. Berikut Data Kasus Aktif COVID-19 di Indonesia :<sup>13</sup> COVID-19 pertama dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 sejumlah dua kasus.9 Data 31 Maret 2020 menunjukkan kasus yang terkonfirmasi berjumlah 1.528 kasus dan 136 kasus kematian. Berikut Kasus Covid-19 di Indonesia :

---

<sup>12</sup> United Nations, "The Impact of COVID-19 on South-East Asia," *Policy Briefs* (2020): 1–29.

<sup>13</sup> Satgas Covid-19, "Laporan Kasus Covid-19 Indonesia Tahun 2021," *Kementerian Kesehatan Republik Indonesia* (2021).



*Sumber : Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, data di olah*

### **Grafik 1.1 Data Kasus Aktif COVID-19 di Indonesia**

Dari Grafik 1.1 dapat di lihat bahwa kasus tertinggi COVID-19 di Indonesia terjadi di bulan Maret dengan rata-rata kasus mencapai 91,26% di bulan April Kasus Aktif COVID-19 masih tinggi dan berada di angka 81,57%, bulan Mei penyebaran kasus COVID-19 di Indonesia masih di angka 71,35% sedangkan di bulan Juni kasus COVID-19 di Indonesia 57,25%, bulan Juli kasus COVID-19 di Indonesia turun menjadi 44,025 dan di bulan Agustus kembali terjadi perununan kasus COVID-19 di Indonesia menjadi 28,26%. Di bulan September kasus COVID-19 di Indonesia rata-rata sebesar 23,74, di bulan Oktober menjadi 19,76% dan bulan November di angka 12,80%.

Dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 bahwa Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional, sampai saat ini belum berakhir dan berdampak terhadap berbagai aspek termasuk aspek kesehatan, ekonomi, dan sosial yang luas di Indonesia<sup>14</sup>. Kemudian dalam Surat Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 19 Tahun 2022 bahwa dalam rangka menindaklanjuti perkembangan situasi persebaran virus SARS-CoV-2 pada berbagai negara di dunia dan hasil

<sup>14</sup> Presiden Republik Indonesia, "Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021" (2021).

evaluasi lintas sektoral maka diperlukan penyesuaian mekanisme pengendalian terhadap perjalanan luar negeri<sup>15</sup>. Pandemi sebagai penyebaran penyakit baru ke seluruh dunia dan meskipun pada saat-saat seperti itu perhatian terbesar adalah bagaimana menyelamatkan nyawa manusia, dan tujuan berikutnya adalah bagaimana menyelamatkan ekonomi.

Pandemi COVID-19 merupakan tantangan nyata bagi dunia usaha, termasuk di dalamnya industri jasa keuangan perbankan. Kinerja perbankan syariah global kembali diuji dengan adanya pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia<sup>16</sup>. Perbankan syariah Indonesia menghadapi sejumlah tantangan di tengah wabah Covid-19. Di masa pandemi COVID-19, peran perbankan syariah sangat dibutuhkan untuk membantu sektor ekonomi. Konsep perbankan syariah bertujuan guna meningkatkan kesejahteraan umat Islam melalui produk-produk yang berlandaskan syariat Islam<sup>17</sup>. Bank syariah memiliki beberapa produk yang merupakan produk unggulan dan banyak diminati oleh nasabah. Pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan ijarah mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Produk bank syariah yang terkenal dan banyak diminati oleh masyarakat adalah produk penyaluran dana dengan prinsip bagi hasil yakni mudharabah dan musyarakah serta prinsip sewa yakni ijarah<sup>18</sup>.

Pembiayaan yang berpotensi menghasilkan keuntungan dan tidak menghasilkan keuntungan akan berpengaruh terhadap laba yang diperoleh bank. Pembiayaan yang mengalami kemacetan atau mengalami kerugian akan

---

<sup>15</sup> Satgas Covid-19 Indonesia, "Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 19 Tahun 2022" (2022).

<sup>16</sup> Zulfikar Omar, "The Impact Of Covid-19 On Islamic Banking In Indonesia During The Pandemic Era," *Journal of Entrepreneurship and Business* 8, no. 2 (2020): 19–32.

<sup>17</sup> Khavid Normasyhuri, Aula Nurul, and Erike Anggraeni, "Gejolak Perbankan Syariah Indonesia: Tinjauan Sebelum Dan Ketika Era Covid-19 Perspektif Ekonomi Islam," *INOVASI: Jurnal ekonomi, keuangan dan manajemen* 18, no. 1 (2022): 68–75.

<sup>18</sup> Fitria Yulia Sari and Nahrudien Akbar, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Laba Bersih PT. Bank BRI Syariah," *Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* 12, no. 1 (2021): 11.

mengakibatkan laba bank mengalami penurunan. Laba akan mengalami peningkatan ketika pembiayaan-pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah mampu menghasilkan keuntungan yang tinggi, semakin tinggi pembiayaan yang disalurkan makasemakin tinggi pula pendapatan yang diterima oleh bank. Pendapatan yang meningkat akan berpengaruh pada tingkat laba dan profitabilitas bank. Profitabilitas suatu bank akan semakin membaik jika bank memperoleh pendapatan yang tinggi dari pembiayaan-pembiayaan yang telah disalurkan kepada nasabah<sup>19</sup>. Bank syariah memiliki peran menghimpun dana dari nasabah yang kelebihan uang (pendanaan) dan menyalurkan uang kepada nasabah yang membutuhkan uang (pembiayaan). Pembiayaan merupakan tingkat penghasilan tertinggi bagi bank<sup>20</sup>. Pertumbuhan dan penurunan laba bersih secara empiris cukup erat kaitannya dengan pergerakan asset Bank Syariah. Jika ekspektasi terhadap pertumbuhan laba bersih Bank Syariah di masa mendatang mendominasi sentimen aset maka seringkali mejadi penyebab kenaikan asset di Bank Syariah. Namun jika aktual laba bersih lebih rendah dari ekspektasi seringkali menyebabkan penurunan nilai asset<sup>21</sup>. Laba merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan kinerja suatu perusahaan termasuk perbankan. Adanya pertumbuhan laba dalam suatu perusahaan dapat menunjukkan bahwa pihak-pihak manajemen telah berhasil dalam mengelola sumber daya yang dimiliki perusahaan secara efektif dan efisien<sup>22</sup>. Indonesia sudah memiliki Bank Syariah dari bank milik negara (BUMN), yaitu BRI Syariah, Bank BNI Syariah. dan Bank Syariah Mandiri. Berikut data laba bersih dari bank syariah BUMN Indonesia :

---

<sup>19</sup> Isro'iyatul Mubarakah Malia Adzani Merdekawati, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Musyarakah Terhadap Laba Bersih," *COMPETITIVE Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 5, no. 2 (2021): 205.

<sup>20</sup> Eva Fauziah Ahmad, "Laba Bersih Dari Perspektif Murabahah Dan Ijarah," *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Akuntansi* 05, no. 1 (2018): 14–21.

<sup>21</sup> Izzun Khoirun Nissa, "Analisis Dampak Merger Perbankan Syariah BUMN Pada Laba Bersih Terhadap Kinerja Keuangan," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI)* 8, no. 01 (2022): 397–401.

<sup>22</sup> Sari and Akbar, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Laba Bersih PT. Bank BRI Syariah."



**Tabel 1.2 Data Laba Bersih  
BRI Syariah. BNI Syariah dan Bank Syari'ah Mandiri (Dalam Miliar Rupiah)**


Periode	BRIS		BNIS		BSM	
	Nilai	Rasio	Nilai	Rasio	Nilai	Rasio
Juli 2020	106.341	24,34%	78.687	18,01%	251.876	57,65%
Agustus 2020	146.982	19,94%	93.888	12,72%	496.710	67,34%
September 2020	192.710	21,96%	135.504	15,44%	549.387	62,60%
Oktober 2020	113.697	16,44%	88.428	12,78%	489.791	70,78%
November 2020	106.979	16,85%	98.951	15,57%	429.446	67,58%
Desember 2020	121.396	13,18%	101.521	11,01%	698.731	75,81%
Januari 2021	189.764	19,25%	99.588	10,09%	696.976	70,66%

*Sumber: Laporan Keuangan Bank Syari'ah*

Dari Tabel 1.2 Dapat di lihat bahwa pada periode Juli 2020 laba bersih BRI Syariah (BRIS) di angka Rp. 106.341 kemudian laba bersih Bank BNI Syariah (BNIS) hanya di angka Rp. 78.687 sedangkan laba bersih Bank Syari'ah Mandiri (BSM) berada di posisi tertinggi dengan nilai Rp. 251.876. Kemudian hingga pada periode Oktober 2020 laba bersih BRI Syariah (BRIS) masih mengalami flutuasi atau naik turun dan berada di angka Rp. 113.697 sedangkan untuk laba bersih Bank BNI Syariah (BNIS) berada di angka Rp. 88.428 sedangkan laba bersih Bank Syari'ah Mandiri (BSM) menjadi laba tertinggi dari Bank syariah BUMN dan berada di angka Rp. 489.791.

Sejalan dengan perkembangan bank syariah di Indonesia, menjadikan terlaksananya 3 merger bank syariah PT Bank BRI Syariah Tbk (BRIS), PT Bank BNI Syariah (BNIS) dan PT Bank Syariah Mandiri (BSM). Pada tanggal 27 Januari 2021 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Nomor: SR-3/PB.1/2021 memberikan izin Penggabungan PT Bank BRI Syariah Tbk (BRIS), PT Bank BNI Syariah (BNIS) dan PT Bank Syariah Mandiri (BSM) atas Perubahan Nama dengan Menggunakan Izin Usaha PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) sebagai Bank Hasil Penggabungan. Kemudian pada

tanggal 1 Februari 2021 pukul 13.00 WIB atau bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1442 H secara resmi tiga bank syariah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM) dan BRI Syariah (BRIS) melakukan merger dan sekarang menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI)<sup>23</sup>. Dengan adanya merger ini diharapkan bisa menghasilkan aset yang lebih besar lagi sehingga bisa memperbesar tingkat penetrasi pasar di penjuru Indonesia<sup>24</sup>. Pelaksanaan merger Bank Syariah Indonesia (BSI) dimaksudkan untuk perbaikan manajemen perusahaan atau bank syariah untuk mengefisienkan kualitas manajemen bank syariah, agar lebih unggul dan mampu bersaing<sup>25</sup>. Sementara itu, adanya merger pada perusahaan tersebut ternyata juga akan menimbulkan banyak tantangan mengingat merger dilakukan di tengah bencana pandemi COVID-19 berlangsung<sup>26</sup>. Berikut data laba bersih Bank Syari'ah Indonesia setelah merger :




---

<sup>23</sup> Hanif Artafani Biasmara and Pande Made Rahayu Srijayanti, “Mengukur Kinerja Pra Merger Tiga Bank Umum Syariah Dan Pengaruhnya Terhadap Return on Asset,” *Moneter - Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 8, no. 1 (2021): 70–78.

<sup>24</sup> Putri Rahmaty Alimun, Andris Kasim, and Alfiresi Mamonto, “ANALISIS KINERJA KEUANGAN BANK SYARIAH SEBELUM DAN SETELAH MERGER DILIHAT DARI RASIO PROFITABILITAS, LIKUIDITAS DAN AKTIVITAS,” *Mutanaqishah: Journal of Islamic Banking* 2, no. 1 (2022): 5–24.

<sup>25</sup> Kuta Karmila Utari, Yeni Septiyana, and Khairiah Elwardah, “Efisiensi Keputusan Merger Tiga Bank Syariah Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19 ( Studi Di BSI Kc Bengkulu Panorama ),” *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* 10 (2022): 311–324.

<sup>26</sup> Alfany Arga Alil Fiqri et al., “Peluang Dan Tantangan Merger Bank Syariah Milik Negara Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19,” *El Dinar* 9, no. 1 (2021): 1–18.

**Tabel 1.3 Data Laba Bersih  
Bank Syari'ah Indonesia (Dalam Miliar Rupiah)**

<b>Periode</b>	<b>BSI</b>
Februari 2021	479.557
Maret 2021	743.537
April 2021	983.649
Mei 2021	1.228.859
Juni 2021	1.480.502
Juli 2021	1.737.333
Agustus 2021	1.995.911

*Sumber: Laporan Keuangan Bank Syari'ah*

Dari tabel 1.3 dapat di lihat bahwa pada periode februari 2021 setelah di lakukan merger, laba bersih Bank Syari'ah Indonesia sebesar 479.557 kemudian pada periode April 2021 naik menjadi Rp. 983.649. Kenaikan laba bersih Bank Syari'ah Indonesia (BSI) terbilang sangat baik pada kondisi covid-19 ini bahkan pada periode Juni 2021 nilai laba bersih Bank Syariah Indonesia dapat menembus angka Rp. 1.480.502 dan pada Agustus 2021 laba bersih Bank Syariah Indonesia menjadi kenaikan cukup tinggi dengan angka Rp. 1.995.911.

Fondasi yang sudah mengakar dari ketiga bank sebelumnya juga di yakini dapat bertransformasi dan menjadi aspek penguatan yang strategsi bagi Bank Syari'ah Indonesia (BSI) pertumbuhan kedepan. Hal ini membuat bank syariah hasil merger memiliki kekuatan. komplit untuk memperbesar pangsa pasar keuangan syariah. Bank hasil merger akan mewarisi nilai-nilai baik dari ketiga entitas yang terlibat. Berikut perbandingan data laba bersih bank syari'ah sebelum merger dan setelah merger menjadi Bank Syari'ah Indonesia (BSI) :

**Tabel 1.4 Data Laba Bersih  
Sebelum dan Setelah Merger Bank Syari'ah Indonesia (Dalam Miliar Rupiah)**

<b>Periode</b>	<b>Sebelum Merger</b>	<b>Periode</b>	<b>Setelah Merger</b>
Juli 2020	436.904	Februari 2021	479.557
Agustus 2020	737.580	Maret 2021	743.537
September 2020	877.601	April 2021	983.649
Oktober 2020	691.916	Mei 2021	1.228.859
November 2020	635.376	Juni 2021	1.480.502
Desember 2020	921.648	Juli 2021	1.737.333
Januari 2021	986.328	Agustus 2021	1.995.911

*Sumber: Laporan Keuangan Bank Syari'ah*

Dari Tabel 1.4 dapat di lihat bahwa laba bersih sebelum merger pada bulan Juli 2020 sebesar Rp. 436.904 kemudian pada Agustus 2020 meningkat menjadi Rp. 737.580. Pada Bulan September 2020 laba bersih bank syariah sebelum merger naik dan berada di angka Rp. 1877.601 kemudian pada bulan Oktober 2020 kembali menurun dan menjadi Rp. 691.916. Kemudian Pada bulan November 2020 laba bersih bank syariah sebelum merger sebesar Rp. 635.376 kemudian pada bulan Desember meningkat hingga mencapai Rp. 921.648 dan pada bulan Januari 2020 laba bersih bank syari'ah sebelum merger sebesar Rp. 986.328

Kemudian setelah resmi dilakukan merger pada Februari 2021, laba bersih bank syari'ah setelah merger pada Februari 2021 hanya sebesar Rp. 479.557 kemudian pada bulan Maret 2021 naik menjadi Rp. 743.537 dan pada bulan April 2021 laba bersih bank syariah setelah merger sebesar Rp. 983.649. Pada bulan Mei 2021 laba bersih bank syariah setelah merger menjadi Rp. 1.228.859. Pada bulan Juni 2021 laba bersih bank syariah setelah merger sebesar Rp. 1.480.502 hingga pada bulan Agustus 2021 laba bersih bank syari'ah meningkat dan mencapai sebesar Rp. 1.995.911. Adanya merger pada ketiga perbankan syariah milik Negara di masa covid-19 ini ternyata juga akan menimbulkan tantangan seperti risiko operasional yang mengakibatkan

diakibatkan perlambatan operasional maka dilakukan pembatasan nasabah yang datang ke bank, pemotongan jam operasional, work from homes sehingga mempengaruhi kinerja dan profitabilitas bank yang akan berdampak pada laba bersih bank<sup>27</sup>. Laba bersih mengacu pada laba setelah dikurangi dengan beban perusahaan yang dimana pajak termasuk didalamnya, dalam kurun periode tertentu. Jika pembiayaan telah disalurkan kepada para nasabah, maka bank akan memperoleh laba bersih<sup>28</sup>.

Besarnya jumlah pendapatan yang diterima bank atas pembiayaan yang telah diterima nasabah dari bank sangat berpengaruh pada besarnya keuntungan yang bank syariah akan hasilkan. Jika jumlah pembiayaan yang disalurkan semakin banyak kepada para nasabah maka perolehan pendapatan bank juga akan semakin besar<sup>29</sup>. Pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank syari'ah baik yang melalui prinsip jual beli, bagi hasil maupun sewa memiliki dua kemungkinan yakni berpotensi menghasilkan keuntungan dan tidak menghasilkan keuntungan. Pembiayaan mudharabah dan musyarakah merupakan jenis pembiayaan yang berprinsipkan bagi hasil<sup>30</sup>. Pembiayaan Mudharabah adalah perjanjian antara pemilik modal (dalam bentukuang atau barang) dengan pengusaha. Dalam perjanjian ini pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu proyek atau usaha dan pengusahasetuju untuk

---

<sup>27</sup> Yoshua Harbyanto Sipangkar and Estro Dariatno Sihaloho, "Analisis Efisiensi Industri Perbankan Indonesia Setelah Merger Dan Akuisisi: Pendekatan Data Envelopment Analysis," *Jurnal Manajemen Maranatha* 19, no. 2 (2020): 159–168.

<sup>28</sup> Utari, Septiyana, and Elwardah, "Efisiensi Keputusan Merger Tiga Bank Syariah Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19 ( Studi Di BSI Kc Bengkulu Panorama )."

<sup>29</sup> Pandapotan Pandapotan and Saparuddin Siregar, "Analisis Pengaruh Pembiayaan Terhadap Laba Bersih Melalui Bagi Hasil Bank Umum Syariah," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 3, no. 4 (2022): 670–679.

<sup>30</sup> Nanda Suryadi, "PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH, MUDHARABAH, IJARAH DAN RASIO NON PERFORMING FINANCING TERHADAP PROFITABILITAS PT BANK BRI SYARIAH TBK," *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance* 5, no. 1 (2022).



mengelola proyek tersebut dengan pembagian hasil sesuai dengan perjanjian<sup>31</sup>.

Berikut data pembiayaan mudharabah Bank Syari'ah BUMN sebelum merger :

**Tabel 1.5 Pembiayaan Mudharabah  
BRI Syariah. BNI Syariah dan Bank Syari'ah Mandiri (Dalam Miliar Rupiah)**

Periode	BRIS		BNIS		BSM	
	Nilai	Rasio	Nilai	Rasio	Nilai	Rasio
Juli 2020	429.862	29,79%	263.911	18,28%	749.691	51,93%
Agustus 2020	498.713	30,67%	321.544	19,76%	806.317	49,57%
September 2020	593.646	30,53%	349.903	17,98%	1.001.654	51,49%
Oktober 2020	486.413	27,05%	313.813	17,44%	998.546	55,51%
November 2020	446.987	23,86%	323.145	17,24%	1.103.671	58,90%
Desember 2020	396.575	23,74%	275.635	16,49%	998.861	59,77%
Januari 2021	412.597	26,90%	231.263	15,09%	889.751	58,01%

*Sumber: Laporan Keuangan Bank Syari'ah*

Dari tabel 1.5 dapat di lihat bahwa pada periode Juli 2020 pembiayaan mudharabah BRI Syariah (BRIS) di angka Rp. 429.862 kemudian pembiayaan mudharabah Bank BNI Syariah (BNIS) hanya di angka Rp. 263.911 sedangkan pembiayaan mudharabah Bank Syari'ah Mandiri (BSM) sebesar Rp. 749.691. Pembiayaan mudharabah pada masing-masing bank syariah ini memiliki nilai yang berbeda bahkan pada periode Desember 2020 pembiayaan mudharabah BRI Syariah (BRIS) hanya di angka Rp. 396.575 sedangkan pembiayaan mudharabah Bank BNI Syariah (BNIS) memiliki pembiayaan dengan nilai terkecil dengan angka Rp. 275.635 dan untuk pembiayaan mudharabah tertinggi di miliki oleh Bank Syariah Mandiri (BSM) dengan angka Rp. 998.861.

Bergabungnya tiga bank Syariah BUMN yang berubah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) pasti membawa dampak dalam berbagai aspek. Merger ini menjadi suntikan efektif bagi upaya konsolidasi sektor keuangan syariah.

<sup>31</sup> Polin Ramles dan Raodah Nita Chairia , Jenni Veronika Br Ginting, "PENGARUH PERTUMBUHAN PEMBIAYAAN BANK SYARIAH TERHADAP TINGKAT PROFITABILITAS PADA BANK UMUM SYARIAH YANG TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN PRIODE 2016-2020," *Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik* 7, no. 1 Januari (2022).

Efisiensi akan tercipta dari merger, dan hal ini membuat entitas baru nanti bisa semakin lincah serta kompetitif dalam menjalani usaha termasuk dalam pembiayaan. Berikut data pembiayaan mudharabah setelah merger menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) :

**Tabel 1.6 Data Pembiayaan Mudharabah  
Bank Syari'ah Indonesia (Dalam Miliar Rupiah)**

<b>Periode</b>	<b>BSI</b>
Februari 2021	2.602.208
Maret 2021	2.530.554
April 2021	2.354.137
Mei 2021	2.188.093
Juni 2021	2.317.865
Juli 2021	2.143.974
Agustus 2021	2.222.367

*Sumber: Laporan Keuangan Bank Syari'ah*

Dari Tabel 1.6 dapat di lihat bahwa pada Februari 2021 nilai pembiayaan mudharabah Bank syari'ah Indonesia mencapai Rp. 2.602.208 kemudian pada Maret 2021 nilai pembiayaan mudharabah Bank Syari'ah Indonesia (BSI) mengalami perkembangan sangat baik dan masih di angka tertinggi yaitu Rp. 2.530.554. Bahkan pada kondisi covid-19 Bank Syari'ah Indonesia masih mampu memberikan pembiayaan dengan baik dan pada Agustus 2021 nilai pembiayaan mudharabah Bank Syari'ah Indonesia (BSI) berada di angka Rp. 2.222.367. Merger tiga bank syariah BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia memiliki dapat yang baik. Bank Syariah Indonesia harapannya juga akan meningkatkan pertumbuhan tingkat inklusi dan literasi keuangan syariah di Indonesia Berikut perbandingan data pembiayaan mudharabah bank syari'ah sebelum merger dan setelah merger menjadi Bank Syari'ah Indonesia (BSI) :

**Tabel 1.7 Data Pembiayaan Mudharabah  
Sebelum dan Setelah Merger Bank Syari'ah Indonesia (Dalam Miliar Rupiah)**

<b>Periode</b>	<b>Sebelum Merger</b>	<b>Periode</b>	<b>Setelah Merger</b>
Juli 2020	1.443.464	Februari 2021	2.602.208
Agustus 2020	1.626.574	Maret 2021	2.530.554
September 2020	1.945.203	April 2021	2.354.137
Oktober 2020	1.798.790	Mei 2021	2.188.093
November 2020	1.873.803	Juni 2021	2.317.865
Desember 2020	1.671.071	Juli 2021	2.143.974
Januari 2021	1.533.611	Agustus 2021	2.222.367

*Sumber: Laporan Keuangan Bank Syari'ah*

Dari Tabel 1.7 dapat dilihat bahwa pembiayaan mudharabah sebelum merger pada bulan Juli 2020 sebesar Rp. 1.443.464 kemudian pada bulan Agustus 2020 sebesar Rp. 1.626.574. Pembiayaan mudharabah sebelum bank syari'ah melakukan merger mengalami fluktuasi atau naik turun dan hingga pada bulan November 2020 sebesar Rp. 1.873.803 tetapi pada bulan Januari 2021 pembiayaan mudharabah bank syari'ah sebelum merger mengalami penurunan dan berada di angka Rp. 1.533.611. Kemudian pada bulan Februari 2021 setelah dilakukan nya merger bank syari'ah Indonesia, pembiayaan mudharabah bank syari'ah mencapai Rp. 2.602.208 namun pada bulan Mei 2021 pembiayaan mudharabah bank syariah setelah merger mengalami penurunan dan berada di angka Rp. 2.188.093 namun pada Agustus 2021 pembiayaan mudharabah bank syari'ah setelah merger kembali mengalami peningkatan dan berada di angka Rp. 2.222.367.

Adanya merger pada ketiga perbankan syariah milik Negara di masa covid-19 ini ternyata juga akan menimbulkan tantangan mengingat merger dilakukan di tengah bencana pandemi COVID-19 dimana salah satu risiko yaitu risiko pembiayaan yang bisa timbul akibat kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajiban mengingat tidak sedikit nasabah yang kehilangan pekerjaan dan mengalami penurunan pendapatan sehingga akan mempengaruhi laba bersih

dari bank syari'ah dan bank syariah belum dapat secara maksimal meningkatkan laba bersih setelah di lakukannya merger pada masa covid-19<sup>32</sup>.

Selanjutnya yaitu pembiayaan Musyarakah dimana pembiayaan musyarakah adalah perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih pemilik modal (uang atau barang) untuk membiayai suatu usaha. Keuntungan akan dibagi sesuai perjanjian antara pihak-pihak tersebut. Musyarakah merupakan bentuk kerjasama usaha dua orang atau lebih dalam menjalankan bisnis dengan melakukan kesepakatan kerjasama. Dalam penyertaan modal tiap-tiap pihak harus ikut berpartisipasi serta turut dalam melakukan pengelolaan bisnis tersebut<sup>33</sup>. Apabila memperoleh keuntungan dan terjadi kerugian akan dilakukan pembagian sesuai dengan persentase modal yang disertakannya. Pembiayaan musyarakah juga memiliki kemungkinan tidak menghasilkan keuntungan, hal ini dikarenakan setiap dana yang disalurkan oleh bank yang berupa pembiayaan bagi hasil tidak selalu mengalami keberhasilan dan mendatangkan keuntungan. Kerugian yang dialami oleh bank akan berpengaruh terhadap perubahan aset dan laba bersih bank syariah. Berikut data pembiayaan musyarakah Bank Syari'ah BUMN sebelum merger :

---

<sup>32</sup> Sipangkar and Sihalo, "Analisis Efisiensi Industri Perbankan Indonesia Setelah Merger Dan Akuisisi: Pendekatan Data Envelopment Analysis."

<sup>33</sup> Devi Sri Hartati, Dailibas Dailibas, and Isro'iyatul Mubarakah, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 235.

**Tabel 1.8 Pembiayaan Musyarakah  
BRI Syariah. BNI Syariah dan Bank Syari'ah Mandiri (Dalam Miliar Rupiah)**

Periode	BRIS		BNIS		BSM	
	Nilai	Rasio	Nilai	Rasio	Nilai	Rasio
Juli 2020	14.536.975	42,88%	6.674.975	19,68%	12.694.631	37,44%
Agustus 2020	13.978.541	42,09%	6.776.215	20,40%	12.461.371	37,51%
September 2020	14.630.128	42,61%	6.720.374	19,57%	12.986.302	37,82%
Oktober 2020	18.930.321	44,20%	9.665.538	22,56%	14.238.790	33,24%
November 2020	18.546.301	44,49%	9.155.053	21,96%	13.986.751	33,55%
Desember 2020	22.698.301	44,22%	9.675.356	18,84%	18.964.876	36,94%
Januari 2021	21.863.207	43,46%	11.035.423	21,95%	17.402.133	34,59%

*Sumber: Laporan Keuangan Bank Syari'ah*

Tabel 1.8 Dapat di lihat bahwa bahwa pada periode Juli 2020 pembiayaan musyarakah BRI Syariah (BRIS) di angka Rp. 14.536.975 kemudian pembiayaan musyarakah Bank BNI Syariah (BNIS) hanya di angka Rp. 6.674.975 sedangkan pembiayaan musyarakah Bank Syari'ah Mandiri (BSM) sebesar Rp. 12.694.631. Pembiayaan musyarakah pada masing-masing bank syariah ini memiliki nilai yang berbeda bahkan pada periode Desember 2020 pembiayaan musyarakah BRI Syariah (BRIS) memiliki pembiayaan tertinggi dan berada di angka Rp. 22.698.301 sedangkan pembiayaan musyarakah Bank BNI Syariah (BNIS) memiliki pembiayaan dengan nilai terkecil dengan angka Rp. 9.675.356 dan untuk pembiayaan musyarakah yang dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri (BSM) masih cukup terbilang baik dengan angka Rp. 18.964.876.

Kemudian terwujudnya merger 3 (tiga) bank syariah menjadi Bank Syari'ah Indonesia (BSI) diharapkan berdampak baik bagi pertumbuhan dalam hal biaya modal, dapat memperluas wilayah pasar, serta yang lebih utama adalah dalam menjalankan bisnis sehingga dapat meningkatkan peran perbankan syariah dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Berikut data pembiayaan musyarakah Bank Syari'ah Indonesia setelah merger :



**Tabel 1.9 Data Pembiayaan Musyarakah  
Bank Syari'ah Indonesia (Dalam Miliar Rupiah)**

<b>Periode</b>	<b>BSI</b>
Februari 2021	52.080.740
Maret 2021	53.744.973
April 2021	53.252.785
Mei 2021	53.139.982
Juni 2021	53.022.742
Juli 2021	52.908.512
Agustus 2021	52.592.864

*Sumber: Laporan Keuangan Bank Syari'ah*

Dari Tabel 1.9 dapat di lihat bahwa pada Februari 2021 nilai pembiayaan musyarakah Bank syari'ah Indonesia mencapai Rp. 52.080.740 kemudian pada Maret 2021 nilai pembiayaan musyarakah Bank Syari'ah Indonesia (BSI) mengalami kenaikan yang terbilang baik dan berada di angka yaitu Rp. 53.744.973. Bahkan pada kondisi covid-19 Bank Syari'ah Indonesia masih mampu memberikan kontribusi pembiayaan musyarakah dengan baik dan hingga Agustus 2021 nilai pembiayaan musyarakah Bank Syari'ah Indonesia (BSI) berada di angka Rp. 52.592.864. Dampak 3 merger bank syariah diharapkan mampu untuk menjadi bank syariah terbesar di Indonesia, bank hasil merger memiliki kapasitas lebih besar untuk berkembang, dan dapat mendominasi pangsa pasar perbankan syariah. Berikut data perbandingan pembiayaan musyarakah bank syari'ah sebelum merger dan setelah merger menjadi Bank Syari'ah Indonesia (BSI) :

**Tabel 1.10 Data Pembiayaan Musyarakah  
Sebelum dan Setelah Merger Bank Syari'ah Indonesia (Dalam Miliar Rupiah)**

<b>Periode</b>	<b>Sebelum Merger</b>	<b>Periode</b>	<b>Setelah Merger</b>
Juli 2020	33.905.799	Februari 2021	52.080.740
Agustus 2020	33.216.127	Maret 2021	53.744.973
September 2020	34.336.804	April 2021	53.252.785
Oktober 2020	42.834.649	Mei 2021	53.139.982
November 2020	41.688.105	Juni 2021	53.022.742
Desember 2020	51.338.533	Juli 2021	52.908.512
Januari 2021	50.300.763	Agustus 2021	52.592.864

*Sumber: Laporan Keuangan Bank Syari'ah*

Dari Tabel 1.10 dapat di lihat bahwa pembaiayan musyarakah bank syaria'ah sebelum merger pada bulan Juli 2020 sebesar Rp. 33.905.799 kemudian pada bulan September meningkat menjadi Rp. 34.336.804 Pembiayaan musyarakah bank syari'ah sebelum merger pada November 2020 naik dan mencapai Rp. 41.688.105 kemudian pada Januari 2021 pembiayaan musyarakah bank syariah sebelum merger sebesar Rp. 50.300.763.

Kemudian pembiayaan musyarakah bank syari'ah setelah merger pada Februari 2021 mencapai Rp. 52.080.740. Pada bulan berikutnya yaitu Maret 2021 pembiayaan musyarakah bank syar'ah setelah merger meningkat dan berada di angka Rp. 53.744.973. Perbandingan pembiayaan musyarakah setelah merger bank syariah Indonesia mampu menjadikan kolaborasi yang baik bahkan nilai pembiayaan musyarakah bank syari'ah setelah merger pada bulan Agustus 2021 berada di angka Rp. 52.592.864 dan angka ini terbilang cukup jauh dari pembiayaan musyarakah sebelum bank syariah melakukan merger.. Pembiayaan musyarakah yang telah disalurkan oleh bank kepada nasabah akan menghasilkan pendapatan yang nantinya akan dilakukan pembagian hasil sesuai kesepakatan yang telah disepakati diawal akad. Pendapatan yang telah diterima oleh bank dari bagi hasil dengan nasabah akan mempengaruhi besarnya laba bank.

Selanjutnya yaitu Pembiayaan ijarah yang merupakan pembiayaan yang berprinsipkan sewa-menyewa. Bank sebagai pemilik objek sewa dan nasabah sebagai penyewa. Pembiayaan ijarah akan menghasilkan keuntungan yang bersifat pasti. Bank akan memperoleh keuntungan dari besarnya biaya sewa yang telah disepakati dengan nasabah di awal akad. Bank Syariah menyalurkan dana dan dipakai oleh para nasabah. Kemudian keuntungan yang diperoleh dari bagi hasil (nisbah) dengan nasabah. Sistem bagi hasil (nisbah) yang diterapkan bank syariah, kala penandatanganan akad (perjanjian) baik pihak bank ataupun pihak nasabah sama-sama mengetahui prosesnya<sup>34</sup>. Besarnya pendapatan yang diperoleh bank dari pembiayaan ijarah akan berpengaruh terhadap perubahan laba bersih Bank Umum Syariah. Berikut data pembiayaan ijarah Bank Syari'ah BUMN :

**Tabel 1.11 Pembiayaan Ijarah  
BRI Syariah, BNI Syariah dan Bank Syari'ah Mandiri (Dalam Miliar Rupiah)**

Periode	BRIS		BNIS		BSM	
	Nilai	Rasio	Nilai	Rasio	Nilai	Rasio
Juli 2020	166.730	22,59%	351.729	47,62%	220.005	29,79%
Agustus 2020	275.555	31,17%	372.447	42,10%	236.491	26,73%
September 2020	293.783	31,81%	429.813	46,54%	199.827	21,63%
Oktober 2020	296.371	34,74%	412.448	48,33%	144.472	16,93%
November 2020	402.740	32,09%	537.248	42,79%	315.421	25,12%
Desember 2020	381.244	34,37%	511.368	46,09%	216.848	19,54%
Januari 2021	310.246	32,34%	468.721	48,83%	180.822	18,83%

*Sumber: Laporan Keuangan Bank Syari'ah*

Dari Tabel 1.11 dapat di lihat bahwa bahwa pada periode Juli 2020 pembiayaan Ijarah BRI Syariah (BRIS) hanya berada di angka Rp. 166.730 kemudian pembiayaan ijarah Bank BNI Syariah (BNIS) memiliki angka tertinggi sebesar Rp. 351.729 sedangkan pembiayaan ijarah Bank Syari'ah

<sup>34</sup> Ika Nur Yuliana and Isro'iyatul Mubarakah, "Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Dan Biaya Promosi Terhadap Laba Bersih Pada Pt Bank Bni Syariah Tahun 2012-2019," *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 5, no. 1 (2020): 129–142.

Mandiri (BSM) sebesar Rp. 220.005. Pembiayaan ijarah pada masing-masing bank syariah ini memiliki nilai yang berbeda bahkan pada periode Desember 2020 pembiayaan ijarah BRI Syariah (BRIS) memiliki pembiayaan yang terbilang cukup baik dan berada di angka Rp. 381.244 sedangkan pembiayaan ijarah Bank BNI Syariah (BNIS) memiliki pembiayaan dengan nilai tertinggi dengan angka mencapai Rp. 511.368 dan untuk pembiayaan ijarah terendah dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri (BSM) dengan angka Rp. 216.848.

Tren industri perbankan syariah di Indonesia semakin meningkat, bahkan bank syariah di Indonesia menunjukkan adanya peningkatan yang sangat signifikan terutama dalam pembiayaan. Peningkatan tersebut terjadi pada layanan dan produk yang ditawarkan oleh bank syariah. Kemudian hasil merger bank syariah diberi nama Bank Syariah Indonesia (BSI) di persiapkan dalam rangka meningkatkan daya saing, serta masuk dalam tujuan Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan dan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia<sup>35</sup>. Berikut data pembiayaan ijarah Bank Syariah Indonesia setelah merger :

**Tabel 1.12 Data Pembiayaan Ijarah Bank Syariah Indonesia (Dalam Miliar Rupiah)**

Periode	BSI
Februari 2021	1.423.531
Maret 2021	1.481.693
April 2021	1.334.251
Mei 2021	1.303.589
Juni 2021	1.275.259
Juli 2021	1.234.985
Agustus 2021	1.141.204

*Sumber: Laporan Keuangan Bank Syariah*

<sup>35</sup> M. Arna Ramadhan Widodo, Rudy, Galih Adhidharma, "PREDIKSI PERTUMBUHAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2022," *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance* 4, no. 2 (2022).

Dari Tabel 1.12 dapat di lihat bahwa pada Februari 2021 nilai pembiayaan ijarah Bank syari'ah Indonesia sebesar Rp. 1.423.531 kemudian pada Maret 2021 nilai pembiayaan ijarah Bank Syari'ah Indonesia (BSI) mengalami kenaikan yang terbilang baik dan berada di angka yaitu Rp. 1.481.693. Pada era covid-19 saat ini Bank Syari'ah Indonesia masih mampu memberikan kontribusi pembiayaan ijarah dengan baik dan hingga Agustus 2021 nilai pembiayaan ijarah Bank Syari'ah Indonesia (BSI) berada di angka Rp. 1.141.204.

Kehadiran Bank Syari'ah Indonesia (BSI) ini sebagai hasil dari merger ketiga bank syariah milik BUMN, membuka peluang bank syariah dalam meningkatkan pembiayaan. hadirnya bank syariah skala besar yang dapat bersaing di pasar nasional dan global sesuai dengan cita-cita pembentukannya. Melihat dari peluang-peluang bisnis BSI kedepan, dapat disinyalir bahwa akan berdampak positif pula pada peningkatan dan stabilisasi ekonomi syariah di Indonesia. Berikut data perbandingan pembiayaan ijarah bank syari'ah sebelum merger dan setelah merger menjadi Bank Syari'ah Indonesia (BSI) :

**Tabel 1.13 Data Pembiayaan Ijarah  
Sebelum dan Setelah Merger Bank Syari'ah Indonesia (Dalam Miliar Rupiah)**

<b>Periode</b>	<b>Sebelum Merger</b>	<b>Periode</b>	<b>Setelah Merger</b>
Juli 2020	738.464	Februari 2021	1.423.531
Agustus 2020	884.493	Maret 2021	1.481.693
September 2020	923.423	April 2021	1.334.251
Oktober 2020	853.291	Mei 2021	1.303.589
November 2020	1.255.409	Juni 2021	1.275.259
Desember 2020	1.109.460	Juli 2021	1.234.985
Januari 2021	959.789	Agustus 2021	1.141.204

*Sumber: Laporan Keuangan Bank Syari'ah*

Dari Tabel 1.13 dapat di lihat bahwa pembiayaan ijarah bank syari'ah sebelum merger pada bulan Juli 2020 sebesar Rp. 738.464 kemudian pada September 2020 naik dan berada di angka Rp. 923.423. Pada Bulan November



2020 pembiayaan ijarah bank syari'ah sebelum merger mengalami kenaikan yang cukup baik dan berada di angka Rp. 1.255.409 kemudian hingga bulan Januari 2021 pembiayaan ijarah bank syari'ah sebelum merger kembali menurun dan berada di angka Rp. 959.789. Setelah dilakukan nya merger bank syari'ah, pada bulan Februari 2021 pembiayaan ijarah bank syari'ah sebesar 1.423.531 kemudian pada bulan Mei 2021 pembiayaan ijarah bank syariah setelah merge mampu memberikan kontribusi yang baik dan berada di angka Rp. 1.303.589 hingga pada bulan Agustus 2021 pembiayaan ijarah bank syari'ah setelah merger memiliki nilai yang cukup signifikan dan berada di angka Rp. 1.141.204 dan angka ini terbilang tinggi dari pembiayaan ijarah sebelum merger.

Kemudian pembiayaan murabahah merupakan jual belibarang pada harga asal ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Dalam murabahah penjual harus menunjukkan harga produk yang dibelinya dan menentukan tingkat keuntungan yang diperoleh. Berbeda dengan penjualan pada umumnya, dalam akad murabahah penjual dengan jelas memberi tahu kepada pembeli berapa harga pokok barang yang sebenarnya begitu pula berapa keuntungan yang didapat dari penjualan kepada pembeli hingga diperolehnya kesepakatan<sup>36</sup>. Semakin meningkatnya pembiayaan maka akan semakin meningkatnya Laba bersih yang dihasilkan bank melalui pembiayaan murabahah yang disalurkan kepada nasabah serta keuntungan yang dihasilkannya. Berikut data pembiayaan murabahah Bank Syari'ah BUMN :

---

<sup>36</sup> Citra Intan Purnama Sari and Sulaeman Sulaeman, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas," *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2, no. 2 (2021): 160.

**Tabel 1.14 Pembiayaan Murabahah  
BRI Syariah. BNI Syariah dan Bank Syari'ah Mandiri (Dalam Miliar Rupiah)**

Periode	BRIS		BNIS		BSM	
	Nilai	Rasio	Nilai	Rasio	Nilai	Rasio
Juli 2020	19.684.721	32,63%	11.691.298	19,38%	28.946.178	47,98%
Agustus 2020	19.886.430	32,39%	12.466.192	20,30%	29.031.671	47,29%
September 2020	20.354.910	32,41%	13.562.346	21,59%	28.874.630	45,98%
Oktober 2020	18.934.761	30,36%	13.212.670	21,18%	30.214.672	48,45%
November 2020	21.354.895	33,65%	14.157.185	22,31%	27.936.894	44,03%
Desember 2020	19.483.012	30,21%	16.298.769	25,28%	28.690.338	44,50%
Januari 2021	18.493.742	28,59%	16.165.349	24,99%	30.011.293	46,40%

*Sumber: Laporan Keuangan Bank Syari'ah*

Dari Tabel 1.14 dapat dilihat bahwa pada periode Juli 2020 pembiayaan murabahah BRI Syariah (BRIS) berada di angka Rp. 19.684.721 kemudian pembiayaan murabahah Bank BNI Syariah (BNIS) hanya memiliki angka sebesar Rp. 11.691.298 sedangkan pembiayaan murabahah Bank Syari'ah Mandiri (BSM) sebesar Rp. 28.946.178. Pembiayaan murabahah pada masing-masing bank syariah ini memiliki nilai yang berbeda bahkan pada periode Desember 2020 pembiayaan murabahah BRI Syariah (BRIS) memiliki pembiayaan yang terbilang cukup baik dan berada di angka Rp. 19.483.012 sedangkan pembiayaan murabahah Bank BNI Syariah (BNIS) memiliki pembiayaan dengan nilai rendah dengan angka Rp. 16.298.769 dan untuk pembiayaan murabahah tertinggi dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri (BSM) mencapai angka Rp. 28.690.338.

Terobosan kebijakan pemerintah untuk melakukan merger tiga bank Syariah ini diharapkan dapat memberikan pilihan lembaga keuangan baru bagi masyarakat. Ujian penggabungan bank syariah yaitu untuk mendorong bank syariah lebih besar sehingga dapat masuk ke pasar global dan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Melalui merger bank syariah ini diharapkan perbankan syariah terus tumbuh dan menjadi energi baru untuk ekonomi nasional dan akan menjadi bank BUMN yang

sejajar dengan bank BUMN lainnya sehingga bermanfaat dari sisi kebijakan dan transformasi bank<sup>37</sup>. Berikut data pembiayaan murabahah Bank Syari'ah Indonesia setelah merger :

**Tabel 1.15 Data Pembiayaan Murabahah Bank Syari'ah Indonesia (Dalam Miliar Rupiah)**

Periode	BSI
Februari 2021	90.762.814
Maret 2021	92.036.919
April 2021	93.186.337
Mei 2021	93.468.639
Juni 2021	94.307.278
Juli 2021	94.251.987
Agustus 2021	95.191.126

*Sumber: Laporan Keuangan Bank Syari'ah*

Dari Tabel 1.15 dapat di lihat bahwa pada Februari 2021 nilai pembiayaan murabahah Bank syari'ah Indonesia sebesar Rp. 90.762.814 kemudian pada Maret 2021 nilai pembiayaan murabahah Bank Syari'ah Indonesia (BSI) mengalami kenaikan yang terbilang baik dan berada di angka yaitu Rp. 92.036.919. Pada era covid-19 saat ini Bank Syari'ah Indonesia masih mampu memberikan kontribusi pembiayaan murabahah dengan baik dan hingga Agustus 2021 nilai pembiayaan ijarah Bank Syari'ah Indonesia (BSI) berada di angka Rp. 95.191.126.

Merger bank syariah ini memiliki strategi yakni sebagai aksi korporasi atau sebuah tindakan yang dilakukan yang bertujuan untuk mencapai sasaran yang dikehendaki perusahaan serta mampu meningkatkan value bagi pemangku kepentingan dan memberikan dampak positif kepada masyarakat. Setelah merger dengan sendirinya ukuran perusahaan akan bertambah besar. Hal ini dikarenakan asset, kewajiban, dan ekuitas yang

<sup>37</sup> Venus Kusumawardhana Sinta Krismaya, "Analisis Perkembangan Profitabilitas Bank BSM , BRIS , Dan BNIS Sebelum Dan Setelah Merger Menjadi BSI," *Jurnal Manajemen, Ekonomi, Keuangan dan Akuntansi (MEKA)* 2, no. 2 (2021): 134-144.

dimiliki masing-masing perusahaan akan digabung bersama. Salah satu bentuk restrukturisasi melalui merger ini perusahaan melakukan usaha untuk meningkatkan nilai ekonomi perusahaan<sup>38</sup>. Berikut data perbandingan pembiayaan murabahah bank syari'ah sebelum merger dan setelah merger menjadi Bank Syari'ah Indonesia (BSI) :

**Tabel 1.16 Data Pembiayaan Murabahah Sebelum dan Setelah Merger Bank Syari'ah Indonesia (Dalam Miliar Rupiah)**

Periode	Sebelum Merger	Periode	Setelah Merger
Juli 2020	60.322.197	Februari 2021	90.762.814
Agustus 2020	61.384.293	Maret 2021	92.036.919
September 2020	62.791.886	April 2021	93.186.337
Oktober 2020	62.362.103	Mei 2021	93.468.639
November 2020	63.448.974	Juni 2021	94.307.278
Desember 2020	64.472.119	Juli 2021	94.251.987
Januari 2021	64.670.384	Agustus 2021	95.191.126

*Sumber: Laporan Keuangan Bank Syari'ah*

Dari Tabel 1.16 dapat di lihat bahwa pembiayaan murabahah bank syari'ah sebelum merger pada bulan Juli 2020 sebesar Rp. 60.322.197 kemudian pada September 2020 naik dan berada di angka Rp. 62.791.886. Pada Bulan November 2020 pembiayaan murabahah bank syari'ah sebelum merger mengalami kenaikan yang cukup baik dan berada di angka Rp. 63.448.974 kemudian hingga bulan Januari 2021 pembiayaan murabahah bank syari'ah sebelum merger hanya berada di angka Rp. 64.670.384. Setelah di lakukannya merger bank syari'ah, pada bulan Februari 2021 pembiayaan murabahah bank syari'ah sebesar 90.762.814. Kemudian pada bulan Mei 2021 pembiayaan murabahah bank syariah setelah merger mampu memberikan kontribusi yang baik dan berada di angka Rp. 93.468.639. Hingga pada bulan Agustus 2021 pembiayaan murabahah bank syari'ah setelah merger memiliki nilai yang cukup

<sup>38</sup> Khairani Sakdiah Dinda Rudang Sari Sembiring , Ahmad Fuadi, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas Pada PT Bank BSI KCP Binjai," *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam* 3, no. 2 (2022).

signifikan dan berada di angka Rp. 95.191.126 dan angka ini terbilang tinggi dari pembiayaan murabahah sebelum merger.

Dengan adanya merger pada ketiga perbankan syariah milik negara, maka akan memiliki beberapa peluang diantaranya adalah meningkatnya aset pada perbankan syariah khususnya bagi peserta merger karena sudah otomatis ketika sebuah perusahaan digabung maka asetnya juga akan di akumulasi<sup>39</sup>. Merger bank syariah dapat diakibatkan oleh berbagai faktor diantaranya adalah untuk meningkatkan kemampuan perusahaan, diversifikasi dalam bidang usaha, meningkatkan penguasaan terhadap pangsa pasar, mengurangi beban pajak yang ada dalam perusahaan, penilaian aset yang lebih rendah dari yang sesungguhnya, dan faktor yang terakhir yaitu untuk meningkatkan prestige dari bank syariah itu sendiri<sup>40</sup>.

Selain itu, dengan adanya kebijakan merger ini maka akan memperluas penetrasi pasar karena jika dilakukan merger pada perbankan syariah, maka berbagai inovasi baru bisa semakin bertambah dan dapat menarik perhatian dari para calon mitra untuk menjadi mitra serta adanya modal yang besar juga akan mendorong bank syariah setelah di lakukannya merger ini dapat memberikan pembiayaan yang lebih besar kepada masyarakat<sup>41</sup>. Namun disisi lain, adanya merger pada ketiga perbankan syariah milik negara ini ternyata juga akan menimbulkan banyak tantangan mengingat merger dilakukan di tengah bencana pandemi COVID-19 berlangsung diantaranya adalah risiko pembiayaan oleh perbankan itu sendiri mengingat COVID-19 membuat perekonomian di

---

<sup>39</sup> Achmad Sani Alhusain, "Bank Syariah Indonesia: Tantangan Dan Strategi Dalam Mendorong Perekonomian Nasional," *Info Singkat: Bidang Ekonomi Dan Kebijakan Publik* 13, no. 3 (2021): 19–24.

<sup>40</sup> Shidky Aygarini Agus Munandar, Intani Dwita Risanti, "PELUANG DAN ANCAMAN PENGGABUNGAN BANK SYARIAH DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN INDONESIA DI MASA PANDEMI COVID-19," *FINANSIA: Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah* 5, no. 1 (2022).

<sup>41</sup> Nurullia Febriati Pulun Pradana Putra, "PELUANG DAN TANTANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA PASCA MERGER," *Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung* (2021).



Indonesia, maka dari itu, bagi perbankan syariah harus berhati-hati dalam memutuskan untuk memberikan pembiayaan yang tentunya secara langsung akan mempengaruhi laba bersih bank syariah<sup>42</sup>.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait **“Analisis Komparatif Laba Bersih Pembiayaan Bank Umum Syariah Sebelum dan Sesudah Merger Bank Syariah Indonesia (BSI) Dalam Perspektif Ekonomi Islam Pada Masa Pandemi Covid-19”**.



---

<sup>42</sup> Rizky Maulida and Abdul Gafur, “Apakah Bank Syariah Indonesia Semakin Efisien Dan Stabil Setelah Merger?,” *INOVASI : Jurnal Ekonomi , Keuangan dan Manajemen* 18, no. 1 (2022): 1–16.

## C. Identifikasi dan Batasan Masalah

### 1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

- a. Dengan adanya merger pada ketiga perbankan syariah milik negara, maka akan memiliki beberapa peluang diantaranya adalah meningkatnya aset pada perbankan syariah.
- b. Pembiayaan merupakan tingkat penghasilan tertinggi bagi bank. Pertumbuhan dan penurunan laba bersih secara empiris cukup erat kaitannya dengan pergerakan aset Bank Syariah. Besarnya jumlah pendapatan yang diterima bank atas pembiayaan yang telah diterima nasabah dari bank sangat berpengaruh pada besarnya keuntungan yang bank syariah akan hasilkan. Jika jumlah pembiayaan yang disalurkan semakin banyak kepada para nasabah maka perolehan pendapatan juga laba bank juga akan semakin besar. Setelah adanya merger tiga bank tersebut, laba bersih dan pembiayaan mulai meningkat karena bagi peserta merger sudah otomatis ketika sebuah perusahaan digabung maka asetnya juga akan di akumulasi
- c. Namun disisi lain, adanya merger pada ketiga perbankan syariah milik negara ini ternyata juga akan menimbulkan banyak tantangan mengingat merger dilakukan di tengah bencana pandemi COVID-19 seperti seperti risiko operasional yang mengakibatkan diakibatkan perlambatan operasional maka dilakukan pembatasan nasabah yang datang ke bank, pemotongan jam operasional, work from homes sehingga mempengaruhi kinerja dan profitabilitas bank yang akan berdampak pada laba bersih bank. Selain itu risiko pembiayaan oleh perbankan itu sendiri mengingat COVID-19 membuat perekonomian di Indonesia, maka dari itu bagi perbankan syariah harus berhati-hati dalam memutuskan untuk

memberikan pembiayaan yang tentunya secara langsung akan memperngaruhi laba bersih bank syari'ah

## 2. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini membahas tentang perbandingan laba bersih dari perseptif pembiayaan sebelum dan sesudah merger Bank Umum Syari'ah menjadi Bank Syari'ah Indonesia pada masa covid-19. Oleh karena itu, agar permasalahan dalam penelitian ini tidak meluas, maka penelitian ini hanya dibatasi pada:

- a. Penelitian ini menggunakan variabel dependen yaitu Laba Bersih sedangkan variabel independen yaitu Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Ijarah dan Murabahah.
- b. Objek penelitian ini meliputi Bank Syari'ah sebelum merger (BRI Syari'ah, BNI Syari'ah dan Bank Syari'ah Mandiri) serta bank syari'ah setelah merger yaitu Bank Syari'ah Indoneia (BSI)
- c. Penelitian ini menggunakan data selama periode sebelum merger yaitu Juli 2020 - Januari 2021 serta periode setelah merger yaitu Februari 2021 - Agustus 2021.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat disimpulkan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perbedaan laba bersih, pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan ijarah dan pembiayaan murabahah bank syari'ah sebelum dan sesudah merger pada masa covid-19 ?
2. Bagaimana peningkatan laba bersih bank syari'ah sebelum dan sesudah merger pada masa covid-19 ?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Dari perumusan masalah di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu:

1. Untuk mengetahui perbedaan laba bersih, pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan ijarah dan pembiayaan murabahah bank syari'ah sebelum dan sesudah merger pada masa covid-19
2. Untuk mengetahui perbedaan peningkatan laba bersih bank syari'ah sebelum dan sesudah merger pada masa covid-19

#### **F. Manfaat Penelitian**

Pada sebuah penelitian manfaat penelitian merupakan hal yang krusial. Adapun kegunaan atau manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberi sumbangsi pengetahuan terkait perbandingan dari laba bersih serta pembiayaan khususnya pada bank syariah BUMN sebelum dan setelah dilaksanakan merger menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) di era pandemic covid-19.

## 2. Secara Praktis

- a. Bagi pemerintah Indonesia, diharapkan hasil penelitian dapat menjadi bahan informasi dan evaluasi dalam meningkatkan perkembangan bank syari'ah Indonesia
- b. Bagi masyarakat, di harapkan hasil penelitian ini menjadi bahan referensi dalam memutuskan melakukan pembiayaan di bank syari'ah Indonesia.
- c. Bagi akademisi, diharapkan tulisan ini dapat menambah literatur yang dapat digunakan sebagai dasar referensi bagi peneliti selanjutnya

## G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sutrisno Sutrisno Bagus Panuntun dan Fikri Irfan Adristi dengan judul "*The Effect of Covid-19 Pandemic on The Performance of Islamic Bank in Indonesia*" yang di publikasi oleh *Equity* Vol. 23, No.2, 2020 memberikan hasil penelitian bahwa Pandemi Penyakit Virus Corona (Covid-19) yang melanda dunia mengakibatkan penurunan kinerja sebagian besar perusahaan, termasuk menurunkan kinerja perekonomian dunia.. Perbankan sebagai suatu kelompok usaha juga terkena imbasnya karena penurunan kinerja perusahaan berdampak pada penurunan pada perbankan termasuk bank syariah terutama kemungkinan efeknya. Hal ini disebabkan banyaknya perusahaan nasabah yang terkena dampak sehingga menyebabkan penurunan pembiayaan yang pada akhirnya menurunkan profitabilitas<sup>43</sup>.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Iman Sastra Mihajat dengan judul "*Oman's Islamic Banking Performance amidst Covid-19 Outbreak: Prospects and Challenges*" yang di publikasi oleh *Shirkah: Journal of*

---

<sup>43</sup> Sutrisno Sutrisno, Bagus Panuntun, and Fikri Irfan Adristi, "THE EFFECT OF COVID-19 PANDEMIC ON THE PERFORMANCE OF ISLAMIC BANK IN INDONEISA," *Equity* 23, no. 2 (2020): 125–136.



*Economics and Business* Vol. 6, No. 1 2021 memberikan hasil penelitian bahwa Wabah Covid-19 telah menimbulkan berbagai tantangan bagi perbankan syariah. Untuk menjaga pertumbuhan industri yang berkelanjutan, para pemangku kepentingan perbankan syariah harus berupaya secara kolektif untuk mengatasi tantangan tersebut<sup>44</sup>.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ana Zahrotun Nihayah dan Lathif Hanafir Rifqi dengan judul “Pandemi Covid-19 Implikasi Bagi Pembiayaan Bank Syari’ah di Indonesia” yang di publikasi oleh *Jurnal Ekonomika (Manajemen, Akuntansi & Perbankan Syariah)* Vol. 10 No. 1, Maret 2021 memberikan hasil penelitian bahwa dampak Covid-19 mengalami penurunan pembiayaan perbankan syariah. Kebijakan yang dilakukan oleh masing-masing bank umum syariah terkait antisipasi Covid-19 pada kegiatan pembiayaannya, masing-masing bank menerapkan kebijakan restrukturisasi pembiayaan kepada debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19<sup>45</sup>.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Alfany Arga Alil Fiqri, Minerva Maharani Azzahra, Khansa Dzakiyah Branitasandini dan, Laila M. Pimada dengan judul “Peluang dan Tantangan Merger Bank Syari’ah Milik Negara Indonesia Pada Masa Covid-19” yang di publikasi oleh *EL DINAR: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah* Volume 9, No. 1, Tahun 2021 memberikan hasil penelitian bahwa Dengan adanya merger pada ketiga perbankan syariah milik negara, maka akan memiliki beberapa peluang diantaranya adalah meningkatnya aset pada perbankan syariah khususnya bagi peserta merger karena sudah otomatis ketika sebuah perusahaan

---

<sup>44</sup> Muhammad Iman Sastra Mihajat, “Oman’s Islamic Banking Performance amidst Covid-19 Outbreak: Prospects and Challenges,” *Shirkah: Journal of Economics and Business* Vol. 6, No. 1 (2021).

<sup>45</sup> Ana Zahrotun Nihayah and Lathif Hanafir Rifqi, “Pandemi Covid-19 Implikasi Bagi Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia,” *Jurnal Ekonomika : Manajemen, Akuntansi, dan Perbankan Syari’ah* 10, no. 1 (2021): 164–181.

digabung maka asetnya juga akan di akumulasi namun Disisi lain, adanya merger pada ketiga perbankan syariah milik negara ini ternyata juga akan menimbulkan banyak tantangan mengingat merger dilakukan di tengah bencana pandemi COVID-19 berlangsung, diantaranya adalah adanya risiko pembiayaan oleh perbankan itu sendiri mengingat COVID-19 membuat perekonomian di Indonesia, terguncang<sup>46</sup>.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Ika Atikah , Maimunah dan, Fuad Zainuddin dengan judul “Penguatan Merger Bank Syariah BUMN dan Dampaknya Dalam Stabilitas Perekonomian Negara” yang di publikasi oleh Salam Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol. 8 No. 2 2021 memberikan hasil penelitian bahwa penguatan penggabungan bank syariah BUMN yaitu BNI Syariah, BSM, BRI Syariah yang melebur menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) tentunya memberikan dampak positif, bank syariah Indonesia mampu bersaing secara global dengan mengedepankan layanan yang lebih lengkap, jangkauan menjadi lebih luas, dan permodalan menjadi lebih baik<sup>47</sup>.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Monika dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah terhadap Laba Bersih pada PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2013-2017” yang di publikasi oleh SMS: Science of Management and Students Research Journal 2019 memberikan hasil penelitian bahwa pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah berpengaruh secara simultan terhadap laba bersih pada PT. Bank Syariah Mandiri<sup>48</sup>.

---

<sup>46</sup> Fiqri et al., “Peluang Dan Tantangan Merger Bank Syariah Milik Negara Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19.”

<sup>47</sup> Ika Atikah, Maimunah Maimunah, and Fuad Zainuddin, “Penguatan Merger Bank Syariah BUMN Dan Dampaknya Dalam Stabilitas Perekonomian Negara,” *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 8, no. 2 (2021): 515–532.

<sup>48</sup> Sri Monika, “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Laba Bersih Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2016-2018,” *Science of Management and Students Research Journal* 1, no. 3 (2019): 113–122.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Imarotus Suaidah judul “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah Tahun 2014-2017” yang di publikasi oleh Jurnal Manajemen dan Inovasi (MANOVA) Volume 3 Nomor 1 2020, memberikan hasil penelitian bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh pada laba bersih bank umum syariah tahun periode 2014-2017<sup>49</sup>.
8. Penelitian yang dilakukan oleh Fitria Yulia Sari dan Nahrudien Akbar dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Laba Bersih PT. Bank BRI Syariah” yang di publikasi oleh Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, 12 Mei 2021, memberikan hasil penelitian bahwa Pembiayaan mudharabah dan musyarakah berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa terhadap laba bersih secara bersama-sama berpengaruh signifikan<sup>50</sup>.
9. Penelitian yang dilakukan oleh Vena Melinda dengan judul ”Pengaruh Pendapatan Ijarah Terhadap Laba Pada Bank Umum Syari’ah Indoneisa (Periode 2015-2017)” yang di publikasi oleh Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten 2018, memberikan hasil penelitian bahwa terdapat pengaruh antara Pendapatan Ijarah Terhadap Laba pada Bank Umum Syariah<sup>51</sup>.
10. Penelitian yang dilakukan oleh Endang Rahmat Saepudin dan M. Kaharudin Yasin dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Mudharabah Terhadap Laba Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2012-

---

<sup>49</sup> Imarotus Suaidah, “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Laba Bersih Pada PT. Bank Syariah Bukopin Periode 2015-2019,” *Manajemen dan Inovasi(MANOVA)* 3, no. 1 (2020): 17–27.

<sup>50</sup> Sari and Akbar, “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Laba Bersih PT. Bank BRI Syariah.”

<sup>51</sup> Vena Melinda, “Pengaruh Pendapatan Ijarah Terhadap Laba Pada Bank Umum Syari’ah Indoneisa (Periode 2015-2017),” *Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten* (2019).

2020” yang di publikasi oleh Jurnal Ekonomi Rabbani Vol. 1 No. 2 2021, memberikan hasil penelitian bahwa pembiayaan murabahah dan mudharabah berpengaruh secara simultan terhadap laba pada PT. Bank Syariah Mandiri periode 2012-2020<sup>52</sup>.

11. Penelitian yang dilakukan oleh Hasriani dengan judul “Analisis Dampak Merger terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI)” yang di publikasi oleh Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar 2018 memberikan hasil penelitian bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara profitabilitas sebelum merger dan profitabilitas setelah merger pada tahun ke 3<sup>53</sup>.
12. Penelitian yang dilakukan oleh Hasan Sul-toni dan Kiki Mardiana dengan judul “Pengaruh Merger Tiga Bank Syari’ah BUMN Terhadap Perkembangan Ekonomi Syari’ah di Indonesia” yang di publikasi oleh Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah) Vol. 08 No. 01 Juni 2021 memberikan hasil penelitian bahwa Dampak tiga merger bank syariah BUMN tersebut dalam hal BISNIS, adalah lebih efisien dan kompetitif (economies of scale), perluasan diversifikasi usaha, memiliki kapasitas untuk membiayai proyek-proyek besar, kinerja keuangan yang lebih baik<sup>54</sup>.

---

<sup>52</sup> Endang Rahmat and M. Kaharudin Yasin, “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Mudharabah Terhadap Laba Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2012-2020,” *Jurnal Ekonomi Rabbani* 1, no. 2 (2021): 135–144.

<sup>53</sup> Hasriani, “Analisis Dampak Merger Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) (Analysis of the Impact of Merger on Profitability in Companies Listed On Indonesia Stock Exchange (IDX)),” *Jurnal Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar* 2, no. 2 (2018).

<sup>54</sup> Hasan Sul-toni and Kiki Mardiana, “Pengaruh Merger Tiga Bank Syariah BUMN Terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah,” *Jurnal Eksyar : Jurnal Ekonomi Syariah* 08, no. 01 (2021): 17–40.

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berguna untuk mengetahui gambaran singkat secara keseluruhan isi skripsi. Untuk memudahkan pemahaman terhadap skripsi ini, maka berikut ini disajikan sistematika :

### **BAB I Pendahuluan**

Pada bab I berupa pendahuluan yang memaparkan mengenai Penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, dan sistematika penulisan.

### **BAB II Landasan Teori dan Pengajuan Hipotesis**

Pada bab II terdiri dari teori strategi manajemen (*strategic management theory*), teori keuangan (*financial theory*), Bank Syari'ah, Laba Bersih, Pembiayaan Bank Syari'ah, Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), kerangka penelitian, dan pengajuan hipotesis

### **BAB III Metode Penelitian**

Pada bab III menjelaskan mengenai waktu dan tempat penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, populasi sampel dan teknik pengambilan sampel, definisi operasional variable penelitian, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan serta analisis data.

### **BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Pada bab IV menjelaskan mengenai objek penelitian, analisis data dan pembahasan hasil penelitian



**BAB V Penutup**

Pada bab V berisi kesimpulan dari hasil penelitian kemudian rekomendasi dari penulis untuk berbagai pihak diantaranya pemerintah pusat, direktur serta pimpinan bank syariah dan penelitian yang akan mendatang



## BAB II

### LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

#### A. Teori Yang Digunakan

##### 1. Teori Strategi Manajemen (*Strategic Management Theory*)

Michael A. Hitt & R. Duane Ireland & Robert E. Hoslisson (1971) Manajemen strategis adalah proses untuk membantu organisasi dalam mengidentifikasi apa yang ingin mereka capai, dan bagaimana seharusnya mereka mencapai hasil yang bernilai. Merger menjadi sebuah manajemen strategi perusahaan dimana dua perusahaan setuju untuk menyatukan kegiatan operasionalnya dengan basis yang relatif seimbang, karena mereka memiliki sumber daya dan kapabilitas yang secara bersama-sama dapat menciptakan keunggulan kompetitif<sup>55</sup>.

Perluasan perusahaan melalui merger atau ekspansi bisnis diperlukan oleh suatu perusahaan untuk mencapai efisiensi, menjadi lebih kompetitif, serta untuk meningkatkan keuntungan atau *profit* perusahaan. Merger atau penggabungan usaha merupakan salah satu bentuk restrukturisasi perusahaan, dalam dunia bisnis khususnya korporasi istilah merger dan akuisisi merupakan istilah yang tidak asing lagi. Merger merupakan salah satu strategi yang diambil perusahaan untuk mengembangkan dan menumbuhkan perusahaan<sup>56</sup>.

---

<sup>55</sup> Mohammad Yusuf and Reza Nurul Ichsan, "Analysis of Banking Performance in The Aftermath of The Merger of Bank Syariah Indonesia in Covid 19," *International Journal of Science, Technology & Management* 2, no. 2 (2021): 472–478.

<sup>56</sup> Alif Ulfa, "Dampak Penggabungan Tiga Bank Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2021): 1101–1106.

## 2. Teori Laba Efisiensi Manajerial (*Managerial Efficiency Theory Of Profit*)

Menurut Dodd dan Ruback (1977) menjelaskan bahwa dengan merger dan akuisisi akan dapat memperbaiki buruknya kinerja manajemen akibat bergabungnya perusahaan yang manajemennya kurang baik. Perusahaan yang dikelola secara efisien akan memperoleh laba diatas rata-rata laba normal. Keuntungan yang tinggi merupakan insentif bagi perusahaan untuk meningkatkan outputnya dalam jangka panjang. Sebaliknya, laba yang rendah atau rugi adalah pertanda bahwa konsumen menginginkan kurang dari produk/komoditi yang ditangani dan metode produksinya tidak efisien. Keuntungan yang diperoleh seorang pemilik usaha setiap hari, minggu, bulan bahkan tahun selalu mengalami perubahan. Perubahan pada keuntungan tersebut bisa perubahan keuntungan yang meningkat atau perubahan keuntungan yang menurun<sup>57</sup>

## 3. Teori Keuangan (*Financial Theory*)

Lewellen (1979) teori keuangan dijelaskan bahwa merger dilakukan bagaimana agar perusahaan mampu menciptakan nilai untuk perusahaan Merger adalah salah satu bentuk keputusan investasi jangka panjang (penganggaran modal/ capital budgeting). Perusahaan melakukan merger untuk mendapatkan *economies of scale* dan *economies of scope*<sup>58</sup>. *Economies scale* adalah suatu penghematan biaya saat perusahaan meningkatkan skala produksinya sedangkan *Economies of scope* adalah pengurangan biaya unit produksi ketika perusahaan menghasilkan dua atau

---

<sup>57</sup> Atika Ayuning Tyas and Aam Slamet Rusydiana, "The Pre-Merger Efficiency of Banks: Evidence in Indonesia State-Owned Islamic Banks," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)* 7, no. 1 (2021): 1.

<sup>58</sup> Ulfah Nofitasari and Adityawarman, "Proyeksi Rasio Kinerja Keuangan Bank Syariah Yang Akan Melakukan Merger: Studi Pada PT BRIS, PT BNIS Dan PT BSM Dari Tahun Pelaporan 2015-2019," *Diponegoro Journal of Accounting* 10, no. 4 (2021): 1-14, <http://ejournals1.undip.ac.id/index.php/accounting>.

lebih produk menggunakan fasilitas produksi atau sumber daya yang sama. Merger di lakukan dengan tujuan meningkatkan laba perusahaan<sup>59</sup>.

## **B. Bank Syari'ah**

### **1. Pengertian Bank Syari'ah**

Bank pada dasarnya adalah entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan. Bank syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Berdasarkan Undang-undang No 21 Tahun 2008 Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya<sup>60</sup> Menurut Muhammad, bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga, bank syari ah adalah lembaga keuangan/ perbankan uang operasionalnya dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur an dan Al-Hadist<sup>61</sup>.

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram. Hal ini di jelaskan dalam Surat An-Nisa ayat 58 dan Surat Ar-Rum ayat 39 :

---

<sup>59</sup> Agung Abdullah, "The Determinant of Product Advantage , Customer Experience and Trust on the Reputation of Bank Syariah Indonesia Post-Merger at Surakarta City," *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2022): 44–53.

<sup>60</sup> Ihsan Effendi and Prawidya Hariani, "Dampak Covid-19 Terhadap Bank Syariah : Impact of Covid-19 on Islamic Banks," *EKONOMIKAWAN: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan* 20, no. 79 (2020): 221–230.

<sup>61</sup> Jefik Zulfikar Hafizd, "Peran Bank Syariah Mandiri (Bsm) Bagi Perekonomian Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2020): 138.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.*(QS An-Nisa:58)

﴿ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن

زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya: *Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).*(QS Ar-ruum:39)

## 2. Tujuan dan Fungsi Bank Syari'ah

Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya beraskan pada Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Sedangkan fungsi dari perbankan syariah adalah :<sup>62</sup>

<sup>62</sup> Nurul Fitri Habibah, "Tantangan Dan Strategi Perbankan Syariah Dalam Menghadapi Covid-19," *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah (IQTISHODIAH)* 2, no. 1 (2020): 1–9, <https://ejournal.ibntegal.ac.id/index.php/iqtishodiah> ISSN 2714-8572.



- a. Bank Syariah dan Unit Usaha Syari'ah (UUS) wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
- b. Bank Syariah dan Unit Usaha Syari'ah (UUS) dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
- c. Bank Syariah dan Unit Usaha Syari'ah (UUS) dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).
- d. Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **3. Undang-Undang dan Regulasi Bank Syari'ah di Indonesia**

Berikut Undang-Undang dan Regulasi Bank Syari'ah di Indonesia :<sup>63</sup>

#### **a. Undang-undang No.7 Tahun 1992**

Sejak diberlakukannya UU No.7 tahun 1992 yang memosisikan bank Syariah sebagai bank umum dan bank perkreditan rakyat, memberikan angin segar kepada sebagian umat muslim yang anti-riba, yang ditandai dengan mulai beroperasinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tanggal 1 Mei 1992.

Meskipun UU No.7 Tahun 1992 tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan pendirian bank syariah atau bank bagi hasil dalam pasal-pasalnya, kebebasan yang diberikan oleh pemerintah melalui deregulasi tersebut telah memberikan pilihan bebas kepada masyarakat untuk merefleksikan pemahaman mereka atas maksud dan kandungan peraturan tersebut

---

<sup>63</sup> Andrew Shandy Utama, "Sejarah Dan Perkembangan Regulasi Mengenai Perbankan Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia," *Jurnal Wawasan Yuridika* 2, no. 2 (2018): 187.

### **b. Undang-undang No.10 Tahun 1998**

UU No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang No.7 Tahun 1992 hadir untuk memberikan kesempatan meningkatkan peranan bank syariah untuk menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Arah kebijakan regulasi ini dimaksudkan agar ada peningkatan peranan bank nasional sesuai fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan prioritas koperasi, pengusaha kecil, dan menengah serta seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.

Dalam UU No.10 Tahun 1998 ini pun memberi kesempatan bagi masyarakat untuk mendirikan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, termasuk pemberian kesempatan kepada Bank Umum Konvensional untuk membuka kantor cabangnya yang khusus menyelenggarakan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah.

### **c. Undang-undang No.23 Tahun 2003**

UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia telah menugaskan kepada BI untuk mempersiapkan perangkat aturan dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya yang mendukung kelancaran operasional bank berbasis Syariah serta penerapan dual bank system.

### **d. Undang-undang No.21 Tahun 2008**

Beberapa aspek penting dalam UU No.21 Tahun 2008:

- 1) **Pertama**, adanya kewajiban mencantumkan kata “syariah” bagi bank syariah, kecuali bagi bank-bank syariah yang telah beroperasi sebelum berlakunya UU No.21 Tahun 2008 (pasal 5 no.4). Bagi bank umum konvensional (BUK) yang memiliki unit usaha syariah (UUS) diwajibkan mencantumkan nama syariah setelah nama bank (pasal 5 no.5)

- 2) **Kedua**, adanyasanksi bagi pemegang saham pengendali yang tidak lulus fit and proper test dari BI (pasal 27).
- 3) **Ketiga**, satu-satunya pemegang fatwa syariah adalah MUI. Karena fatwa MUI harus diterjemahkan menjadi produk perundang-undangan (dalam hal ini Peraturan Bank Indonesia / PBI), dalam rangka penyusunan PBI, BI membentuk komite perbankan syariah yang beranggotakan unsur-unsur dari BI, Departemen agama, dan unsur masyarakat dengan komposisi yang berimbang dan memiliki keahlian di bidang syariah (pasal 26)
- 4) **Keempat**, adanya definisi baru mengenai transaksi murabahah. Dalam definisi lama disebutkan bahwa murabahah adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Menurut UU No.21 Tahun 2008 disebutkan akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Diubahnya kata “jual beli” dengan kata “pembiayaan”, secara implisit UU No.21 Tahun 2008 ini ingin mengatakan bahwa transaksi murabahah tidak termasuk transaksi yang dikenakan pajak sebagaimana yang kini menjadi masalah bagi bank syariah.

**e. Beberapa Peraturan Bank Indonesia mengenai Perbankan syariah**

- 1) PBI No.6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah
- 2) PBI No.7/35/PBI/2005 tentang perubahan atas peraturan bank Indonesia No. 6/24/PBI/2005 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

- 3) PBI No.9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah.
- 4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/15/PBI/2009 Tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah
- 5) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/18/DPbS tanggal 30 Mei 2011 tentang Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/34/DPbS tanggal 22 Oktober 2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- 6) Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/13/PBI/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah

#### **4. Pelaksanaan Merger Bank Syari'ah Indonesia (BSI)**

##### **a. Pengertian Merger**

Merger merupakan suatu usaha perombakan pada dua perusahaan sekaligus atau lebih dengan tujuan menggabungkannya yang salah satu dari perusahaan tersebut tetap berdiri dan menggunakan namanya. Bagi perusahaan lain yang bergabung akan dihentikan operasionalnya dan semua asetnya akan dipindahkan ke perusahaan penerima merger. Menurut M.E. Hitt, merger lebih condong pada proses akuisisi perusahaan terhadap perusahaan lain dan perusahaan yang diambil alih dalam keadaan berhenti beroperasi atau dibubarkan<sup>64</sup>. Merger merupakan salah satu upaya strategis untuk membentuk badan usaha yang berdaya

---

<sup>64</sup> Nurlaila Azizah, "ANALISIS DAMPAK MERGER TIGA BANK SYARIAH BUMN TERHADAP NASABAH (Studi Kasus Pada Bank Syariah Indonesia KC Cirebon Dr Cipto)," *Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'had Ali (STAIMA) Cirebon* 1, no. 2 (2021): 13.

saing tinggi. Upaya strategis ini diharapkan dapat memperbaiki beberapa kinerja dari sistem keuangannya<sup>65</sup>.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang merger, konsolidasi, dan akuisisi bank Presiden Republik Indonesia, dijelaskan bahwa merger merupakan penggabungan antara 2 bank atau lebih dengan mempertahankan salah satu bank untuk berdiri dan bank lainnya dibubarkan tanpa melikuidasi dahulu. Secara umum, merger perusahaan dapat diakibatkan oleh berbagai faktor diantaranya adalah untuk meningkatkan kemampuan perusahaan, diversifikasi dalam bidang usaha, meningkatkan penguasaan terhadap pangsa pasar, mengurangi beban pajak yang ada dalam perusahaan, penilaian aset yang lebih rendah dari yang sesungguhnya, dan faktor yang terakhir yaitu untuk meningkatkan prestige dari perusahaan itu sendiri.<sup>66</sup>

### **b. Bentuk Merger Perusahaan**

Ada beberapa bentuk merger yang dapat diketahui, yaitu:<sup>67</sup>

- 1) Horizontal merger, artinya merger dapat terlaksana manakala dua atau lebih perusahaan yang bergerak di bidang yang sama. Bentuk merger ini, berakibat perluasan operasi perusahaan ke lini produk tertentu dan di waktu yang sama bisa mengurangi pesaing
- 2) Vertikal merger, yaitu merger dapat terjadi manakala perusahaan melakukan akuisisi perusahaan supplier, semisal perusahaan rokok

---

<sup>65</sup> Sutri Nur Afifah, “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah Mandiri Dan Bank Negara Indonesia Syariah Sebelum Merger,” *E-Jurnal Institut Teknologi Dan Bisnis Nobel Indonesia* (2021).

<sup>66</sup> Nurya Ayu Destiani, Juliana Juliana, and Aneu Cakhyaneu, “Islamicity Performance Index Dalam Meningkatkan Profitabilitas Bank Syariah Indonesia,” *Coopetition : Jurnal Ilmiah Manajemen* XII, no. 3 (2021): 301–312.

<sup>67</sup> Bagus Romadhon, “Korelasi Merger Tiga Bank Syariah Dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah Merger Correlation of Three Sharia Banks and Public Awareness of Sharia Banking Products,” *At-Tamwil* 3, no. 1 (2021): 86–98, <https://ejournal.iaitribakti.ac.id/index.php/perbankan>.



akuisisi perusahaan perkebunan tembakau, perusahaan garmen akuisisi perusahaan tekstil, dan seterusnya. Akibat dari merger tentu saja memberikan manfaat ekonomi vertikal merger terhadap peningkatan dari pengaturan kontrol perusahaan terhadap bahan baku atau distribusi barang akhir perusahaan yang diakuisisi.

- 3) Conglomerate merger, merupakan merger yang terjadi antara perusahaan yang tidak saling terkait. Contohnya, merger perusahaan penghasil *food products* dengan perusahaan komputer. Manfaatnya adalah mampu mengurangi risiko karena perusahaan bergabung memiliki pola skilikal dan penjual musiman serta pendapatan yang berbeda.

### c. Merger Perbankan Syariah

Definisi merger juga diatur dalam PMK RI No.84/PMK.012/2006 bahwa merger adalah penggabungan dari dua perusahaan pembiayaan atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu perusahaan dan membubarkan perusahaan lainnya dengan atau tanpa likuidasi. Merger dapat diartikan sebagai serikat bisnis, sehingga tercapai kepemilikan bersama. Penggabungan dapat berupa penggabungan horizontal dan penggabungan vertikal. Strategi merger antar unit usaha syariah dapat dimasukkan dalam kategori merger horizontal<sup>68</sup>. Penggabungan bank bisa terlaksana dengan mematuhi setiap aturan hukum yang berlaku. Seperti yang dijelaskan di atas, diperlukan adanya perjanjian penggabungan Bank Umum Syariah. Hakikatnya perjanjian sangatlah krusial dan memberikan kontribusi besar hukumnya sebagai alat bukti. Merger tidak dapat terjadi tanpa adanya suatu perjanjian. Keharusan perjanjian diberlakukan terhadap merger 3 bank umum

---

<sup>68</sup> Angga Syahputra, "Kondisi Ekonomi Syariah Di Indonesia Pasca Mergernya Bank Syariah Bumn," *Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi dan Perbankan (JESKaPe)* 5, no. 1 (2021): 90–106.

syariah, yang berakibat terjadinya perubahan anggaran dasar perusahaan dari hasil penggabungan perusahaan maupun sama sekali tidak mengakibatkan perubahan anggaran dasar perusahaan hasil merger tersebut<sup>69</sup>.

Perjanjian adalah dokumen penting yang bisa dikatakan fondasi sekaligus pilar yang menghubungkan antara satu pihak dengan pihak lain. Kedua, diperlukan persetujuan rapat umum pemegang saham (RUPS). Persetujuan RUPS mutlak dan harus ada dalam proses penggabungan. Hal ini diatur dalam bab III Penyelenggaraan RUPS dalam rangka Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha pasal 17(1) dan (2) POJK No.74/POJK.04/2016. Penggabungan Bank Umum Syariah inimerupakan perusahaan terbuka, artinya bahwa segala ketentuan merger tersebut memerlukan persetujuan sehingga terbentuk penguatan merger bank syariah. Selain itu direksi perusahaan terbuka yang hendak merger wajib mendapatkan pernyataan dari OJK dan RUPS guna memperhatikan kepentingan bersama (perusahaan, masyarakat, dan persaingan sehat usaha, serta menjamin agar tetap terpenuhi hak daripada pemegang saham dan juga karyawan)<sup>70</sup>. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 5 POJK tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Terbuka No.74/POJK.04/2016. Legal due diligence, hal ini sangat diperlukan guna mengetahui hak dan kewajiban serta litigasi juga permasalahan hukum yang dihadapi bank, menjadi fondasi legal opinion dari para penasihat hukum. Kemudian, memberitahukan rencana dan hasil dari merger, selanjutnya mengajukan permohonan persetujuan kepada kementerian Hukum dan HAM dan OJK. Akibat merger, tentu saja muncul

---

<sup>69</sup> Arivatu Ni'mati Rahmatika and Nurvita Putri Romadhani, "Dual Banking System Paska Merger Di Indonesia," *DINAMIKA : Jurnal Kajian Pendidikan dan Keislaman* 6, no. 1 (2021): 77–90.

<sup>70</sup> Darna and Taufikul Ikhsan, "Persepsi Dan Preferensi Masyarakat Untuk Menjadi Nasabah Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Sebagai Bank Hasil Merger," *Prosiding 5th Seminar Nasional Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat 2021* (2021): 156–162.

permasalahan hukum perpajakan, masalah persaingan usaha mengatur tentang hasil merger tidak melebihi dari 20 persen dari total aset perbankan nasional, dan permasalahan beralihnya hak, kewajiban, perkara, dan permasalahan hukum lainnya kepada bank atas hasil merger<sup>71</sup>.

Merger antara bank yang bermasalah dengan bank yang lebih kuat merupakan suatu pilihan terbaik karena dengan adanya bank lain yang lebih kuat tersebut akan menyelamatkan masalah likuiditas dari bank yang bermasalah karena memperoleh tambahan *fresh money*. Merger bank ditujukan untuk mengurangi labor *expense*, biaya *overhead*, serta menggabungkan antara kemampuan yang telah dicapai oleh rekan merger dan bertujuan untuk meminimalisir total cabang yang tumpang tindih dalam tingkat operasionalnya antara salah satu cabang dengan cabang yang lainnya. Kebijakan merger ini penting dilakukan oleh perusahaan khususnya perusahaan perbankan mengingat masuknya era digital yang memberikan dampak berupa persaingan yang signifikan antar perusahaan perbankan<sup>72</sup>. Kebijakan merger merupakan satu dari sekian banyak kebijakan eksternal yang dikeluarkan oleh perbankan yang berfungsi untuk mengembangkan strategi dalam berbisnis melalui teknik peningkatan nilai oleh perusahaan tersebut. Salah satu peningkatan nilai yang didapatkan oleh perbankan setelah melakukan kebijakan merger

---

<sup>71</sup> Atika Ayuning Tyas and Aam Slamet Rusydiana, "The Productivity of Pre-Merger State-Owned Islamic Banks in Indonesia," *Ekonomi Islam Indonesia* 2, no. 2 (2020).

<sup>72</sup> M Hikmah and M A Ritonga, "Aktivitas Perdagangan Saham Sebelum Dan Sesudah Perusahaan Melakukan Penggabungan (Merger) Pada Perusahaan Bank Syariah Di Bursa Efek Indonesia ...," *Economic and Business Management ...* 3, no. 3 (2021): 1–8, <http://www.mandycmm.org/index.php/eabmij/article/view/76>.

yaitu terjadi peningkatan kinerja finansial pada perbankan terutama peningkatan pada laba bersih dan asset bank<sup>73</sup>.

## C. Laba Bersih

### 1. Pengertian Laba Bersih

Laba Bersih atau Earning merupakan suatu ukuran berapa besar harta yang masuk (pendapatan dan keuntungan) melebihi harta yang keluar (beban dan kerugian). Menurut Soemarso Angka terakhir dalam laporan laba rugi adalah laba bersih (*net profit*). Jumlah ini merupakan kenaikan bersih terhadap modal. Sebaliknya, apabila perusahaan menderita rugi, angka terakhir dalam laporan laba rugi adalah rugi bersih (*net loss*)<sup>74</sup>. Dengan kata lain, laba bersih adalah selisih lebih dari pendapatan terhadap beban-beban yang dikeluarkan untuk kegiatan usaha setelah dikurangi dengan pajak yang akan terlihat pada laporan akhir tahun dan menjadi perbandingan dari tahun sebelum dan sesudahnya. Dimana laba bersih dapat dipengaruhi oleh pendapatan dan kewajiban atau biaya. Pendapatan dalam perbankan syariah salah satunya adalah dari pembiayaan yaitu mudharabah, musyarakah dan ijarah<sup>75</sup>.

---

<sup>73</sup> Nia Noviana, Dwi Kharisma, and Arivatu Ni'mati Rahmatika, "Asset And Liability Management Di Bank Syariah Indonesia (Study Komparatif Sebelum Dan Sesudah Marger)," *Journal of Education and Management Studies* 4, no. 4 (2021): 1–6.

<sup>74</sup> Nurfia Oktaviani Syamsiah and Indah Purwandani, "Penerapan Ensemble Stacking Untuk Peramalan Laba Bersih Bank Syariah Indonesia (BSI)," *Building of Informatics, Technology and Science (BITS)* 3, no. 3 (2021): 295–301.

<sup>75</sup> Imrotus Suadah, "PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH TERHADAP LABA BERSIH BANK UMUM SYARIAH TAHUN 2014-2017," *JURNAL AKUNTANSI DAN EKONOMI BISNIS* 1, no. 1 (2022): 11–19.

## 2. Karakteristik Laba

Adapun beberapa karakteristik laba, antara lain:<sup>76</sup>

- 1) Laba didasarkan pada transaksi yang benar-benar terjadi.
- 2) Laba didasarkan pada postulat periodisasi, artinya prestasi perusahaan pada periode tertentu.
- 3) Laba membutuhkan pengukuran tentang biaya dalam bentuk biaya historis yang dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan pendapat tertentu
- 4) Laba didasarkan pada prinsip perbandingan antara pendapatan dan biaya yang relevan dan kaitannya dengan pendapatan tersebut.

## 3. Manfaat Laba Bagi Bank

Keberhasilan bank dalam menghimpun atau memobilisasi dana masyarakat, tentu akan meningkatkan dana operasional yang akan dialokasikan ke berbagai bentuk aktiva yang paling menguntungkan. Adapun manfaat laba bagi suatu bank secara umum antara lain sebagai berikut :<sup>77</sup>

- 1) Untuk kelangsungan hidup (*survive*). Tujuan utama bank pada saat pemilik mendirikan bank adalah survive atau kelangsungan hidup dimana laba yang diperoleh hanya cukup untuk membiayai operasional bank.
- 2) Berkembang/bertumbuh (*growth*) semua pendirian perusahaan mengharapkan agar usahanya berkembang dari bank yang kecil menjadi bank yang besar sehingga dapat mendirikan cabangnya lebih banyak lagi. Dengan demikian dapat pula mensejahterakan kariawan karena gaji dan bonusnya meningkat.

---

<sup>76</sup> Rabi'at El Adawiya, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Laba Bersih Bank Umum Syariah Di Indonesia," *Journal of Enterprise and Development* 2, no. 01 (2020): 35–50.

<sup>77</sup> Isro'iyatul Mubarakah Gita Oktaviani Sindhu, "Pengaruh Pendapatan Murabahah Dan Pendapatan Ijarah Terhadap Laba Bersih," *Competitive Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 2, no. 1 (2021): 1–5.

- 3) Melaksanakan tanggung jawab sosial (*corporet social respon sibility*) sebagai agen pembangunan, bankjuga tidak terlepas dari tanggung jawab sosialnya yakni memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya atau masyarakat umum. Seperti memberikan beasiswa atau pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

#### **D. Pembiayaan Bank Syari'ah**

##### **1. Pengertian Pembiayaan Bank Syari'ah**

Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Sedangkan menurut M. Syafi' Antonio, menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*<sup>78</sup>.

Berdasarkan UU no. 7 th. 1992, yang dimaksud dengan Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah harga, imbalan atau pembagian hasil<sup>79</sup>. Dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang

---

<sup>78</sup> Rahmat Ilyas, "Analisis Risiko Pembiayaan Bank Syariah," *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 7, no. 2 (2019): 189.

<sup>79</sup> Rahmayati, "Optimalisasi Skema Bagi Hasil Sebagai Solusi Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil Bank Syariah Di Indonesia," *Kumpulan Jurnal Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara* (2020), <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/kumpulandosen/article/view/4290>.



mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Sedangkan menurut Undang-Undang Perbankan Syariah (UUPS) No. 21 Tahun 2008, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:<sup>80</sup>

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bit tamlik.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istishna'.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang dan qardh.
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau unit usaha syariah (UUS) dan pihak lain yang mewajibkan Pihak-pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan Ujrah, tanpa imbalan atau bagi hasil

Dalam pengelolaan dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan harus dilakukan dengan penuh ketelitian. Hal ini ditujukan agar dalam proses pengelolaan dana oleh pengelola (peminjam) dapat terkontrol dengan baik dan juga untuk meminimalisir terjadinya kerugian-kerugian seperti kredit macet. Dengan demikian, maka sebuah lembaga keuangan harus memiliki tiga aspek penting dalam pembiayaan, yakni aman, lancar dan menguntungkan<sup>81</sup>.

---

<sup>80</sup> Febby Angga Rianti and Elmanizar, "Pengaruh Piutang Murabahah, Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah," *Jurnal Pajak, Akuntansi, Sistem Informasi, dan Auditing* 1, no. 1 (2019): 58–82.

<sup>81</sup> Nabila Amini and Wirman, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Return on Assets Pada Bank Syariah Mandiri," *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)* 5, no. 212 (2021): 50, <http://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/1016/509>.

- a. Aman, yaitu keyakinan bahwa dana yang telah dilempar ke masyarakat dapat ditarik kembali sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.
- b. Lancar, yaitu keyakinan bahwa dana tersebut dapat berputar oleh lembaga keuangan dengan lancar dan cepat.
- c. Menguntungkan, yaitu perhitungan dan proyeksi yang tepat.

## 2. Mudharabah

### a. Pengertian Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata dharab, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Mudharabah adalah akad antar pihak pemilik modal (shahibul maal) dengan pengelola (mudharib) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad<sup>82</sup>.

Menurut Khotibul Umam, mudharabah adalah penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (profit and loss sharing) atau metode bagi pendapatan (revenue sharing) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya<sup>83</sup>. Afzalur Rahman mendefinisikan mudharabah sebagai bentuk kontrak kerja sama yang didasarkan pada prinsip profit sharing, yang satu sebagai pemilik modal dan yang kedua menjalankan usaha. Modal disini berupa uang dan tidak

---

<sup>82</sup> Ratih Komala Dewi, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Return Of Asset (Roa) Pada Bank Syariah Mandiri," *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi dan Perbankan Syariah* 4, no. 2 (2019): 277.

<sup>83</sup> Dinar Mega Silvia Sari et al., "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 241.

boleh berbentuk barang. Pemilik modal dapat disebut shahibul maal, rabbul maal, atau propretior. Pengelola modal disebut mundharib. Sedangkan modal yang digulirkan disebut ra“sul maal<sup>84</sup>.

## b. Landasan Pembiayaan Mudharabah

### Landasan Syari’ah

Secara umum, landasan dasar syariah Al-Mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melaksanakan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadis berikut ini:<sup>85</sup>

#### 1.) Al-Qur’an

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلَاثِ أَيْلٍ وَنِصْفَهُ ۚ وَتُلْثُهُ ۚ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۚ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ ۚ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۚ وَآخَرُونَ يُقْتَتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۚ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ وَأَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾

<sup>84</sup> Teguh Arifianto and Apollo, “Pengaruh Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pembiayaan Musyarakah Dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas,” *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 1, no. 4 (2020): 385–391.

<sup>85</sup> Nufi Mu’tamar Almahmudi, “Analisis Implementasi Pembiayaan Mudharabah Dalam Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia Nufi Mu ’ Tamar Almahmudi Pendahuluan Industri Perbankan Syariah Telah Mengalami Perkembangan Yang Pesat . Dengan Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun,” *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 2, no. 2 (2020): 208–230.

Artinya: *Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka dia memberi keringanan kepadamu, Karena itu Bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka Bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan Dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(QS Al-Muzzamil:20)*

Yang menjadi wajah-dilala atau argument dari surah al-Muzammil: 20 adalah adanya kata yadhribun yang sama dengan akar kata mudharabah yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha<sup>86</sup>.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا

اللَّهُ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: *Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.(QS Al-Jumu'ah:10)*

<sup>86</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Departemen Agama Republik Indonesia, 2019).

## 2.) Hadist

HR. Thabrani

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mundharabah, ia mensyaratkan kepada mundharib-nya agar tidak mengurangi lautan, dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mundharib) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan abai itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Thabrani dai Ibnu Abbas)<sup>87</sup>.

HR. Ibnu Majah

“Nabi bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradah (mundharabah) dan mencampur gandum dengan jowawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

### Landasan Hukum

Dalam konteks hukum, di Indonesia telah ditemukan beberapa produk yang berkaitan dengan mudharabahini, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam bentuk fatwa yang dikeluarkan oleh DSN (Dewan Syari‘ah Nasional) Majelis Ulama Indonesia. Berikut produk hukum yang meng-atur tentang mudharabah diantaranya ialah :<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup> Muhammad bin Ismail Al-Kahlani, *Subuh As-Salam Juz 3 Maktabah Wa Mathba'ah Musthafa Al-Halab* (Mesir, 2019).

<sup>88</sup> Vista Firda Sari, “Dasar Hukum Mudharabah,” *Al -Wathan : Jurnal Ilmu Syaria'h* 1, no. 2 Agustus (2020): 1–11.

- 1) UU Nomor 10 Tahun 1998 menyebutkan mudharabah merupakan salah satu bentuk pembiayaan bagi hasil.
- 2) UU Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 21 disebutkan bahwa satu diantara tabungan ialah investasi dana berdasarkan akad mudharabah.
- 3) UU Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 22 disebutkan bahwa deposito adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah.
- 4) UU Nomor 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat 24 menyebutkan bahwa investasi adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah dan/atau UUS berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk deposito, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- 5) UU Nomor 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat 25 poin (a) menyebutkan bahwa pembiayaan adalah penyalangan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah
- 6) DSN MUI Fatwa Nomor 7 tentang pembiayaan mudharabah (Qiradh)
- 7) DSN MUI Fatwa Nomor 33 tentang Obligasi Syariah Mudharabah.
- 8) DSN MUI Fatwa Nomor 38 tentang Sertifikat IMAM. DSN MUI Fatwa Nomor 51 tentang Akad mudharabah musyarakah pada Asuransi Syariah.
- 9) DSN MUI Fatwa Nomor 59 tentang Obligasi Syariah mudharabah.



### c. Rukun dan Syarat Pembiayaan Mudharabah

Rukun adalah segala sesuatu yang menyebabkan suatu akad dapat dilaksana-nakan, karena rukun adalah bagian integral yang tidak terpisahkan sehingga akad tersebut tidak rusak/batal (fasad) dalam pelaksanaannya. Berikut adalah rukun mudharabah menurut jumur ulama:<sup>89</sup>

- 1) Pihak-pihak yang melakukan akad, yaitu pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola modal (mudharib).
- 2) Modal (Ra`sul Maal)
- 3) Usaha yang dijalankan (al-`amal)
- 4) Keuntungan (ribh) dan Pernyataan ijab dan Kabul (sighat akad)

Sedangkan syarat mudharabah berkait-an dengan rukunnya, sebagai berikut :<sup>90</sup>

- 1) Pihak-pihak yang melakukan akad mudharabah diisyaratkan harus memiliki kemampuan untuk dibebani hukum/cakap hukum (mukallaf) untuk melakukan kesepakatan, da-lam hal ini pemilik modal (shahibul maal) akan memberikan kuasa dan pengelola modal (mudharib) menerima kuasa tersebut, karena di dalam akad mudharabah terkandung akad wakalah/Kuasa
- 2) Modal (Ra`sul Maal) dalam akad mudharabah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a) Modal harus berupa alat tukar (uang);
  - b) Modal harus diketahui sehingga mudah untuk diukur;
  - c) Modal harus dalam bentuk tunai; dan

<sup>89</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah : Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Mu'amalah* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2018).

<sup>90</sup> Rukanda Ahmad Sulanjana, "Analisis Implementasi Akad Pembiayaan Musharabah Dan Musyarakah Pada Bank Jabar Banten Syariah," *Seminar Nasional Manajemen Ekonomi dan Akuntansi (SENMEA) IV* (2019): 27–36, <http://ojs.senmea.fe.unpkediri.ac.id/index.php/senmea/article/view/14>.

- d) Modal harus dapat dipindah-kan/diserahkan dari pemilik modal (shahibul maal) kepada pengelola modal (mudharib)

#### d. Jenis-Jenis Mudharabah

Akad mudharabah dibedakan menjadi dua yaitu :<sup>91</sup>

- 1) Mudharabah-Muthlaqah (mudharabah tidak terikat/bebas);

Akad mudharabah tidak terikat adalah penyerahan modal dari shahibul al-mal kepada mudharib untuk melakukan usaha (bisnis) tanpa ditentukan jenis usahanya, tempatnya, waktunya, sifat bisnisnya, dan/atau pihak yang melakukan usahanya.

- 2) Mudharabah-Muqayyadah (mudharabah terikat).

Mudharabah terikat adalah akad mudharabah yang berupa penyerahan modal dari shahibul al-mal kepada mudharib untuk melakukan usaha (bisnis) yang ditentukan jenis usahanya, tempatnya, waktunya, sifat bisnisnya, dan/atau pihak yang melakukan usahanya.

Penyaluran dana, yaitu dalam bentuk pembiayaan mudharabah. Pembiayaan mudharabah adalah bank menyediakan pembiayaan modal investasi atau modal kerja secara penuh (*trusty financing* sedangkan nasabah menyediakan proyek atau usaha lengkap dengan manajemennya. Hasil keuntungan dan kerugian yang dialami nasabah dibagi atau ditanggung bersama antara bank dan nasabah dengan ketentuan sesuai kesepakatan bersama.

---

<sup>91</sup> Bayu Tri Cahya et al., “Analisis Tingkat Bagi Hasil Mudharabah: Di Tinjau Dari Rasio Return on Assets (ROA), Financial to Deposit Ratio (FDR) Dan Biaya Operasional Dari Pendapatan Operasional (BOPO) (Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2014-2018),” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 2 (2020): 321.

### 3. Musyarakah

#### a. Pengertian Musyarakah

Secara bahasa musyarakah sering pula disebut dengan syirkah yang bermakna ihktilath (pencampuran), yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya tanpa dapat dibedakan diantara keduanya. Musyarakah juga bisa berarti seseorang mencampur hartanya dengan harta orang lain dengan mana salah satu pihak tidak menceraikan dari yang lainnya<sup>92</sup>. Secara terminologi, Musyarakah berarti akad diantara dua orang atau lebih untuk berserikat dalam modal dan keuntungan. Musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal (mi-tra musyarakah) untuk menggabungkan modal dan melakukan usahasecara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditang-gung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal<sup>93</sup>.

Dari definisi diatas bahwa musyarakah adalah akad kerjasama dua pihak atau lebih untuk berserikat dalam modal serta keuntungan dan kerugian yang diperoleh dibagi berdasarkan kese-pakatan secara proporsional

---

<sup>92</sup> Imarotus Suaidah, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah Tahun 2014-2017," *Jurnal Manajemen dan Inovasi (MANOVA)* 3, no. 1 (2020): 17–27.

<sup>93</sup> Lucy Auditya and Lufika Afridani, "Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah (Bus) Periode 2015-2017," *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi dan Perbankan Syariah* 3, no. 2 (2019).

## b. Landasan Pembiayaan Musyarakah

### Landasan Syari'ah

#### 1) Al-Qur'an

Dasar hukum Musyarakah yaitu: pertama; Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman dalam surat Shaad ayat 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ  
لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ  
مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَأَسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya: *Daud berkata: "Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.(QS Shaad:24)*

T.M. Hasbi Ash Shidieqy menafsirkan bahwa kebanyakan orang yang bekerjasama itu selalu ingin merugikan mitra usahanya, kecuali mereka yang beriman dan melakukan amalan yang sholeh karena merekalah yang tidak mau mendhalimi orang lain. Tetapi alangkah sedikitnya jumlah orang-orang seperti itu<sup>94</sup>. Dan juga dalam surat An-Nisa' ayat 12

<sup>94</sup> Heikal Muhammad Zakaria, Gusganda Suria Manda, and Arif Rakhman, "Analisis Penggunaan Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Di Bank Umum Syariah Periode 2015-2018," *Eqien: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 7, no. 2 (2020): 71–76.

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ  
 لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا  
 أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ  
 كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ  
 تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِئَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَدًا  
 أَخًا أَوْ أُخْتًا فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ  
 ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ  
 مُضَارٍّ وَصِيَّةٍ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika Saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris) (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai)

*syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun. (QS An-Nisa:12)*

M. Quraish Shihab menerangkan bahwa bagian waris yang diberikan kepada saudara seibu baik laki-laki maupun perempuan yang lebih dari seorang, maka bagiannya adalah sepertiga dari harta warisan, dan dibagi rata sesudah wasiat dari almarhum ditunaikan tanpa memberi madhorot kepada ahli waris<sup>95</sup>. Dari kedua ayat diatas menunjukkan bahwa Allah SWT mengakui adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Hanya saja surat Shaad ayat 24 menyebutkan perkongsian terjadi atas dasar akad (ikhtiyari). Sedangkan surat An-Nisa menyebutkan bahwa perkongsian terjadi secara otomatis (Jabr) karena waris.

## 2) Hadist

Dalam hadis dinyatakan sebagai berikut:

*“Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Allah SWT berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang sedang berserikat selama salah satu dari keduanya tidak khianat terhadap saudaranya (temannya). Apabila diantara mereka ada yang berkhianat, maka Aku akan keluar dari mereka” (H.R Abu Dawud)*

Hadis ini menerangkan bahwa jika dua orang bekerja sama dalam satu usaha, maka Allah ikut menemani dan memberikan berkah-Nya, selama tidak ada teman yang mengkhianatnya<sup>96</sup>

---

<sup>95</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran* (Jakarta: Lentera Hati, 2019).

<sup>96</sup> Ash Shidieqy dan Teungku Muhammad Hasbi, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum* (( Semarang: PT. Petrajaya Mitrajaya, 2019).



### Landasan Hukum di Indonesia

Berikut produk hukum yang mengatur tentang musyarakah diantaranya ialah:<sup>97</sup>

- a) UU Nomor 10 Tahun 1998 menyebutkan musyarakah merupakan salah satu bentuk pembiayaan bagi hasil.
- b) UU Nomor 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat 25 disebutkan bahwa pembiayaan merupakan penyediaan dana atau tagihan yang samanya dengan transaksi nisbah dalam bentuk mudharabahdan musyarakah.
- c) UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN menyebutkan musyarakah.
- d) UU Nomor 19 Tahun 2008 pasal 1 ayat 7 menyebutkan bahwa musyarakah adalah akad kerjasama antara dua orang atau lebih untuk menggabungkan modal, baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lainnya, dengan tujuan memperoleh keuntungan, yang akan dibagikan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian yang timbul akan ditanggung bersama sesuai dengan jumlah partisipasi modal masing-masing pihak.
- e) PBI Nomor 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah
- f) DSN MUI Fatwa Nomor 8 tentang pembiayaan musyarakah.
- g) DSN MUI Fatwa Nomor 55 tentang pembiayaan rekening Koran syariah musyarakah.
- h) DSN MUI Fatwa Nomor 73 tentang musyarakah mutanaqisah

---

<sup>97</sup> Shinta Amelia Kurniasari and Risma Wira Bharata, "Penerapan Pembiayaan Musyarakah Pada BMT Dana Barokah Muntilan," *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)* 4, no. 2 (2020): 181–195.

### c. Rukun Akad Pembiayaan Musyarakah

Adapun syarat syirkah adalah sebagai berikut :<sup>98</sup>

- 1) Tidak ada bentuk khusus kontrak, berakad dianggap sah jika diucapkan secara verbal/tertulis, kontrak dicatat dalam tulisan dan disaksikan.
- 2) Mitra harus kompeten dalam memberikan/diberikan kekuasaan perwalian.
- 3) Modal harus uang tunai, emas, perak yang nilainya sama, dapat terdiri dari asset perdagangan, hak yang tidak terlihat (misalnya lisen-si, hak paten dan sebagainya).
- 4) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan adalah sebuah hukum dasar dan tidak diperbolehkan bagi salah satu dari mereka untuk mencantumkan tidak ikut sertanya mitra lainnya. Namun persmelaksanakan pekerjaan tidak perlu harus sama, demikian pula dengan bagian keuntungan yang diterima

Adapun Rukun syirkah adalah sebagai berikut :

- 1) Ijab-qabul (sighat) Adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi
- 2) Dua pihak yang berakad (aqidani) dan memiliki kecakapan melakukan pengelolaan harta.
- 3) Objek aqad (mahal), yang disebut juga ma"qud alaihi, yang mencakup modal atau pekerjaan.
- 4) Nisbah bagi hasil

---

<sup>98</sup> Neneng Widianengsih, Sri Suartini, and Nana Diana, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah , Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia," *Jurnal AKUNSIKA Akuntansi dan Keuangan* 1, no. 1 (2020): 76–87.

#### d. Jenis-Jenis Musyarakah

Secara umum, musyarakah terbagi kepada dua bagian, yaitu syirkah al-amlak dan syirkah al-,uqud. Berikut adalah penjelasan dari setiap syirkah-syirkah yang ada:<sup>99</sup>

- 1) Syirkah al-amlak (syirkah milik) adalah ibarat dua orang atau lebih memilikkan suatu benda kepada yang lain tanpa ada akad syirkah
  - a) Syirkah al-jabr, yaitu berkumpulnya dua orang atau lebih dalam pemilikan suatu benda secara paksa.
  - b) Syirkah al-ikhtiyar, yaitu suatu bentuk kepemilikan bersama yang timbul karena perbuatan orang-orang yang berserikat
- 2) Syirkah al-uqud (contractual part-nership), dapat dianggap sebagai kemitraan yang sesungguhnya, karena para pihak yangbersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat suatu perjanjian investasi bersama dan berbagi untuk dan risiko.
  - a) Syirkah al-mufawadhah; Yaitu akad kerja sama usaha antar dua pihak atau lebih, yang masing-masing pihak harus menyerahkan modal dengan porsi modal yang sama dan bagi hasil atas usaha atau risiko ditanggung bersama dengan jumlah yang sama. Dalam syirkahmufawwadah, masing-masing mitra usaha memiliki hak dantanggung jwab yang sama.
  - b) Syirkah al-,inanYaitu akad kerja sama usaha antara dua orang atau lebih, yang masing-masing mitra kerja harus menye-rahkan dana untuk modal yang porsi modalnya tidak harus sama. Pembagian

---

<sup>99</sup> Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2018).

hasil usaha sesuai de-ngan kesepakatan, tidak harus se-suai dengan kontribusi dana yang diberikan. Dalam syirkah inan, ma-sing-masing pihak tidak harus menyerahkan modal dalam bentuk uang tunai saja, akan tetapi dapat dalam bentuk aset atau kombinasi antara uang tunai dan asset atau tenaga.

- c) Syirkah al-wujuh Yaitu dua orang atau lebih membeli suatu barang tanpa mo-dal, melainkan semata berdagang kepada nama baik dan ke-percayaan pada pedagang kepada mereka. Syirkah ini disebut juga syirkah tanggung jawab tanpa kerja dan modal.
- d) Syirkah al-.,amal Yaitu kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan ber-bagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya kerja sama dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek atau kerjasama, dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam sebuah kantor.
- e) Syirkah mudharabah Yaitu kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih yang mana satu pihak sebagai shahibul maalyang menyediakan dana 100% untuk keperluan usaha, dan pihak lain tidak menyerahkan modal dan ha-nya sebagai pengelola atas usaha yang dijalankan, disebut mudharib

## 4. Ijarah

### a. Pengertian Ijarah

Al-ijarah berasal dari kata al-ajru, yang berarti al-iwadhu (ganti). Menurut pengertian syara, al-ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan pengganti. Al-ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri<sup>100</sup>. Definisi mengenai prinsip ijarah juga telah diatur dalam hukum positif Indonesia yakni dalam Pasal 1 ayat 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 yang mengartikan prinsip al-ijarah sebagai “transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu usaha jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN/MUI/IV/2000, Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, dengan demikian dalam akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa<sup>101</sup>.

---

<sup>100</sup> Rifki Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah Konsep Dan Implementasi PSAK Syariah* (Yogyakarta : Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, 2018).

<sup>101</sup> Mister Candra and Anggreany Hustia, “Pengaruh Pembiayaan Qardh, Ijarah Dan Istishna Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) Di Indonesia,” *Jurnal Manajemen dan Keuangan* 8, no. 1 (2019): 58–67.

## b. Landasan Pembiayaan Ijarah

### Landasan Syariah

#### 1) Al-Qur'an

Dalil tentang kebolehan transaksial-ijarah dapat dipahami dari nash al-Qur'andi antaranya QS. Ath-Thalaq ayat 6 :

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَسُتْرِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya: *Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.(Al-Thalaq:6)*

Yang menjadi dalil dari ayat tersebut adalah ungkapan “berikanlah kepada mereka upahnya, ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan sehingga berkewajiban membayar upah (fee) secara patut. Dalam hal ini termasuk didalamnya jasa penyewaan atau leasing. Upah dalam ayat ini disebutkan dalam bentuk umum, mencakup semua jenis sewa-menyewa (ijarah)<sup>102</sup>.

<sup>102</sup> Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.



## 2) Al-Hadist

Kebolehan melakukan transaksi ijarah didasarkan juga kepada hadis, diantaranya hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Aisyah ra. bahwa:

*Nabi saw bersama Abu Bakar menyewa seorang penunjuk jalan yang mahir dari Bani al-Dail kemudian dari Bani 'Abdu bin 'Adi.' (HR Bukhari)*

Hadis ini menunjukkan bahwa sewa-menyewa atau ijarah hukumnya boleh. Hal itu dipahami dari hadis Nabi saw yang menyewa dan memberikan upah kepada penunjuk jalan yang memandu perjalanan beliau bersama Abu Bakar ra. Sebab Nabi Muhammad saw merupakan suri teladan yang baik untuk diikuti<sup>103</sup>.

### Landasan Hukum di Indonesia

- 1) Fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah
- 2) Fatwa DSN No.56/DSN-MUI/V/2007 tentang Ketentuan Review Ujrah
- 3) Fatwa DSN No.71/DSN-MUI/VI/2008 tentang Sale and Lease Back
- 4) Fatwa DSN No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh)
- 5) Fatwa DSN No.31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Hutang,
- 6) Fatwa DSN No.89/DSN-MUI/XII/2013 tentang Pembiayaan Ulang (Refinancing) Syariah.

---

<sup>103</sup> Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari Juz IV* (Beirut: Dal-Kutub al-Ilmiyyah, 2018).

### c. Rukun Akad Pembiayaan Aset Ijarah

Rukun dari akad ijarah yang harus dipenuhi dalam transaksi adalah:<sup>104</sup>

- 1) Pelaku akad, yaitu mustajir (penyewa), adalah pihak yang menyewa aset dan mu'jir/muajir (pemilik) adalah pihak pemilik yang menyewakan aset.
- 2) Objek akad, yaitu ma'jur (aset yang disewakan) dan ujarah (harga sewa).
- 3) Sighat yaitu ijab dan qabul

Syarat ijarah yang harus ada agar terpenuhi ketentuan-ketentuan hukum Islam, sebagai berikut :<sup>105</sup>

- 1) Jasa atau manfaat yang akan diberikan oleh aset yang disewakan tersebut harus tertentu dan diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak.
- 2) Kepemilikan aset tetap pada yang menyewakan yang bertanggungjawab pemeliharaannya, sehingga aset tersebut harus dapat memberi manfaat kepada penyewa
- 3) .Akad ijarah dihentikan pada saat aset yang bersangkutan berhenti.
- 4) memberikan manfaat kepada penyewa. Jika aset tersebut rusak dalam periode kontrak, akad ijarah masih tetap berlaku

---

<sup>104</sup> Daffa Muhammad Dzubyana, "Analisis Akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik (Imbt) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 3, no. 2 (2019): 181–196.

<sup>105</sup> Rini Malinda Sari et al., "Pengaruh Pembiayaan Ijarah, Non-Performing Financing Dan Financing To Deposit Ratio Terhadap Return On Assets Pada Unit Usaha Syariah Tahun 2018-2020," *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)* 2, no. 1 (2021): 12–28.

#### d. Jenis-Jenis Ijarah

Dilihat dari sisi obyeknya, akad ijarah dibagimenjadi dua, yaitu:<sup>106</sup>

- 1) Ijarah manfaat (*Al-Ijarah ala al-Manfa''ah*). Hal ini berhubungan dengan sewa jasa, yaitu memperkerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang mempekerjakan disebut musta''jir, pihak pekerja disebut ajir, upah yang dibayarkan disebut ujarah. Misalnya, sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian dll. Dalam hal ini mu''jir mempunyai benda-benda tertentu dan musta''ji butuh benda tersebut dan terjadi kesepakatan antara keduanya, di mana mu''jir mendapatkan imbalan tertentu dari musta''jir dan musta''jir mendapatkan manfaat dari benda tersebut.
- 2) Ijarah yang bersifat pekerjaan (*Al-Ijarah ala Al-Amal*). Hal ini berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Bentuk ijarah ini mirip dengan leasing (sewa) di bisnis konvensional. Artinya, ijarah ini berusaha mempekerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu. Mu''jir adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa dan lain-lain, kemudian musta''jir adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. Mu''jir mendapatkan upah (ujrah) atas tenaga yang ia keluarkan untuk musta''jir dan musta''jir mendapatkan tenaga atau jasa dari mu''jir, misalnya yang mengikat bersifat pribadi adalah menggaji seorang pembantu rumah tangga, sedangkan yang bersifat serikat, yaitu sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak. (Seperti; buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu).

---

<sup>106</sup> Faisal Umardani Hasibuan, "Musyarakah Terhadap Return On Asset Studi Kasus Pada PT Bank Muamalah Indonesia TBK. Periode 2015-2018," *Human Falah* 6, no. 1 (2019): 19–36.

## 5. Murabahah

### a. Pengertian Murabahah

Al-Murabahah diambil dari bahasa Arab dari kata ar-ribhu yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan). Oleh karena itu, secara bahasa ia berarti saling memberi keuntungan Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam akad murabahah, penjual menjual barang-barang dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga beli dan harga jual barang disebut dengan margin keuntungan<sup>107</sup>.

Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan dana dari pemilik modal, baik baik Lembaga Keuangan Syariah (LKS) maupun Bank Syariah kepada nasabah untuk membeli barang dengan menegaskan harga belinya barang dan pembeli (nasabah) akan membayarnya dengan harga yang lebih, sebagai keuntungan pemilik modal sesuai yang disepakati bersama. Menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 04/DSN-MUI/IV/2000, yang dimaksud dengan murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba<sup>108</sup>.

---

<sup>107</sup> Nevi Laila Khasanah and Taufik Mukmin, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2015-2019," *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* 3, no. 3 (2020): 209–233.

<sup>108</sup> Slamet Raharjo and Salamah Wahyuni, "Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Mudharabah Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Intervening," *Jurnal Bisnis Dan Manajemen* 19, no. 1 (2019): 41.

## b. Landasan Hukum Pembiayaan Murabahah

### Landasan Syariah

#### 1) Al-Qur'an

Dalil tentang kebolehan transaksi pembiayaan murabaha dapat dipahami dari nash al-Qur'an di antaranya QS. An-Nisa ayat 29 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS An-Nisa:29)*

Interpretasi Surat An-Nisa ayat 29 dalam tafsir Al-Hafizh Ibnu Katsir bahwa Allah SWT melarang hamba-hamba Nya yang beriman memakan harta sebagian dari mereka atas sebagian yang dengan cara yang bathil, yakni melalui usaha yang tidak diakui oleh syariat, seperti dengan cara riba dan judi, serta cara-cara lainnya yang termasuk kedalam kategori tersebut dengan menggunakan berbagai macam tipuan dan pengelabuan. Seluruh bentuk jual beli hukum asalnya boleh kecuali jual beli yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya yaitu setiap transaksi jual beli yang tidak memenuhi syarat sahnya atau terdapat larangan dalam unsur jual beli tersebut<sup>109</sup>.

<sup>109</sup> Yuli Dwi Yusrani Anugrah, "Analisis Konsep Penerapan Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah," *Muhasabatuna : Jurnal Akuntansi Syariah* 2, no. 2 (2020): 1.

## 2) Hadist

“Dari Ibnu Umar ra. dari Rasulullah saw, bahwa beliau bersabda, “*Apabila ada dua orang melakukan transaksi jual beli, maka masing-masing dari mereka (mempunyai) hak khiyar, selama mereka belum berpisah dan mereka masih berkumpul atau salah satu pihak memberikan hak khiyarnya kepada pihak yang lain. Namun jika salah satu pihak memberikan hak khiyar kepada yang lain lalu terjadi jual beli, maka jadilah jual beli itu, dan jika mereka telah berpisah sesudah terjadi jual beli itu, sedang salah seorang di antara mereka tidak (meninggalkan) jual belinya, maka jual beli telah terjadi (juga).*” (HR. Al.Bukhari dan Muslim).

Interpretasi dalam hadist Al Bukhari dan Muslim bahwa khiyar yang dijadikan syarat pada waktu akad jual beli, artinya pembeli atau penjual memilih antara meneruskan atau membatalkan transaksi sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Setelah hari yang ditentukan itu tiba, maka jual beli itu harus dipastikan apakah dilanjutkan atau tidak<sup>110</sup>.

### **Landasan Hukum di Indonesia**

Berikut landasan hukum murabahah di Indonesia :<sup>111</sup>

- 1) Fatwa DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah
- 2) Fatwa DSN-MUI No:13/DSN-MUI/IX/2000 tentang uang muka dalam murabahah
- 3) Fatwa DSN-MUI No: 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang diskon dalam murabahah
- 4) Fatwa DSN-MUI No: 23/DSN-MUI/III/2002 tentang potongan pelunasan dalam murabahah
- 5) Fatwa DSN-MUI No: 46/DSN-MUI/II/2005 tentang potongan tagihan murabahah

<sup>110</sup> Nasrul Amanu, “Kajian Fiqih Berbasis Margin Murabahah Dan Kaitannya Dengan Risiko Reputasi,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 501.

<sup>111</sup> Ifandi Suhendi Devid Frastiawan Amir Sup, “The Concept of Muqasah on Murabahah Financing,” *Jurnal Penelitian Islam* 16, no. 1 (2022).



- 6) Fatwa DSN-MUI No: 47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah tidak mampu membayar
- 7) Fatwa DSN-MUI No: 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan Kembali tagihan murabahah
- 8) Fatwa DSN-MUI No: 49/DSN-MUI/II/2005 tentang konversi akad murabahah.

### c. Rukun, Akad dan Syarat Pembiayaan Murabahah

Rukun dari akad murabahah yang harus dipenuhi dalam transaksi adalah:<sup>112</sup>

- 1) Pihak yang berakad (*Al-'aqidain*) terdiri dari : Penjual (Bank), Pembeli (Nasabah) dan Pemasok (Supplier)
- 2) Obyek yang diakadkan (*Mahallul 'Aqad*) meliputi : adanya wujud barang yang diperjual belikan dan harga barang
- 3) Tujuan Akad (*Maudhu'ul Aqad*)
- 4) Ijab Qobul (*Sighat al-'Aqad*)

Syarat murabahah yang harus ada agar terpenuhi ketentuan-ketentuan hukum Islam, sebagai berikut :<sup>113</sup>

- 1) Syarat yang berakad (ba'iu dan musytari) cakap hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa.
- 2) Barang yang diperjual belikan (mabi') tidak termasuk barang yang haram dan jenis maupun jumlahnya jelas.

<sup>112</sup> Mohd Winario et al., "Analisis Penerapan Pembiayaan Akad Murabahah Bank Rakyat Indonesia Syariah (Bri Syariah) Pekanbaru," *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)* 3, no. 1 (2020): 16–38.

<sup>113</sup> Surayya Fadhilah Nasution, "PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA," *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2021).

- 3) Harga barang (tsaman) harus dinyatakan secara transparan (harga pokok dan komponen keuntungan) dan cara pembayarannya disebutkan dengan jelas.
- 4) Pernyataan serah terima (ijab qabul) harus jelas dengan menyebutkan secara spesifik pihak-pihak yang berakad.

#### **d. Jenis-Jenis Murabahah**

Berikut jenis-jenis pembiayaan murabahah :<sup>114</sup>

##### 1) Murabahah Tanpa Pesanan

Murabahah tanpa pesanan maksudnya, ada yang pesan atau tidak, ada yang membeli atau tidak, bank syariah menyediakan barang dagangannya. Penyediaan barang-barang pada murabahah ini tidak berpengaruh atau terkait langsung dengan ada tidaknya pesanan atau pembeli. Dalam murabahah tanpa pesanan, bank syariah menyediakan barang atau persediaan barang yang akan diperjualbelikan dilakukan tanpa memperhatikan ada nasabah yang membeli atau tidak. Sehingga proses pengadaan barang dilakukan sebelum transaksi jual beli murabahah dilakukan. Pengadaan barang yang dilakukan oleh bank syariah ini dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain :<sup>115</sup>

- a) Membeli barang jadi kepada produsen (prinsip murabahah)
- b) Memesan kepada pembuat barang dengan pembayaran dilakukan secara keseluruhan setelah akad (prinsip salam)
- c) Memesan kepada pembuat (produsen) dengan pembayaran yang bisa dilakukan didepan, selam dalam proses pembatan, atau musyarakah.

---

<sup>114</sup> Ana Fitriyani, Endang Masitoh, and Suhendro, "Pengaruh Pembiayaan Murabahan, Mudharabah Dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Terdaftar Di Bank Indonesia Tahun 2014-2017," *Jurnal Widya Ganeswara* 28, no. 1 (2019): 1–13.

<sup>115</sup> NINIK LUKIANA, "Determinan Proporsi Pembiayaan Murabahah BPR Syariah," *Jurnal Ilmu Manajemen Advantage* 3, no. 1 (2019): 58–67.

## 2) Murabahah Dengan Pesanan

Pengertian Murabahah berdasarkan pesanan adalah suatu penjualan dimana dua pihak atau lebih bernegosiasi dan berjanji satu sama lain untuk melaksanakan suatu kesepakatan bersama, dimana pemesan (nasabah) meminta bank untuk membeli aset yang kemudian dimiliki secara sah oleh pihak kedua. Nasabah menjanjikan kepada bank untuk membeli aset yang telah dibeli dan memberikan keuntungan atas pesanan tersebut. Kedua belah pihak akan mengakhiri penjualan setelah kepemilikan aset pindah ke nasabah<sup>116</sup>.

Janji pemesanan di dalam murabahah berdasarkan pesanan, bisa bersifat mengikat dan bisa bersifat tidak mengikat. Para Fuqaha salaf menyepakati mengenai bolehnya penjualan ini, dan mengatakan bahwa pemesanan tidak mesti terikat untuk memenuhi janjinya. Sedangkan Lembaga Fikih Islam telah mengatur agar bagi pemesan diberikan pilihan apakah akan membeli aset atau menolaknya ketika ditawarkan kepadanya oleh pembeli. Hal tersebut berlaku agar transaksi tersebut tidak mengarahkan seseorang untuk menjual apa yang tidak dimilikinya karena ini adalah haram, atau melakukan tindakan lain yang diharamkan oleh syariah sebagaimana diterangkan secara rinci oleh para Fuqaha salaf. Tetapi sebagian fuqaha modern telah membolehkan bentuk-bentuk perjanjian seperti ini, yaitu mengikat pemesan<sup>117</sup>.

---

<sup>116</sup> Ari Zulfikri, Ahmad Sobari, and Syarifah Gustiawati, "Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Bank BNI Syariah Cabang Bogor," *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 1, no. 1 (2019): 65.

<sup>117</sup> Andi Kartika Nungki Pradita, Ignatius Hari Santos, "Determinan Pembiayaan Murabahah Bank Umum Syariah Di Indonesia," *Proceeding Seminar Nasional dan Call for Papers 2019* 1, no. 2 (2019).

## 6. Hubungan Pembiayaan Bank Syari'ah dengan Laba Bersih

Dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan yang telah disalurkan oleh Bank Umum Syariah baik yang melalui prinsip jual beli, bagi hasil maupun sewamemiliki dua kemungkinan yakni berpotensi menghasilkan keuntungan dan tidak menghasilkan keuntungan<sup>118</sup>.

Pembiayaan mudharabah dan musyarakah merupakan jenis pembiayaan yang berprinsipkan bagi hasil. Pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank kepada nasabah akan menghasilkan pendapatan yang nantinya akan dilakukan pembagian hasil sesuai kesepakatan yang telah disepakati di awal akad. Pendapatan yang telah diterima oleh bank dari bagi hasil dengan nasabah akan mempengaruhi besarnya laba bank. Pembiayaan mudharabah dan musyarakah juga memiliki kemungkinan tidak menghasilkan keuntungan, hal ini dikarenakan setiap dana yang disalurkan oleh bank yang berupa pembiayaan bagi hasil tidak selalu mengalami keberhasilan dan mendatangkan keuntungan<sup>119</sup>. Kerugian yang dialami oleh bank akan berpengaruh terhadap perubahan aset dan laba bersih Bank Umum Syariah. Pembiayaan ijarah merupakan pembiayaan yang berprinsipkan sewa-menyewa. Bank sebagai pemilik objek sewa dan nasabah sebagai penyewa. Pembiayaan ijarah akan menghasilkan keuntungan yang bersifat pasti. Bank akan memperoleh keuntungan dari besarnya biaya sewa yang telah disepakati

---

<sup>118</sup> Enden Sihabudin and Wirman, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan ( Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Pada the Effect of Mudharabah Financing and Musyarakah Financing on The," *Jurnal ekonomi syariah dan bisnis* 4, no. 1 (2021): 8–18.

<sup>119</sup> Dewi, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Return Of Asset (Roa) Pada Bank Syariah Mandiri."

dengan nasabah di awal akad. Besarnya pendapatan yang diperoleh bank dari pembiayaan ijarah akan berpengaruh terhadap perubahan laba bersih Bank Umum Syariah<sup>120</sup>. Laba akan mengalami peningkatan ketika pembiayaan-pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah mampu menghasilkan keuntungan yang tinggi, semakin tinggi pembiayaan yang disalurkan makasemakin tinggi pula pendapatan yang diterima oleh bank. Pendapatan yang meningkat akan berpengaruh pada tingkat laba dan profitabilitas bank. Profitabilitas suatu bank akan semakin membaik jika bank memperoleh pendapatan yang tinggi dari pembiayaan-pembiayaan yang telah disalurkan kepada nasabah<sup>121</sup>.

#### E. Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Diawal tahun 2020, dunia digemparkan dengan merebaknya virus baru yaitu coronavirus jenis baru (SARS-CoV-2) dan penyakitnya disebut Coronavirus disease 2019 (COVID-19). Diketahui, asal mula virus ini berasal dari Wuhan, Tiongkok<sup>122</sup>. Ditemukan pada akhir Desember tahun 2019. Virus Corona menyebabkan penyakit flu biasa sampai penyakit yang lebih parah seperti Sindrom Pernafasan Timur Tengah (MERS-CoV) dan Sindrom Pernafasan Akut Parah (SARS-CoV).<sup>123</sup> Virus yang merupakan virus RNA strain tunggal positif ini menginfeksi saluran pernapasan. Virus Corona adalah

---

<sup>120</sup> Tanti Aulyza Putri, Sulaeman, and Tina Kartini, "Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Pendapatan Bagi Hasil Pada Tiga Bank Umum Syariah," *Jurnal Proaksi* 8, no. 1 (2021): 124–131.

<sup>121</sup> Ayu Yunita and Meutia Fitri, "Pengaruh Pembiayaan Musyarakah, Market Share Dan Modal Intelektual Terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi* 5, no. 3 (2020): 344–361.

<sup>122</sup> Khavid Normasyhuri, Ahmad Habibi, and Erike Anggraeni, "Fenomena Gejolak Ekonomi Pada Sektor Perdagangan Dan Sektor Pariwisata : Studi Perbandingan Sebelum Dan Selama COVID-19," *Jurnal Paradigma Ekonomika* 17, no. 1 (2022): 181–188, <https://online-journal.unja.ac.id/paradigma/article/view/15102/13329>.

<sup>123</sup> Y Yuliana, "Corona Virus Diseases (Covid-19): Sebuah Tinjauan Literatur," *Wellness And Healthy Magazine* 2, no. 1 (2020): 187–192.

zoonotic yang artinya ditularkan antara hewan dan manusia.<sup>124</sup> Berdasarkan Kementerian Kesehatan Indonesia, perkembangan kasus Covid-19 di Wuhan berawal pada tanggal 30 Desember 2019 dimana Wuhan Municipal Health Committee mengeluarkan pernyataan “urgent notice on the treatment of pneumonia of unknown cause”.<sup>125</sup> Penyebaran virus Corona ini sangat cepat bahkan sampai ke lintas negara. Sampai saat ini terdapat 188 negara yang mengkonfirmasi terkena virus Corona.

Penyebaran virus Corona ini sangat cepat bahkan sampai ke lintas negara. Sampai saat ini terdapat 188 negara yang mengkonfirmasi terkena virus Corona. Adapun negara-negara ASEAN yang mengkonfirmasi telah memiliki pasien positif tertular Covid-19 adalah Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Kamboja, dan Filipina. Data kasus dan korban Covid-19 yang tersebar di berbagai negara ini menunjukkan bahwa Covid-19 telah menjadi masalah global dan menimbulkan dampak bagi aktivitas internasional, seperti ekonomi dan berbagai aktivitas lainnya<sup>126</sup>. Terlepas dari upaya setiap negara, terutama negaranegara yang teridentifikasi terjangkit Covid-19, untuk membatasi interaksi warganya dengan warga negara asing, masyarakat internasional tidak dapat membiarkan kasus ini terus terjadi<sup>127</sup>. Salah satu dampak penyebaran Covid-19 adalah menurunnya tingkat pertumbuhan ekonomi dunia. International Monetary Fund (IMF) telah menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dunia menurun sebesar 0,1-0,2% menjadi sebesar 3,3% pada tahun 2020. Organization for Economic Co-operation and Development

---

<sup>124</sup> Susilo et al., “Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini.”

<sup>125</sup> Dito Aditia Darma Nasution, Erlina Erlina, and Iskandar Muda, “Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Perekonomian Indonesia,” *Jurnal Benefita* 5, no. 2 (2020): 212.

<sup>126</sup> Khavid Normasyhuri, Ahmad Habibi, and Erike Anggraeni, “Studi Komparasi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Sebelum Dan Ketika Terjadinya Pandemi Covid-19 (A Comparative Study of Indonesia’s Economic Growth Before and When the Covid-19 Pandemic Occurs),” *Ekonomikawan : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan* 21, no. 2 (2021): 229–233.

<sup>127</sup> Aula Nurul Ma’rifah and Khavid Normasyhuri, “Daya Tarik Halal Tourism Pada Minat Wisatawan Di Indonesia Ketika Era Covid-19,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2022): 328–334.



(OECD), juga mengatakan akan terjadinya perlambatan pada kinerja perekonomian dunia karena berkurangnya jumlah rantai pasokan dan turunnya permintaan atas komoditas.

Penyebaran virus Corona yang telah meluas ke berbagai belahan dunia membawa dampak pada perekonomian Indonesia, baik dari sisi perdagangan, pariwisata dan perbankan<sup>128</sup>. Keberadaannya, memaksa pemerintah mengeluarkan kebijakan yang berkenaan dengan keadaan darurat, sering dikenal dengan sebutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu).<sup>129</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease 2019 (COVID-19) tanggal 31 Maret 2020.<sup>130</sup>




---

<sup>128</sup> Khavid Normasyhuri and Dimas Aklianto, “PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA ERA COVID-19 DENGAN BASIS POTENSI DESA SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN,” *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)* 6, no. 1 (2022): 6–12.

<sup>129</sup> Ali Marwan Hsb, “Kegentingan Yang Memaksa Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang” (2019): 109–122.

<sup>130</sup> *PP No. 21 Tahun 2020 Tentang PSBB Dalam Rangka Penanganan COVID-19*, n.d.

**F. Kerangka Pemikiran****Gambar 2.1  
Kerangka Penelitian**

Berdasarkan gambar 2.1 memperlihatkan mengenai variabel-variabel yang akan di teliti yaitu Laba Bersih, Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan ijarah

Variabel Laba Bersih adalah Laba Bersih atau Earning merupakan suatu ukuran berapa besar harta yang masuk (pendapatan dan keuntungan) melebihi harta yang keluar (beban dan kerugian).

Variabel Mudharabah adalah perjanjian antara pemilik modal (dalam bentukuang atau barang) dengan pengusaha. Dalam perjanjian ini pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu proyek atau usaha dan pengusahasetuju untuk mengelola proyek tersebut dengan pembagian hasil sesuai dengan perjanjian.

Variabel Musyarakah adalah perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih pemilik modal (uang atau barang) untuk membiayai suatu usaha.Keuntungan akan dibagi sesuai perjanjian antara pihak-pihak tesebut.

Variabel Ijarah adalah penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Variabel Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

## G. Pengajuan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang di ajukan dalam penelitian yang kemudia menjadi pegangan sebagai arah penelitian. Hipotesis yang di ajukan perlu diuji kebenarannya dalam pembahasan, diterima atau ditolak. Berikut adalah hipotesis yang akan di uji oleh peneliti yaitu :

### 1. Perbandingan laba bersih bank syari'ah sebelum dan sesudah merger pada masa covid-19

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) atau biasa dikenal masyarakat luas dengan sebutan virus corona merupakan suatu penyakit yang dapat menular melalui droplets dari orang yang terinfeksi bersin ataupun batuk. Virus corona ini disebabkan oleh protein sejenis corona yang masih satu kelompok dengan SARS (*Severe Acute Respiratory Syndrome*) yaitu SARS-Cov2 atau Coronavirus-2 (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020). Penyebaran virus ini dimulai dari Wuhan, ibu kota dari Provinsi Hubei, China pada akhir bulan Desember tahun 2019 yang menyebabkan terjadinya pandemi global. Selain berdampak pada sektor kesehatan dan kehidupan sosial, adanya COVID-19 ini juga berdampak pada sektor ekonomi termasuk perbankan<sup>131</sup>.

Kinerja perbankan syariah global kembali diuji dengan adanya pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Konsep perbankan syariah bertujuan guna meningkatkan kesejahteraan umat Islam melalui produk-produk yang berlandaskan syariat Islam. Bank syariah memiliki beberapa produk yang merupakan produk unggulan dan banyak diminati oleh nasabah. Produk bank syariah yang terkenal dan banyak diminati oleh masyarakat

---

<sup>131</sup> Ferdy Kurniawan Nofinawati, Abdul Nasser Hasibuan, Dinda Sildya, "COMPARATIVE ANALYSIS OF ISLAMIC BANKING FINANCIAL PERFORMANCE BEFORE AND DURING THE COVID 19 PERIOD IN INDONESIA," *At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam* 7, no. 2 (2021): 196–212.

adalah produk penyaluran dana dengan prinsip bagi hasil yakni mudharabah dan musyarakah serta prinsip sewa yakni ijarah<sup>132</sup>

Pembiayaan yang berpotensi menghasilkan keuntungan dan tidak menghasilkan keuntungan akan berpengaruh terhadap laba yang diperoleh bank. Laba akan mengalami peningkatan ketika pembiayaan-pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah mampu menghasilkan keuntungan yang tinggi, semakin tinggi pembiayaan yang disalurkan makasemakin tinggi pula pendapatan yang diterima oleh bank. Pendapatan yang meningkat akan berpengaruh pada tingkat laba dan profitabilitas bank. Selanjutnya pada Februari 2021 adanya merger pada ketiga perbankan syariah milik Negara yaitu BRI Syari'ah, BNI syari'ah dan Bank Syari'ah Mandiri BSM) menjadi Bank Syari'ah Indonesia (BSI) maka akan memiliki beberapa peluang diantaranya adalah meningkatnya aset pada perbankan syariah khususnya bagi peserta merger karena sudah otomatis ketika sebuah perusahaan digabung maka asetnya juga akan di akumulasi dan tentunya laba bersih dari Bank Syari'ah akan semakin meningktan. Namun, disisi lain, adanya merger pada ketiga perbankan syariah milik negara ini ternyata juga akan menimbulkan banyak tantangan mengingat merger dilakukan di tengah bencana pandemi COVID-19 berlangsung, diantaranya adalah adanya risiko pembiayaan oleh perbankan itu sendiri mengingat COVID-19 membuat perekonomian di Indonesia terguncang<sup>133</sup>.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Vivi Porwati, Muhammad Iqbal Fasa dan Suharto dengan judul “Analisis Potensi Profitabilitas Bank Syariah Pasca Merger Ditinjau Dari Determinan Yang Dapat Mempengaruhinya” yang di publikasi oleh Jurnal Manajemen Bisnis (JMB)

---

<sup>132</sup> Sri Indah Istiowati and Muslichah, “Pembiayaan Mudharabah , Musyarakah , Murabahah Dan Tingkat Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia,” *AFRE (Accounting and Financial Review)* 4, no. 1 (2021): 29–37.

<sup>133</sup> Figri et al., “Peluang Dan Tantangan Merger Bank Syariah Milik Negara Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19.”

Volume 34 No 1 Juni 2021 memberikan hasil penelitian bahwa bank hasil merger (BSI) memiliki potensi profitabilitas yang bagus kedepannya<sup>134</sup>. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Anis Fatinah Muhammad Iqbal Fasa dan Suharto dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan, Dampak Merger 3 Bank Syari’ah BUMN Dan Strategi Bank Syari’ah Indonesia (BSI) Dalam Pengembangan Ekonomi Nasional” yang di publikasi oleh Jurnal Manajemen Bisnis(JMB) Volume 34 No1 Juni 2021 memberikan hasil penelitian bahwa adanya merger bank syariah, masalah permodalan pada bank syariah telah terselesaikan dan bank syariah akan mampu melakukan ekspansi lebih luas untuk memenuhi dan memfasilitasi kebutuhan masyarakat. Adanya modal yang besar juga akan mendorong bank syariah untuk memberikan pembiayaan yang lebih besar kepada masyarakat<sup>135</sup>.

Maka dari itu, berdasarkan kerangka teoritis di atas hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

H<sub>1</sub> : Ada perbedaan yang signifikan terhadap laba bersih bank syari’ah sebelum dan sesudah merger pada masa covid-19

---

<sup>134</sup> Muhammad Iqbal Fasa dan Suharto Vivi Porwati, “Analisis Potensi Profitabilitas Bank Syariah Pasca Merger Ditinjau Dari Determinan Yang Dapat Mempengaruhinya,” *Jurnal Manajemen Bisnis (JMB)* (2022).

<sup>135</sup> Muhammad Iqbal Fasa dan Suharto Anis Fatinah, “Analisis Kinerja Keuangan, Dampak Merger 3 Bank Syari’ah BUMN Dan Strategi Bank Syari’ah Indonesia (BSI) Dalam Pengembangan Ekonomi Nasional,” *Jurnal Manajemen Bisnis (JMB)* (2021).



## 2. Perbandingan pembiayaan mudharabah bank syari'ah sebelum dan sesudah merger pada masa covid-19

Pembiayaan Mudharabah adalah perjanjian antara pemilik modal (dalam bentuk uang atau barang) dengan pengusaha. Dalam perjanjian ini pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu proyek atau usaha dan pengusahasetuju untuk mengelola proyek tersebut dengan pembagian hasil sesuai dengan perjanjian. Sedangkan pembiayaan Musyarakah adalah perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih pemilik modal (uang atau barang) untuk membiayai suatu usaha. Keuntungan akan dibagi sesuai perjanjian antara pihak-pihak tersebut. Pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank kepada nasabah akan menghasilkan pendapatan yang nantinya akan dilakukan pembagian hasil sesuai kesepakatan yang telah disepakati diawal akad. Pendapatan yang telah diterima oleh bank daribagi hasil dengan nasabah akan mempengaruhi besarnya laba bank<sup>136</sup>.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sri Monika dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah terhadap Laba Bersih pada PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2013-2017” yang di publikasi oleh *SMS: Science of Management and Students Research Journal* 2019 memberikan hasil penelitian bahwa pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah berpengaruh secara simultan terhadap laba bersih pada PT. Bank Syariah Mandiri<sup>137</sup>. Selanjutnya penelitian yang di lakukan oleh Sumadi dengan judul “Menakar Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perbankan Syariah” yang di publikasi oleh *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Volume 3, Nomor 2, Oktober 2020 memberikan hasil penelitian bahwa dampak pandemi Covid-19 terhadap fungsi intermediasi perbankan,

---

<sup>136</sup> Aam Slamet Rusydiana, “MEMPREDIKSI PEMBIAYAAN MUDHARABAH BANK SYARIAH DI INDONESIA (PREDICTING MUDHARABAH FINANCING OF ISLAMIC BANKS IN INDONESIA),” *Jurnal Nisbah* 5, no. 2 (2019): 140–147.

<sup>137</sup> Monika, “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Laba Bersih Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2016-2018.”

berdasarkan hasil studi di Bank Syariah Mandiri yaitu Pembiayaan dari Januari hingga Maret 2020 cenderung mengalami peningkatan<sup>138</sup>.

Maka dari itu, berdasarkan kerangka teoritis di atas hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

H<sub>2</sub> : Ada perbedaan yang signifikan terhadap pembiayaan mudharabah bank syari'ah sebelum dan sesudah merger pada masa covid-19

### **3. Perbandingan pembiayaan musyarakah bank syari'ah sebelum dan sesudah merger pada masa covid-19**

Musyarakah berarti akad diantara dua orang atau lebih untuk berserikat dalam modal dan keuntungan. Musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal (mitra musyarakah) untuk menggabungkan modal dan melakukan usahasecara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal<sup>139</sup>. Sementara itu, besarnya tingkat pembiayaan yang disalurkan secara efektif dan efisien akan menambah tingkat pendapatan yang diperoleh. Hal inipada akhirnya akan meningkatkan laba bersih (*net income*) yang dengannya bank akan mampu menghadapi persaingan sekaligus melakukan ekspansi pasar dan kontinuitas usaha bank akan lebih terjamin. Lebih dari itu, dengan meratanya tingkat pendapatan yang diperoleh setiap produk dengan perbandingan yang tidak terlalu jauh akan membuat posisi bank lebih stabil sekaligus dapat mengoptimalkan peraihan laba<sup>140</sup>.

---

<sup>138</sup> S Sumadi, "Menakar Dampak Fenomena Pandemi Covid-19 Terhadap Perbankan Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, no. 1 (2020): 145.

<sup>139</sup> Uswatun Chasanah, Nur Diana, and Afifudin, "Pengaruh Piutang Murabahah, Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2014 – 2019," *E-Jra* 09, no. 08 (2020): 90–101.

<sup>140</sup> Ratna Rahmawati, "PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH TERHADAP PROFITABILITAS (RETUN ON EQUITY) (THE

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Imarotus Suaidah judul “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah Tahun 2014-2017” yang di publikasi oleh Jurnal Manajemen dan Inovasi (MANOVA) Volume 3 Nomor 1 2020, memberikan hasil penelitian bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh pada laba bersih bank umum syariah tahun periode 2014-2017<sup>141</sup>. Selanjutnya penelitian yang di lakukan oleh Abdul Kholik dengan Judul “Profil Risiko Pembiayaan Bermasalah pada Perbankan Syari’ah Nasional Dalam Masa Pandemi Covid-19” yang di publikasi oleh Jurnal Al-Misbah 2020 memberikan hasil penelitian bahwa dalam masa pandemi covid-19 yang memberikan tekanan pada pertumbuhan ekonomi, profil risiko pembiayaan bermasalah/non performing financing perbankan syariah di Indonesia pada tingkat terkendali dan di bawah ketentuan OJK yaitu 5%<sup>142</sup>

Kemudian penelitian yang di lakukan oleh Jumadi dengan Judul “Pembiayaan Musyarakah Perbankan Syariah Nasional Pada Masa Pandemi Covid-19” yang di publikasi oleh Jurnal Al Misbah Vol. 2 No. 1 2021 memberikan hasil penelitian bahwa Produk pembiayaan musyarakah perbankan syariah nasional menunjukkan ketahanan kinerja yang baik dan masih mampu tumbuh pada masa pandemic covid-19 di Indonesia yang dapat menjadi salah satu alternatif pemulihan dunia usaha melalui intermediasi pembiayaan syariah<sup>143</sup>.

---

EFFECT OF MUDHARABAH FINANCING AND MUSYARAKAH FINANCING ON PROFITABILITY (RETURN ON EQUITY),” *COSTING:Journal of Economic, Business and Accounting* 5 (2021).

<sup>141</sup> Suaidah, “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Laba Bersih Pada PT. Bank Syariah Bukopin Periode 2015-2019.”

<sup>142</sup> A Kholik, “Profil Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada Perbankan Syariah Nasional Dalam Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal Al-Misbah* 2, no. 1 (2021): 11–20, <http://jurnal.umika.ac.id/index.php/almisbah/article/view/121>.

<sup>143</sup> Jumadi, “Pembiayaan Musyarakah Perbankan Syariah Nasional Pada Masa Pandemi Covid-19 Jumadi.”

Maka dari itu, berdasarkan kerangka teoritis di atas hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

H<sub>3</sub> : Ada perbedaan yang signifikan terhadap pembiayaan musyarakah bank syari'ah sebelum dan sesudah merger pada masa covid-19

#### **4. Perbandingan pembiayaan ijarah bank syari'ah sebelum dan sesudah merger pada masa covid-19**

Pembiayaan ijarah merupakan pembiayaan yang berprinsipkan sewa-menyewa. Bank sebagai pemilik objek sewa dan nasabah sebagai penyewa. Pembiayaan ijarah akan menghasilkan keuntungan yang bersifat pasti. Bank akan memperoleh keuntungan dari besarnya biaya sewa yang telah disepakati dengan nasabah di awal akad. Besarnya pendapatan yang diperoleh bank dari pembiayaan ijarah akan berpengaruh terhadap perubahan laba bersih Bank Umum Syariah<sup>144</sup>. Laba akan mengalami peningkatan ketika pembiayaan-pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah mampu menghasilkan keuntungan yang tinggi. Sementara itu ijarah sendiri adalah produk pembiayaan yang berpengaruh terhadap laba bank syariah. Hal ini kemungkinan disebabkan karena keuntungan yang diperoleh penyaluran pembiayaan ijarah dari adanya ujroh, dimana setiap nasabah membayar sewaan barang/jasa kepada bank serta pihak bank akan mendapatkan margin dari pihak ketiga atau perusahaan yang mempunyai barang/jasa tersebut<sup>145</sup>.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Vena Melinda dengan judul “Pengaruh Pendapatan Ijarah Terhadap Laba Pada Bank Umum Syari'ah Indoneisa (Periode 2015-2017) yang di publikasi oleh Universitas

---

<sup>144</sup> Isro'iyatul Mubarakah Devi Sri Hartati, Dailibas, “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah , Musyarakah Dan Ijarah Terhadap,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI)* 7, no. 01 (2021): 235–240.

<sup>145</sup> Maulana Akhyar and Ridwan Nurdin, “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Pada Bank BNI Syariah Indonesia Periode 2014-2017,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2020): 46–63.

Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten 2018, memberikan hasil penelitian bahwa terdapat pengaruh antara Pendapatan Ijarah Terhadap Laba pada Bank Umum Syariah<sup>146</sup>. Selanjutnya penelitian yang di lakukan oleh Dicky Fauzi Firdaus dan Elis Lisdianti dengan Judul “Pengaruh Pendapatan Ijarah Terhadap Profitabilitas (Return On Asset) Di PT BRI Syariah” yang di publikasikan oleh Jurnal Fakultas Ilmu Keislaman Vol. 1 No. 1, September 2020 memberikan hasil penelitian bahwa Ijarah berpengaruh terhadap Profitabilitas (Return On Asset) PT. Bank BRI Syariah periode 2014-2018 artinya pendapatan Ijarah yang semakin tinggi akan berdampak pada keuntungan yang diperoleh semakin besar atau profitabilitas yang semakin maksimal, sehingga perputaran kas yang terjadi akan berjalan dengan lancar dan cepat<sup>147</sup>.

Kemudian penelitian yang di lakukan oleh Lica Miana, Nonie Afrianty, Asnaini dengan Judul “Dampak Covid-19 Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia Menggunakan Pendekatan Sharia Maqasid Index (SMI)” yang di publikasikan oleh Jurnal Aghiya Sties NU Bengkulu Volume 4 Nomor1 Januari 2021 memberikan hasil penelitian bahwa Pandemi Covid-19 memberikan dampak terhadap aktivitas bisnis sehingga mempengaruhi kinerja keuangan perbankan syari’ah.<sup>148</sup>

---

<sup>146</sup> Melinda, “Pengaruh Pendapatan Ijarah Terhadap Laba Pada Bank Umum Syari’ah Indoneisa (Periode 2015-2017).”

<sup>147</sup> Dicky Fauzi and Elis Lisdianti, “Pengaruh Pendapatan Ijarah Terhadap Profitabilitas (Return on Asset) Di Pt. Bank Bri Syariah,” *Fakultas Ilmu Keislaman* 1, no. 1 (2020): 28–32.

<sup>148</sup> Lica Miana, Nonie Afrianty, and Asnaini, “Dampak Covid-19 Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia Menggunakan Pendekatan Sharia Maqasid Index ( Smi ) Periode Juni 2019- Juni 2020,” *Aghinya* 4, no. 2021 (2021): 11–24, <https://ejournal.stiesnu-bengkulu.ac.id/index.php/aghniya/article/view/56>.

Maka dari itu, berdasarkan kerangka teoritis di atas hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

H<sub>4</sub> : Ada perbedaan yang signifikan terhadap pembiayaan ijarah bank syaria'ah sebelum dan sesudah merger pada masa covid-19

### **5. Perbandingan pembiayaan murabahah bank syaria'ah sebelum dan sesudah merger pada masa covid-19**

Aktivitas bank dalam menyediakan pendanaan dilandasi kesepakatan dua pihak dengan nasabah dimana mengharuskan nasabah untuk melakukan pembayaran kembali pokok pendanaan yang diberikan bank pada jangka waktu tertentu berlandaskan prinsip syariah disebut sebagai program pembiayaan. Bank syariah memiliki variasi produk begitu pun dalam produk pembiayaan seperti pembiayaan murabahah. Murabahah dalam istilah berarti aktivitas jual dan beli dimana didalamnya dimasukan unsur selisih laba dan nasabah telah mengetahui hal tersebut. Dengan orientasi pencapaian laba optimal, pihak bank mendapatkan margin profit berupa harga lebih atau selisih harga jual kepada nasabah dengan harga beli yang didapatkan bank dalam pemenuhan barang dari supplier<sup>149</sup>.

Pembiayaan murabahah akan membawa hasil yang menguntungkan bagi pihak bank syariah jika dalam jumlah yang sangat besar. Maka semakin besar pendapatan, akan semakin besar pula bank untuk melakukan pembayaran kewajiban kepada pihak lain. Dengan jumlah besar pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah maka tentu akan mendapatkan hasil yang menguntungkan terutama pihak bank dimana semakin besar pembiayaan yang akan tersalurkan maka tentu akan semakin besar pula

---

<sup>149</sup> Indah Wahyuningsih, "MENAKAR DAMPAK PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH TERHADAP PROFITABILITAS RETURN ON ASSETS PT. BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk," *AL-MASHRAFIYAH: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah* 3, no. 1 (2019).



tingkat laba bersih bank. Laba bersih berdampak apabila terjadinya perubahan selisih untung yang dihasilkan produk pembiayaan. Ini disebabkan apabila produk pendistribusian ini memberikan imbal hasil bagi bank akan mempengaruhi kondisi tinggi atau rendahnya perolehan laba bersih. Dapat disebut juga tingginya kontribusi keuntungan produk pembiayaan akan memberikan efek menaiknya pula pencapaian laba bersih bank<sup>150</sup>.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Endang Rahmat Saepudin dan M. Kaharudin Yasin dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Mudharabah Terhadap Laba Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2012-2020” yang di publikasi oleh Jurnal Ekonomi Rabbani Vol. 1 No. 2 2021, memberikan hasil penelitian bahwa pembiayaan murabahah dan mudharabah berpengaruh secara simultan terhadap laba pada PT. Bank Syariah Mandiri periode 2012-2020<sup>151</sup>. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Ai Iklimah Agustina, Sulaeman dan Tina Kartini dengan judul “Pengaruh Pendapatan Margin Murabahah dan Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah terhadap Laba Bersih” yang di publikasi oleh Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking Vol. 2 No. 2 2021 memberikan hasil penelitian bahwa adanya pengaruh positif secara signifikan dari pendapatan margin murabahah terhadap laba bersih<sup>152</sup>.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Linda Kusumastuti Wardana dan Choni Dwi Nurita dengan judul “Analisis Komparasi Kinerja Keuangan PT. Bank Syariah Indonesia Sebelum dan Setelah Merger” yang

---

<sup>150</sup> Abdul Haris Romdhoni, Suprihati Suprihati Suprihati, and Heni Susilowati Heni, “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri Periode 2011-2018,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 2 (2020): 339.

<sup>151</sup> Rahmat and Yasin, “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Mudharabah Terhadap Laba Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2012-2020.”

<sup>152</sup> Ai Iklimah Agustina, Sulaeman Sulaeman, and Tina Kartini, “Pengaruh Pendapatan Margin Murabahah Dan Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah Terhadap Laba Bersih,” *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2, no. 2 (2021): 178.

di publikasi oleh Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia Vol. 1 No. 1 2021 memberikan hasil penelitian bahwa analisis rasio aktivitas pembiayaan pada bank sebelum merger (BRI Syariah) lebih baik dibandingkan bank setelah merger (BSI)<sup>153</sup>.

Maka dari itu, berdasarkan kerangka teoritis di atas hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

H<sub>5</sub> : Ada perbedaan yang signifikan terhadap pembiayaan murabahah bank syari'ah sebelum dan sesudah merger pada masa covid-19

#### **6. Perbandingan peningkatan laba bersih bank syari'ah sebelum dan sesudah merger pada masa covid-19**

Pada dasarnya setiap perusahaan didirikan untuk memperoleh laba. Pengembangan perusahaan merupakan salah satu cara untuk mencapainya. Pengembangan perusahaan dapat dilakukan dengan cara perluasan usaha (business expansion) yang disebut juga sebagai perluasan secara internal, ataupun perluasan usaha secara eksternal berupa penggabungan usaha (business combination)<sup>154</sup>. Umumnya tujuan dilakukannya merger adalah mendapatkan sinergi atau nilai tambah. Nilai tambah yang dimaksud tersebut lebih bersifat jangka panjang dibanding nilai tambah yang hanya bersifat sementara. Merger adalah gabungan dari dua atau lebih perusahaan menjadi satu perusahaan tempat seseorang bertahan hidup dan yang lainnya kehilangan keberadaan korporasinya. Untuk mengadopsi lingkungan yang cepat berubah, sektor perbankan sedang dalam proses konsolidasi,

---

<sup>153</sup> Linda Kusumastuti Wardana and Choni Dwi Nurita, "Analisis Komparasi Kinerja Keuangan PT. Bank Syariah Indonesia Sebelum Dan Setelah Merger," *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia* 5, no. 1 (2022): 77–88.

<sup>154</sup> Nazli Hasan, Ahmad Fauzul Hakim Hasibuan, and dan Anggi Maulidiya, "PENGARUH PENDAPATAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH TERHADAP LABA BERSIH YANG DIPEROLEH BANK BNI SYARIAH (PERIODE 2016-2019)," *el-Amwal* 4, no. 1 (2021): 1–5.

restrukturisasi dan penguatan perusahaan agar terus kompeten dan berkelanjutan. Berbagai literatur dikaji untuk membahas berbagai alasan merger<sup>155</sup>.

Dalam ekonomi globalisasi saat ini, merger semakin banyak digunakan di seluruh dunia meningkatkan daya saing perusahaan melalui perolehan pangsa pasar yang lebih besar, memperluas portofolio untuk mengurangi risiko bisnis, untuk memasuki pasar dan geografi baru, dan memanfaatkan skala ekonomi, dll. Merger adalah kombinasi dari dua atau lebih entitas melalui akuisisi pembelian atau penyatuan kepentingan, itu berbeda dari konsolidasi karena tidak ada entitas baru yang dibuat dari merger. Motif di balik merger adalah skala ekonomi, cakupan ekonomi, peningkatan pangsa pasar dan pendapatan laba, perpajakan, sinergi, geografis dan diversifikasi lainnya<sup>156</sup>.

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Hasriani dengan judul “Analisis Dampak Merger terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI)” yang di publikasi oleh Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar 2018 memberikan hasil penelitian bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara profitabilitas sebelum merger dan profitabilitas setelah merger pada tahun ke 3<sup>157</sup>. Selanjutnya Penelitian yang dilakukan oleh Hasan Sultoni dan Kiki Mardiana dengan judul “Pengaruh Merger Tiga Bank Syari’ah BUMN Terhadap Perkembangan Ekonomi Syari’ah di Indonesia” yang di publikasi oleh Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah) Vol. 08 No. 01 Juni 2021

---

<sup>155</sup> Shaby Handyanto, Monita Sri Astuti, and Kevin Surya Ajiputra, “Indonesia Sharia Bank Merger Process Reviewed from Business Competition Laws,” *Lex Scientia Law Review* 5, no. 1 (2021): 45–62.

<sup>156</sup> Rofiu Indah Amalia Putri, Ferry Khusnul Mubarak and Wahyudi, “Analysis of Abnormal Returns Before and After the Announcement of the Merger of State-Owned Sharia Banks,” *AL-ARBAH: Journal of Islamic Finance and Banking* 3, no. 2 (2021): 111–126.

<sup>157</sup> Hasriani, “Analisis Dampak Merger Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) (Analysis of the Impact of Merger on Profitability in Companies Listed On Indonesia Stock Exchange (IDX)).”

memberikan hasil penelitian bahwa Dampak tiga merger bank syariah BUMN tersebut dalam hal BISNIS, adalah lebih efisien dan kompetitif (*economies of scale*), perluasan diversifikasi usaha, memiliki kapasitas untuk membiayai proyek-proyek besar, kinerja keuangan yang lebih baik<sup>158</sup>

Maka dari itu, berdasarkan kerangka teoritis di atas hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

H<sub>6</sub> : Ada perbedaan peningkatan laba bersih yang signifikan pada bank syaria'ah sebelum dan sesudah merger pada masa covid-19



---

<sup>158</sup> Sultoni and Mardiana, “Pengaruh Merger Tiga Bank Syariah BUMN Terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah.”

## DAFTAR PUSTAKA

- (BSI), Bank Syariah Indonesia. *Profil PT Bank Syariah Indonesia (BSI)*, 2021.
- . *Sejarah Dan Profil Bank Syariah Indonesia (BSI)*, 2021.
- (BSM), Bank Syariah Mandiri. *Gambaran Umum Bank Syariah Mandiri (BSM)*, 2020.
- . *Gambaran Umum PT Bank Syariah Mandiri (BSM)*, 2020.
- Abdullah, Agung. “The Determinant of Product Advantage , Customer Experience and Trust on the Reputation of Bank Syariah Indonesia Post-Merger at Surakarta City.” *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2022): 44–53.
- Adawiya, Rabiati El. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Laba Bersih Bank Umum Syariah Di Indonesia.” *Journal of Enterprise and Development* 2, no. 01 (2020): 35–50.
- Afifah, Sutri Nur. “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah Mandiri Dan Bank Negara Indonesia Syariah Sebelum Merger.” *E-Jurnal Institut Teknologi Dan Bisnis Nobel Indonesia* (2021).
- Afkar, Taudlikhul, and Teguh Purwanto. “Penyaluran Dana Bank Syariah Melalui Pembiayaan Murabahah, Istishna, Dan Ijarah Sebelum Dan Selama Pandemi Covid 19.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2021): 900–907.
- Agus Munandar, Intani Dwita Risanti, Shidky Aygarini. “PELUANG DAN ANCAMAN PENGGABUNGAN BANK SYARIAH DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN INDONESIA DI MASA PANDEMI COVID-19.” *FINANSIA: Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah* 5, no. 1 (2022).
- Agustina, Ai Iklimah, Sulaeman Sulaeman, and Tina Kartini. “Pengaruh Pendapatan Margin Murabahah Dan Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah Terhadap Laba Bersih.” *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2, no. 2 (2021): 178.
- Ahmad Habibi, Khavid Normasyhuri dan Erike Anggraeni. “COMPARISON OF FINANCIAL PERFORMANCE OF CONVENTIONAL BNI ( BNIK ) AND BNI SYARIAH ( BNIS ): REVIEW BEFORE AND DURING COVID-19.” *Balance: Jurnal Ekonomi* 17 (2021): 243–257.
- Ahmadi, Pandit Fatih, Zaenab Alboneh, and Firman Ardiansyah. “Analisis Kinerja

Keuangan Perbankan Syariah Sebelum Merger Menjadi Bank Syariah Indonesia.” *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Indonesia* 1, no. 1 (2021): 95–110.

Akhyar, Maulana, and Ridwan Nurdin. “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Pada Bank BNI Syariah Indonesia Periode 2014-2017.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2020): 46–63.

Al-Bukhari. *Sahih Al-Bukhari Juz IV*. Beirut: Dal-Kutub al-Ilmiyyah, 2018.

Al-Kahlani, Muhammad bin Ismail. *Subuh As-Salam Juz 3 Maktabah Wa Mathba'ah Musthafa Al-Halab*. Mesir, 2019.

Albanjari, Fatkhur Rohman, Rina Prihatin, and Suprianto. “Analisa Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Di Indonesia Pada Era Pandemi Corona Virus Disease-19.” *MUSYARAKAH: Journal of Sharia Economics (MJSE)* 1, no. 1 (2021): 9–19. <http://journal.umpo.ac.id/index.php/MUSYROKAH/article/view/3851>.

Alfa Midaliyah, Yudi Yudiana. “Pengaruh Pendapatan Pengelolaan Dana Terhadap Laba Bersih (Studi Kasus PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk).” *Mozaic : Islam Nusantara* 7, no. 2 Oktober (2021).

Alhusain, Achmad Sani. “Bank Syariah Indonesia: Tantangan Dan Strategi Dalam Mendorong Perekonomian Nasional.” *Info Singkat: Bidang Ekonomi Dan Kebijakan Publik* 13, no. 3 (2021): 19–24.

Alimun, Putri Rahmaty, Andris Kasim, and Alfiresi Mamonto. “ANALISIS KINERJA KEUANGAN BANK SYARIAH SEBELUM DAN SETELAH MERGER DILIHAT DARI RASIO PROFITABILITAS, LIKUIDITAS DAN AKTIVITAS.” *Mutanaqishah: Journal of Islamic Banking* 2, no. 1 (2022): 5–24.

Almahmudi, Nufi Mu'tamar. “Analisis Implementasi Pembiayaan Mudharabah Dalam Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia Nufi Mu ' Tamar Almahmudi Pendahuluan Industri Perbankan Syariah Telah Mengalami Perkembangan Yang Pesat . Dengan Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun.” *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 2, no. 2 (2020): 208–230.

Amanu, Nasrul. “Kajian Fiqih Berbasis Margin Murabahah Dan Kaitannya Dengan Risiko Reputasi.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 501.

Amini, Nabila, and Wirman. “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Dan



Musyarakah Terhadap Profitabilitas Return on Assets Pada Bank Syariah Mandiri.” *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)* 5, no. 212 (2021): 50. <http://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/1016/509>.

Anis Fatimah, Muhammad Iqbal Fasa dan Suharto. “Analisis Kinerja Keuangan, Dampak Merger 3 Bank Syari’ah BUMN Dan Strategi Bank Syari’ah Indonesia (BSI) Dalam Pengembangan Ekonomi Nasional.” *Jurnal Manajemen Bisnis (JMB)* (2021).

Annisa, Fira, and Mustapa Khamal Rokan. “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada PT . BPRS Puduarta Insani Di Era Covid-19.” *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* 1, no. 2 (2022): 51–59.

Anugrah, Yuli Dwi Yusrani. “Analisis Konsep Penerapan Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah.” *Muhasabatuna : Jurnal Akuntansi Syariah* 2, no. 2 (2020): 1.

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syari’ah : Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Mu’amalah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2018.

Arifianto, Teguh, and Apollo. “Pengaruh Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pembiayaan Musyarakah Dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas.” *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 1, no. 4 (2020): 385–391.

Arikunto, Suharmis. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta:Rineka Cipta, 2019).

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : PT Rineka Cipta, 2019.

Atikah, Ika, Maimunah Maimunah, and Fuad Zainuddin. “Penguatan Merger Bank Syariah BUMN Dan Dampaknya Dalam Stabilitas Perekonomian Negara.” *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 8, no. 2 (2021): 515–532.

Auditya, Lucy, and Lufika Afridani. “Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah (Bus) Periode 2015-2017.” *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi dan Perbankan Syariah* 3, no. 2 (2019).

Azhari, Dhaffi Rizwan, Muhammad Iqbal Fasa, Muhammad Rizal Arsyad, and Dedi Junaedi. “Impact Of Covid-19 on Financing Islamic Bank in Indonesia .” *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 3, no. 2 (2020): 144–155.

Azizah, Nurlaila. “ANALISIS DAMPAK MERGER TIGA BANK SYARIAH BUMN TERHADAP NASABAH (Studi Kasus Pada Bank Syariah Indonesia KC Cirebon Dr Cipto).” *Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam Ma’had Ali (STAIMA) Cirebon* 1, no. 2 (2021): 13.

- Biasmara, Hanif Artafani, and Pande Made Rahayu Sriyanti. "Mengukur Kinerja Pra Merger Tiga Bank Umum Syariah Dan Pengaruhnya Terhadap Return on Asset." *Moneter - Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 8, no. 1 (2021): 70–78.
- Cahya, Bayu Tri, Rikha Zakiyah, Rukmini Rukmini, and Aryanti Muhtar Kusuma. "Analisis Tingkat Bagi Hasil Mudharabah: Di Tinjau Dari Rasio Return on Assets (ROA), Financial to Deposit Ratio (FDR) Dan Biaya Operasional Dari Pendapatan Operasional (BOPO) (Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2014-2018)." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 2 (2020): 321.
- Candera, Mister, and Anggreany Hustia. "Pengaruh Pembiayaan Qardh, Ijarah Dan Istishna Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) Di Indonesia." *Jurnal Manajemen dan Keuangan* 8, no. 1 (2019): 58–67.
- Chairia , Jenni Veronika Br Ginting, Polin Ramles dan Raodah Nita. "PENGARUH PERTUMBUHAN PEMBIAYAAN BANK SYARIAH TERHADAP TINGKAT PROFITABILITAS PADA BANK UMUM SYARIAH YANG TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN PRIODE 2016-2020." *Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik* 7, no. 1 Januari (2022).
- Chasanah, Uswatun, Nur Diana, and Afifudin. "Pengaruh Piutang Murabahah, Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2014 – 2019." *E-Jra* 09, no. 08 (2020): 90–101.
- Covid-19, Satgas. "Laporan Kasus Covid-19 Indonesia Tahun 2021." *Kementerian Kesehatan Republik Indonesia* (2021).
- Darna, and Taufikul Ikhsan. "Persepsi Dan Preferensi Masyarakat Untuk Menjadi Nasabah Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Sebagai Bank Hasil Merger." *Prosiding 5th Seminar Nasional Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat 2021* (2021): 156–162.
- Destiani, Nurya Ayu, Juliana Juliana, and Aneu Cakhyaneu. "Islamicity Performance Index Dalam Meningkatkan Profitabilitas Bank Syariah Indonesia." *Coopetition : Jurnal Ilmiah Manajemen XII*, no. 3 (2021): 301–312.
- Devi Sri Hartati, Dailibas, Isro'iyatul Mubarakah. "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah , Musyarakah Dan Ijarah Terhadap." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI)* 7, no. 01 (2021): 235–240.
- Devianita, Devianita. "Penerapan Akad Ijarah Dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah." *MUTAWAZIN (Jurnal Ekonomi Syariah)* 2, no. 1 (2021): 43–55.

- Devid Frastiawan Amir Sup, Ifandi Suhendi. "The Concept of Muqasah on Murabahah Financing." *Jurnal Penelitian Islam* 16, no. 1 (2022).
- Dewi, Ratih Komala. "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Return Of Asset (Roa) Pada Bank Syariah Mandiri." *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi dan Perbankan Syariah* 4, no. 2 (2019): 277.
- Diana, Sri, Sulastiningsih Sulastiningsih, Endar Sulistya, and Purwati Purwati. "Analisis Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Indonesia* 1, no. 1 (2021): 111–125.
- Dinda Rudang Sari Sembiring, Ahmad Fuadi, Khairani Sakdiah. "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas Pada PT Bank BSI KCP Binjai." *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam* 3, no. 2 (2022).
- Dzubyana, Daffa Muhammad. "Analisis Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik (Imbt) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 3, no. 2 (2019): 181–196.
- Effendi, Ihsan, and Prawidya Hariani. "Dampak Covid-19 Terhadap Bank Syariah : Impact of Covid-19 on Islamic Banks." *EKONOMIKAWAN: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan* 20, no. 79 (2020): 221–230.
- Eva Fauziah Ahmad. "Laba Bersih Dari Perspektif Murabahah Dan Ijarah." *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Akuntansi* 05, no. 1 (2018): 14–21.
- Fauzi, Dicky, and Elis Lisdianti. "Pengaruh Pendapatan Ijarah Terhadap Profitabilitas (Return on Asset) Di Pt. Bank Bri Syariah." *Fakultas Ilmu Keislaman* 1, no. 1 (2020): 28–32.
- Fiqri, Alfany Arga Alil, Minerva Maharani Azzahra, Khansa Dzakiyah Branitasandini, and Laila Masruro Pimada. "Peluang Dan Tantangan Merger Bank Syariah Milik Negara Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19." *El Dinar* 9, no. 1 (2021): 1–18.
- Fitriyani, Ana, Endang Masitoh, and Suhendro. "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah Dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Terdaftar Di Bank Indonesia Tahun 2014-2017." *Jurnal Widya Ganeswara* 28, no. 1 (2019): 1–13.
- Gita Oktaviani Sindhu, Isro'iyatul Mubarakah. "Pengaruh Pendapatan Murabahah Dan Pendapatan Ijarah Terhadap Laba Bersih." *Competitive Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 2, no. 1 (2021): 1–5.

- Hafizd, Jefik Zulfikar. "Peran Bank Syariah Mandiri (Bsm) Bagi Perekonomian Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2020): 138.
- Handyanto, Shahyb, Monita Sri Astuti, and Kevin Surya Ajiputra. "Indonesia Sharia Bank Merger Process Reviewed from Business Competition Laws." *Lex Scientia Law Review* 5, no. 1 (2021): 45–62.
- Hartati, Devi Sri, Dailibas Dailibas, and Isro'iyatul Mubarakah. "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 235.
- Hasan, Nazli, Ahmad Fauzul Hakim Hasibuan, and dan Anggi Maulidiya. "PENGARUH PENDAPATAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH TERHADAP LABA BERSIH YANG DIPEROLEH BANK BNI SYARIAH (PERIODE 2016-2019)." *el-Amwal* 4, no. 1 (2021): 1–5.
- Hasbi, Ash Shidieqy dan Teungku Muhammad. *Koleksi Hadits-Hadits Hukum*. (Semarang: PT. Petrajaya Mitrajaya, 2019).
- Hasibuan, Faisal Umardani. "Musyarakah Terhadap Return On Asset Studi Kasus Pada PT Bank Muamalah Indonesia TBK. Periode 2015-2018." *Human Falah* 6, no. 1 (2019): 19–36.
- Hasriani. "Analisis Dampak Merger Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) (Analysis of the Impact of Merger on Profitability in Companies Listed On Indonesia Stock Exchange (IDX))." *Jurnal Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar* 2, no. 2 (2018).
- Hikmah, M, and M A Ritonga. "Aktivitas Perdagangan Saham Sebelum Dan Sesudah Perusahaan Melakukan Penggabungan (Merger) Pada Perusahaan Bank Syariah Di Bursa Efek Indonesia ...." *Economic and Business Management ...* 3, no. 3 (2021): 1–8. <http://www.mand-ycmm.org/index.php/eabmij/article/view/76>.
- Hsb, Ali Marwan. "Kegentingan Yang Memaksa Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang" (2019): 109–122.
- Ilyas, Rahmat. "Analisis Risiko Pembiayaan Bank Syariah." *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 7, no. 2 (2019): 189.
- Indah Amalia Putri, Ferry Khusnul Mubarak, Rofiul, and Wahyudi. "Analysis of Abnormal Returns Before and After the Announcement of the Merger of State-

- Owned Sharia Banks.” *AL-ARBAH: Journal of Islamic Finance and Banking* 3, no. 2 (2021): 111–126.
- Indonesia, Kementerian Agama Republik. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Bandung: Departemen Agama Republik Indonesia, 2019.
- Indonesia, Presiden Republik. “Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021” (2021).
- Indonesia, Satgas Covid-19. “Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 19 Tahun 2022” (2022).
- Islamiah, A N, and D F Umagap. “Risiko Operasional Bank Dalam Pertumbuhan Pangsa Pasar Bank Syariah Indonesia (BSI) Di Era Pandemi Covid-19.” *Jurnal Masharif Al-Syariah ...* 7, no. 30 (2022): 297–311.
- Ismanto, Hadi. *Aplikasi SPSS Dan Eviews Dalam Analisis Data Penelitian*. Dee Publish (CV BUDI UTAMA), 2019.
- Istiowati, Sri Indah, and Muslichah. “Pembiayaan Mudharabah , Musyarakah , Murabahah Dan Tingkat Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia.” *AFRE (Accounting and Financial Review)* 4, no. 1 (2021): 29–37.
- Istiqomah, May Laylatul. “Penerapan Fatwa DSN MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Murabahah Di Lingkungan Perbankan Syariah Perspektif Maqashid Syariah Jaseer Auda.” *Rechtenstudent Journal* 2, no. 3 (2021): 242–254.
- Jakaria, Yaya. *Mengolah Data Penelitian Kuantitatif Dengan SPSS*. Bandung : Alfabeta, 2019.
- Juanda, Bambang. *Ekonometrika Deret Waktu Teori Dan Aplikasi*. Bogor: IPB Press, 2018.
- Jumadi. “Pembiayaan Musyarakah Perbankan Syariah Nasional Pada Masa Pandemi Covid-19 Jumadi.” *Jurnal Al-Misbah* 2, no. 1 (2021): 31–39.
- Kadir. *Statistika Terapan : Konsep, Contoh Dan Analisa Data Dengan Program SPSS/Lisrel Dalam Penelitian*. Jawa Barat : PT Raja Grafindo Persada, 2019.
- Karim, Adiwarmen A. *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2018.
- Khasanah, Nevi Laila, and Taufik Mukmin. “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2015-2019.” *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* 3, no. 3 (2020): 209–



- Kholik, A. "Profil Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada Perbankan Syariah Nasional Dalam Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Al-Misbah* 2, no. 1 (2021): 11–20. <http://jurnal.umika.ac.id/index.php/almisbah/article/view/121>.
- Kuncoro, Mudjarat. *Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi Edisi Keempat*. Jakarta: Erlangga, 2018.
- Kurniasari, Shinta Amelia, and Risma Wira Bharata. "Penerapan Pembiayaan Musyarakah Pada BMT Dana Barokah Muntilan." *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)* 4, no. 2 (2020): 181–195.
- LUKIANA, NINIK. "Determinan Proporsi Pembiayaan Murabahah BPR Syariah." *Jurnal Ilmu Manajemen Advantage* 3, no. 1 (2019): 58–67.
- Ma'rifah, Aula Nurul, and Khavid Normasyhuri. "Daya Tarik Halal Tourism Pada Minat Wisatawan Di Indonesia Ketika Era Covid-19." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2022): 328–334.
- Malia Adzani Merdekawati, Isro'iyatul Mubarakah. "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Musyarakah Terhadap Laba Bersih." *COMPETITIVE Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 5, no. 2 (2021): 205.
- Marlina, Indah, and Nana Diana. "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Efisiensi Operasional (Bopo) Dan Pembiayaan Bermasalah (Npf) Terhadap Profitabilitas (Roa) Pada Bank Umum Syariah Periode 2015-2019." *Jurnal Ekombis* 7, no. 1 (2021): 43–52. <http://180.250.41.45/ekombis/article/view/3316>.
- Maulida, Rizky, and Abdul Gafur. "Apakah Bank Syariah Indonesia Semakin Efisien Dan Stabil Setelah Merger?" *INOVASI: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Manajemen* 18, no. 1 (2022): 1–16.
- Mawarni, Rika, Universitas Islam, Negeri Raden, Intan Lampung, Universitas Islam, Negeri Raden, Intan Lampung, Universitas Islam, Negeri Raden, and Intan Lampung. "Penerapan Digital Banking Bank Syariah Sebagai Upaya Customer Retention Pada Masa Covid-19." *Jurnal.Stai-Alazharmenganti.Ac.Id* 9, no. 2 (2021): 39–54. <http://jurnal.stai-alazharmenganti.ac.id/index.php/AlIqtishod/article/view/233>.
- Melinda, Vena. "Pengaruh Pendapatan Ijarah Terhadap Laba Pada Bank Umum Syaria'h Indoneisa (Periode 2015-2017)." *Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten* (2019).
- Miana, Lica, Nonie Afrianty, and Asnaini. "Dampak Covid-19 Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia Menggunakan Pendekatan Sharia



Maqasid Index ( Smi ) Periode Juni 2019- Juni 2020.” *Aghinya* 4, no. 2021 (2021): 11–24. <https://ejournal.stiesnu-bengkulu.ac.id/index.php/aghniya/article/view/56>.

Mihajat, Muhammad Iman Sastra. “Oman’s Islamic Banking Performance amidst Covid-19 Outbreak: Prospects and Challenges.” *Shirkah: Journal of Economics and Business Vol. 6, No. 1* (2021).

Mohammad Yusuf, and Reza Nurul Ichsan. “Analysis of Banking Performance in The Aftermath of The Merger of Bank Syariah Indonesia in Covid 19.” *International Journal of Science, Technology & Management* 2, no. 2 (2021): 472–478.

Monika, Sri. “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Laba Bersih Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2016-2018.” *Science of Management and Students Research Journal* 1, no. 3 (2019): 113–122.

Muhammad, Rifki. *Akuntansi Keuangan Syariah Konsep Dan Implementasi PSAK Syariah*. Yogyakarta : Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, 2018.

Nasution, Dito Aditia Darma, Erlina Erlina, and Iskandar Muda. “Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Perekonomian Indonesia.” *Jurnal Benefita* 5, no. 2 (2020): 212.

Nasution, Surayya Fadhilah. “PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA.” *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2021).

Nissa, Izzun Khoirun. “Analisis Dampak Merger Perbankan Syariah BUMN Pada Laba Bersih Terhadap Kinerja Keuangan.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI)* 8, no. 01 (2022): 397–401.

Nofinawati, Abdul Nasser Hasibuan, Dinda Sildya, Ferdy Kurniawan. “COMPARATIVE ANALYSIS OF ISLAMIC BANKING FINANCIAL PERFORMANCE BEFORE AND DURING THE COVID 19 PERIOD IN INDONESIA.” *At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam* 7, no. 2 (2021): 196–212.

Nofitasari, Ulfah, and Adityawarman. “Proyeksi Rasio Kinerja Keuangan Bank Syariah Yang Akan Melakukan Merger: Studi Pada PT BRIS, PT BNIS Dan PT BSM Dari Tahun Pelaporan 2015-2019.” *Diponegoro Journal of Accounting* 10, no. 4 (2021): 1–14. <http://ejournals1.undip.ac.id/index.php/accounting>.

- Normasyhuri, Khavid, and Dimas Aklianto. "PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA ERA COVID-19 DENGAN BASIS POTENSI DESA SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN." *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)* 6, no. 1 (2022): 6–12.
- Normasyhuri, Khavid, Ahmad Habibi, and Erike Anggraeni. "Fenomena Gejolak Ekonomi Pada Sektor Perdagangan Dan Sektor Pariwisata : Studi Perbandingan Sebelum Dan Selama COVID-19." *Jurnal Paradigma Ekonomika* 17, no. 1 (2022): 181–188. <https://online-journal.unja.ac.id/paradigma/article/view/15102/13329>.
- . "Studi Komparasi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Sebelum Dan Ketika Terjadinya Pandemi Covid-19 (A Comparative Study of Indonesia 's Economic Growth Before and When the Covid-19 Pandemic Occurs)." *Ekonomikawan : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan* 21, no. 2 (2021): 229–233.
- Normasyhuri, Khavid, Aula Nurul, and Erike Anggraeni. "Gejolak Perbankan Syariah Indonesia: Tinjauan Sebelum Dan Ketika Era Covid-19 Perspektif Ekonomi Islam." *INOVASI: Jurnal ekonomi, keuangan dan manajemen* 18, no. 1 (2022): 68–75.
- Noviana, Nia, Dwi Kharisma, and Arivatu Ni'mati Rahmatika. "Asset And Liability Management Di Bank Syariah Indonesia (Study Komparatif Sebelum Dan Sesudah Marger)." *Journal of Education and Management Studies* 4, no. 4 (2021): 1–6.
- Nungki Pradita, Ignatius Hari Santos, Andi Kartika. "Determinan Pembiayaan Murabahah Bank Umum Syariah Di Indonesia." *Proceeding Seminar Nasional dan Call for Papers 2019* 1, no. 2 (2019).
- Nuraeni, S. "Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Ijarah Dan Pendapatan Pembiayaan Murabahah Terhadap Laba Bersih Pada Bank BNI Syariah (Periode 2015-2018)." *Jurnal Dimamu* 1, no. 2 (2022): 220–230. <http://repository.uinbanten.ac.id/3776/>.
- Nurul Fitri Habibah. "Tantangan Dan Strategi Perbankan Syariah Dalam Menghadapi Covid-19." *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah (IQTISHODIAH)* 2, no. 1 (2020): 1–9. <https://ejournal.ibntegal.ac.id/index.php/iqtishodiah> ISSN 2714-8572.
- Octaviani, Lydia, and Gusganda Suria Manda. "Analisis Pengaruh Risiko Perbankan Terhadap Laba Bersih Bank Syariah." *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* 4, no. 2 (2021): 837–846.

- Omar, Zulfikar. "The Impact Of Covid-19 On Islamic Banking In Indonesia During The Pandemic Era." *Journal of Entrepreneurship and Business* 8, no. 2 (2020): 19–32.
- Pandapotan, Pandapotan, and Saparuddin Siregar. "Analisis Pengaruh Pembiayaan Terhadap Laba Bersih Melalui Bagi Hasil Bank Umum Syariah." *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 3, no. 4 (2022): 670–679.
- Pertiwi, Hanna, Andri Brawijaya, Agung Al Asyary, Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi, Islam Universitas, Jurusan Perbankan, et al. "Analisis Pengaruh Merger Bank Syariah Indonesia (BSI) Terhadap Switching Behavior Nasabah Diluar Pengguna BSI." *NISBAH: Jurnal Perbankan Syariah* 3, no. Vol. 7 No. 2 (2021): NISBAH : Jurnal Perbankan Syariah (2021): 92–97.
- Pradesyah, Riyan, and Nur Aulia. "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada PT. Bank Syariah Mandiri." *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam* 3, no. 1 (2021).
- Pulun Pradana Putra, Nurullia Febriati. "PELUANG DAN TANTANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA PASCA MERGER." *Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung* (2021).
- Putri, Rahma Disa. "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2016-2018." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 3, no. 1 (2020): 48–56.
- Putri, Tanti Aulyza, Sulaeman, and Tina Kartini. "Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Pendapatan Bagi Hasil Pada Tiga Bank Umum Syariah." *Jurnal Proaksi* 8, no. 1 (2021): 124–131.
- Raharjo, Slamet, and Salamah Wahyuni. "Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Mudharabah Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Intervening." *Jurnal Bisnis Dan Manajemen* 19, no. 1 (2019): 41.
- Rahmat, Endang, and M. Kaharudin Yasin. "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Mudharabah Terhadap Laba Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2012-2020." *Jurnal Ekonomi Rabbani* 1, no. 2 (2021): 135–144.
- Rahmatika, Arivatu Ni'mati, and Nurvita Putri Romadhani. "Dual Banking System Paska Merger Di Indonesia." *DINAMIKA: Jurnal Kajian Pendidikan dan Keislaman* 6, no. 1 (2021): 77–90.
- Rahmawati, Ratna. "PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH TERHADAP PROFITABILITAS (RETUN ON EQUITY) (THE EFFECT OF MUDHARABAH FINANCING AND

MUSYARAKAH FINANCING ON PROFITABILITY (RETURN ON EQUITY).” *COSTING:Journal of Economic, Business and Accounting* 5 (2021).

Rahmayati. “Optimalisasi Skema Bagi Hasil Sebagai Solusi Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil Bank Syariah Di Indonesia.” *Kumpulan Jurnal Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara* (2020). <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/kumpulandosen/article/view/4290>.

Rianti, Febby Angga, and Elmanizar. “Pengaruh Piutang Murabahah, Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah.” *Jurnal Pajak, Akuntansi, Sistem Informasi, dan Auditing* 1, no. 1 (2019): 58–82.

Rini Malinda Sari, Fena Ulfa Aulia, Iis Nurul Anami, and Atika Salsabila. “Pengaruh Pembiayaan Ijarah, Non-Performing Financing Dan Financing To Deposit Ratio Terhadap Return On Assets Pada Unit Usaha Syariah Tahun 2018-2020.” *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)* 2, no. 1 (2021): 12–28.

Romadhon, Bagus. “Korelasi Merger Tiga Bank Syariah Dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah Merger Correlation of Three Sharia Banks and Public Awareness of Sharia Banking Products.” *At-Tamwil* 3, no. 1 (2021): 86–98. <https://ejournal.iai-tribakti.ac.id/index.php/perbankan>.

Romdhoni, Abdul Haris, Suprihati Suprihati Suprihati, and Heni Susilowati Heni. “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri Periode 2011-2018.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 2 (2020): 339.

Rusydiana, Aam Slamet. “MEMPREDIKSI PEMBIAYAAN MUDHARABAH BANK SYARIAH DI INDONESIA (PREDICTING MUDHARABAH FINANCING OF ISLAMIC BANKS IN INDONESIA).” *Jurnal Nisbah* 5, no. 2 (2019): 140–147.

Saparuddin Siregar, Sugianto, Syachrul Wahyudi. “Menguji Peran Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Dalam Peta Profit Efficiency Perbankan Syariah Di Indonesia Masa Pandemi COVID-19.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI)* 8, no. 2 (2022).

Sari, Citra Intan Purnama, and Sulaeman Sulaeman. “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas.” *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2, no. 2 (2021): 160.

Sari, Dinar Mega Silvia, Sri Suartini, Isro’iyatul Mubarakah, and Nanu Hasanuh.

- “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 241.
- Sari, Fitria Yulia, and Nahrudien Akbar. “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Laba Bersih PT. Bank BRI Syariah.” *Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* 12, no. 1 (2021): 11.
- Sari, Vista Firda. “Dasar Hukum Mudharabah.” *Al -Wathan : Jurnal Ilmu Syaria'h* 1, no. 2 Agustus (2020): 1–11.
- Setiawan, Adi, Haidar Ali, and Uin Sunan Ampel Surabaya. “Restrukturisasi Pembiayaan Selama Pandemic Covid-19 Di Bank Muamalat Madiun.” *Aghniya Jurnal Ekonomi Islam* 3, no. 1 Juni (2021): 116–127.
- Shandy Utama, Andrew. “Sejarah Dan Perkembangan Regulasi Mengenai Perbankan Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia.” *Jurnal Wawasan Yuridika* 2, no. 2 (2018): 187.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran*. Jakarta: Lentera Hati, 2019.
- Sihabudin, Enden, and Wirman. “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan ( Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Pada the Effect of Mudharabah Financing and Musyarakah Financing on The.” *Jurnal ekonomi syariah dan bisnis* 4, no. 1 (2021): 8–18.
- Silvia Isfiyanti, Rozmita Dewi Yuniarti, and Rumaisah Azizah Al Adawiyah. “Pengaruh Risiko Pembiayaan Akad Murabahah, Musyarakah, Dan Mudharabah Terhadap Profitabilitas BPRS Di Indonesia Tahun 2011-2019.” *Eksansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi* 12, no. 1 (2020): 105–118.
- Sinta Krismaya, Venus Kusumawardhana. “Analisis Perkembangan Profitabilitas Bank BSM , BRIS , Dan BNIS Sebelum Dan Setelah Merger Menjadi BSI.” *Jurnal Manajemen, Ekonomi, Keuangan dan Akuntansi (MEKA)* 2, no. 2 (2021): 134–144.
- Sipangkar, Yoshua Harbyanto, and Estro Dariatno Sihaloho. “Analisis Efisiensi Industri Perbankan Indonesia Setelah Merger Dan Akuisisi: Pendekatan Data Envelopment Analysis.” *Jurnal Manajemen Maranatha* 19, no. 2 (2020): 159–168.
- Siregar, Syofian. *Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*. Jakarta : Prenada Media Group Kencana, 2019.



- Suaidah, Imrotus. "PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH TERHADAP LABA BERSIH BANK UMUM SYARIAH TAHUN 2014-2017." *JURNAL AKUNTANSI DAN EKONOMI BISNIS* 1, no. 1 (2022): 11–19.
- Suaidah, Imarotus. "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah Tahun 2014-2017." *Jurnal Manajemen dan Inovasi (MANOVA)* 3, no. 1 (2020): 17–27.
- . "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Laba Bersih Pada PT. Bank Syariah Bukopin Periode 2015-2019." *Manajemen dan Inovasi(MANOVA)* 3, no. 1 (2020): 17–27.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2013).
- Suharto, Restu Wulan Daru; Muhammad Iqbal Fasa; "ANALISIS KINERJA KEUANGAN BANK SYARIAH DAN PERAN KEBIJAKAN EKONOMI ISLAM PADA MASA PANDEMI COVID-19." *Jurnal Ekonomi Syariah (JES)* 6, no. 2 September (2021): 303–310.
- Sulanjana, Rukanda Ahmad. "Analisis Implementasi Akad Pembiayaan Musharabah Dan Musyarakah Pada Bank Jabar Banten Syariah." *Seminar Nasional Manajemen Ekonomi dan Akuntansi (SENMEA) IV* (2019): 27–36. <http://ojs.senmea.fe.unpkediri.ac.id/index.php/senmea/article/view/14>.
- Sulistiyarningsih, Nur, and Shul Thanul. "Potensi Bank Syariah Indonesia (BSI) Dalam Upaya Peningkatan Perekonomian Nasional." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaruan Hukum Islam* 24, no. 1 (2021): 33–58.
- Sultoni, Hasan, and Kiki Mardiana. "Pengaruh Merger Tiga Bank Syariah BUMN Terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah." *Jurnal Eksyar : Jurnal Ekonomi Syariah* 08, no. 01 (2021): 17–40.
- Sumadi, S. "Menakar Dampak Fenomena Pandemi Covid-19 Terhadap Perbankan Syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, no. 1 (2020): 145.
- Suryadi, Nanda. "PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH, MUDHARABAH, IJARAH DAN RASIO NON PERFORMING FINANCING TERHADAP PROFITABILITAS PT BANK BRI SYARIAH TBK." *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance* 5, no. 1 (2022).
- Susanti, RR. Lies Woro. "PERKEMBANGAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA." *Jurnal Universitas Mitra Karya (UMIKA)* (2021): 44–50.



- Susilo, Adityo, Cleopas Martin Rumende, Ceva Wicaksono Pitoyo, Widayat Djoko Santoso, Mira Yulianti, Herikurniawan Herikurniawan, Robert Sinto, et al. "Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini." *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia* 7, no. 1 (2020): 45.
- Sutrisno, Sutrisno, Bagus Panuntun, and Fikri Irfan Adristi. "THE EFFECT OF COVID-19 PANDEMIC ON THE PERFORMANCE OF ISLAMIC BANK IN INDONEISA." *Equity* 23, no. 2 (2020): 125–136.
- Syahputra, Angga. "Kondisi Ekonomi Syariah Di Indonesia Pasca Mergernya Bank Syariah Bumn." *Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi dan Perbankan (JESKaPe)* 5, no. 1 (2021): 90–106.
- Syamsiah, Nurfia Oktaviani, and Indah Purwandani. "Penerapan Ensemble Stacking Untuk Peramalan Laba Bersih Bank Syariah Indonesia (BSI)." *Building of Informatics, Technology and Science (BITS)* 3, no. 3 (2021): 295–301.
- Syariah, BNI. *Sejarah PT.BNI Syariah (Persero)*, 2020.
- Syariah, BRI. *Profil Perusahaan Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS)*, 2020.
- Tyas, Atika Ayuning, and Aam Slamet Rusydiana. "The Pre-Merger Efficiency of Banks: Evidence in Indonesia State-Owned Islamic Banks." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)* 7, no. 1 (2021): 1.
- . "The Productivity of Pre-Merger State-Owned Islamic Banks in Indonesia." *Ekonomi Islam Indonesia* 2, no. 2 (2020).
- Ulfa, Alif. "Dampak Penggabungan Tiga Bank Syariah Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2021): 1101–1106.
- Umar, Husein. *Metode Riset Bisnis Panduan Mahasiswa Untuk Melakukan Riset Dilengkapi Contoh Proposal Dan Hasil Riset Bidang Ekonomi Cetakan Ke II*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- United Nations. "The Impact of COVID-19 on South-East Asia." *Policy Briefs* (2020): 1–29.
- Utari, Kuta Karmila, Yeni Septiyana, and Khairiah Elwardah. "Efisiensi Keputusan Merger Tiga Bank Syariah Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19 ( Studi Di BSI Kc Bengkulu Panorama )." *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* 10 (2022): 311–324.
- Vivi Porwati, Muhammad Iqbal Fasa dan Suharto. "Analisis Potensi Profitabilitas Bank Syariah Pasca Merger Ditinjau Dari Determinan Yang Dapat

- Mempengaruhinya.” *Jurnal Manajemen Bisnis (JMB)* (2021).
- . “Analisis Potensi Profitabilitas Bank Syariah Pasca Merger Ditinjau Dari Determinan Yang Dapat Mempengaruhinya.” *Jurnal Manajemen Bisnis (JMB)* (2022).
- Wahyuningsih, Indah. “MENAKAR DAMPAK PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH TERHADAP PROFITABILITAS RETURN ON ASSETS PT. BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk.” *AL-MASHRAFIYAH: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah* 3, no. 1 (2019).
- Wardana, Linda Kusumastuti, and Choni Dwi Nurita. “Analisis Komparasi Kinerja Keuangan PT. Bank Syariah Indonesia Sebelum Dan Setelah Merger.” *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia* 5, no. 1 (2022): 77–88.
- Widianingsih, Neneng, Sri Suartini, and Nana Diana. “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia.” *Jurnal AKUNSIKA Akuntansi dan Keuangan* 1, no. 1 (2020): 76–87.
- Widodo, Rudy, Galih Adhidharma, M. Arna Ramadhan. “PREDIKSI PERTUMBUHAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2022.” *Jurnal Tabarru’ : Islamic Banking and Finance* 4, no. 2 (2022).
- Winario, Mohd, Irawati Irawati, Hasgimianti Hasgimianti, and Emilia Susanti. “Analisis Penerapan Pembiayaan Akad Murabahah Bank Rakyat Indonesia Syariah (Bri Syariah) Pekanbaru.” *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)* 3, no. 1 (2020): 16–38.
- Yuliana, Ika Nur, and Isro’iyatul Mubarakah. “Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Dan Biaya Promosi Terhadap Laba Bersih Pada Pt Bank Bni Syariah Tahun 2012-2019.” *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 5, no. 1 (2020): 129–142.
- Yuliana, Y. “Corona Virus Diseases (Covid-19): Sebuah Tinjauan Literatur.” *Wellness And Healthy Magazine* 2, no. 1 (2020): 187–192.
- Yuni, Rahmawati, M Agus Salim, and A Agus Priyono. “Analisis Komparatif Kinerja Keuangan Bank Syariah Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19 (Studi Pada Bank Syariah Yang Terdaftar Di OJK).” *E-JRM Prodi Manajemen*, no. 2020 (2021): 123–141.
- Yunita, Ayu, and Meutia Fitri. “Pengaruh Pembiayaan Musyarakah, Market Share Dan Modal Intelektual Terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi* 5, no. 3 (2020):

344–361.

Zahrotun Nihayah, Ana, and Lathif Hanafir Rifqi. “Pandemi Covid-19 Implikasi Bagi Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Ekonomika: Manajemen, Akuntansi, dan Perbankan Syari’ah* 10, no. 1 (2021): 164–181.

Zakaria, Heikal Muhammad, Gusganda Suria Manda, and Arif Rakhman. “Analisis Penggunaan Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Di Bank Umum Syariah Periode 2015-2018.” *Eqien: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 7, no. 2 (2020): 71–76.

Zulfikri, Ari, Ahmad Sobari, and Syarifah Gustiawati. “Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Bank BNI Syariah Cabang Bogor.” *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 1, no. 1 (2019): 65.

*PP No. 21 Tahun 2020 Tentang PSBB Dalam Rangka Penanganan COVID-19*, n.d.

